

TESIS

**PENGARUH SIKAP PEMERIKSA PAJAK, KOMPLEKSITAS
PERATURAN PAJAK, DAN KUALITAS PEMERIKSA PAJAK
TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA RUNGKUT**

TEA 17

011



TJANDRA WASESA

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



TESIS

**PENGARUH SIKAP PEMERIKSA PAJAK, KOMPLEKSITAS
PERATURAN PAJAK, DAN KUALITAS PEMERIKSA PAJAK
TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA RUNGKUT**



TJANDRA WASESA
NIM 090310591 L

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

**PENGARUH SIKAP PEMERIKSA PAJAK, KOMPLEKSITAS
PERATURAN PAJAK, DAN KUALITAS PEMERIKSA PAJAK
TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA RUNGKUT**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Akuntansi
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

TJANDRA WASESA
NIM 090310591 L


PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 10 Pebruari 2006

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2/6/06.....

Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP. 132001059

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sudibjo', with a horizontal line extending to the right.

Drs. Ec. Sudibjo, MM.
NIP. 060050666

TESIS YANG TELAH DIUJI
PADA TANGGAL,

Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP. 132001059

Pembimbing



Drs. Ec. Sudibjo, MM.
NIP. 060050666

**Mengetahui
Ketua Program Studi**



Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak.
NIP. 131123695

Tesis ini telah diuji dan dinilai
oleh Panitia Penguji pada
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Pada tanggal

Panitia Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Dian Agustia, SE., MSi., Ak.

Anggota : Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.

Drs. Ec. Sudibjo, MM.

Drs. Bambang Suhardito, M.Si., Ak.

Drs. Widartoyo, M.Si., Ak.

Djoni Mantong, SH., MSi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga atas perkenan dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya akhir berupa tesis dengan judul “Pengaruh Sikap Pemeriksa Pajak, Kompleksitas Peraturan Pajak, dan Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut” dengan baik. Sebuah pengalaman sangat berharga yang diperoleh selama menempuh pendidikan Program Magister ini membuat semakin kuatnya kesadaran penulis akan kenyataan mengenai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki di tengah luasnya khasanah ilmu dan pengetahuan yang senantiasa berkembang. Kesadaran ini akhirnya mengingatkan kembali bahwa kebutuhan belajar adalah suatu proses yang akan terus dilalui selama menjalani hidup ini.

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta yaitu H. Moch. Kasno dan Hj. SDT Dewi Roeliana yang telah penuh perhatian, kesabaran serta keikhlasan yang tak terhingga atas dukungan dan do'a-nya selama penulis menempuh studi ini.

Dengan telah diselesaikannya tesis ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini ijinilah penulis untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memperlancar penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari awal sampai pada penyelesaian tesis ini. Bimbingan, petunjuk, kritikan serta saran dari para pembimbing serta dari berbagai pihak lainnya dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp.BT., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk memempuh pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Minat Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitasnya kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Bapak Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas di awal telah memberikan petunjuk atas gambaran dan konseptual penelitian ini dan mengarahkan mengenai apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Bapak Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., selaku Pembimbing Ketua dalam penyusunan tesis ini. Bimbingan dan pengarahan yang beliau sampaikan memberikan motivasi dalam mencari solusi atas kesulitan penulisan karya akhir ini.
5. Drs. Ec. Sudibjo, MM., selaku Pembimbing penulisan tesis yang telah banyak membantu memberikan dorongan motivasi dan pengarahan termasuk telah banyak meminjamkan beberapa buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta memberikan masukan baik berupa saran maupun perbaikan terhadap penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Hj. Dian Agustia, SE., MSi., Ak., Bapak Drs. Bambang Suhardito, M.Si., Ak., Ibu Dra. Elia Mustikasari, MSi., Ak., Bapak Drs. Widartoyo, M.Si., Ak., Bapak Djoni Mantong, SH., MSi., selaku Tim Penilai usulan penelitian sekaligus sebagai Tim Penguji tesis yang telah memberikan kesediaan meluangkan waktu dan perhatiannya dalam menyusun tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Akuntansi minat Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas segenap ilmu pengetahuan dan

pengalaman yang telah disampaikan guna menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan teman-teman selama menempul kuliah.

8. Bapak Dr. Fajar OP. Siahaan, Drs. Ec., Ak., selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, dimana penulis berkesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah kerja yang beliau pimpin.
9. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan melalui pengisian data kuisisioner penelitian, dengan penuh kejujuran dan obyektivitas.
10. Teman-teman satu angkatan selama menempuh Studi S.2 Program Studi Magister Akuntansi minat Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga, antara lain Bapak Andi Manurung, Ibu April Hari K., Bapak Arief Gastri Tjahyono, Bapak Bruce Andrian, Bapak Chasan Abrori, Bapak D. Lucas Hendrawan, Ibu Dora Riwayati, Bapak Eddy Tajib, Ibu Ervie Minova, Bapak Fuad Bambang Segara, Bapak Imam Buchori, Ibu Lilik Windar Supangati, Bapak Matheos Kornelius K., Ibu Nurriyani, Ibu Rina Hermayanti, Ibu Siti Senorita P., Bapak Syafruddin, Ibu Tri Murtiningsih, Ibu Wuyung Dwi Sayekti yang telah bersama-sama dengan suka dan duka dalam menempuh pendidikan.
11. Seluruh staf Sekretariat Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga (Mas Puji, mas Fajar, Mbak Riska, Mbak Susi, dan Mbak Titik) terima kasih atas bantuan dan kemudahan selama penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga sampai selesainya penyusunan tesis ini.
12. Teman-teman ataupun pihak-pihak dimana penulis dalam keseharian melakukan aktivitas bekerja serta berkomunitas baik bidang pendidikan, konsultan, penelitian, bisnis, kesenian, olah raga maupun keagamaan.

13. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Moch. Kasno dan Ibu Hj. SDT Dewi Roeliana yang telah banyak memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga.
14. Kakak-ku, Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak. dan Nugroho Wibowo, SE, MM, Ak. yang tiada henti-hentinya dengan penuh keikhlasan membantu penulis dalam menempuh pendidikan magister serta banyak membantu dukungan moril maupun materiil selama ini.
15. Keponakanku Nita, Nisa, Naufal, dan Nadia yang lucu-lucu dan membuat selalu kangen yang memberikan inspirasi serta semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan serba keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran yang membangun akan kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah Ilmu Pengetahuan dan masyarakat Wajib Pajak serta insan pendidikan khususnya pada Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Januari 2006

Penulis

Tjandra Wasesa

RINGKASAN

Nama : Tjandra Wasesa (NIM : 090510591 L)

Judul : Pengaruh Sikap Pemeriksa Pajak, Kompleksitas Peraturan Pajak, dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut

Peran penerimaan pajak dalam beberapa tahun ke depan akan semakin berat mengingat krisis ekonomi yang masih dalam proses pemulihan dan masih rentannya stabilitas sosial ekonomi. Dalam hal tersebut dipastikan akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya akan mempengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut tercermin dari *tax ratio* sebagai tolak ukur kinerja penerimaan perpajakan yang pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 0,8% dari tahun anggaran 1999/2000 sebesar 11,9%. Rasio tersebut menunjukkan sebesar besar bagian jumlah PDB non migas yang dapat ditarik kembali sebagai pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasio tersebut perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penegakan hukum melalui kegiatan pemeriksaan pajak.

Tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia dalam membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, disinyalir pada umumnya masih rendah meskipun hal ini masih dapat diperdebatkan. Satu hal yang dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut ditunjukkan oleh besaran *tax coverage ratio*, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Besaran tersebut merupakan perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dipungut. Pada tahun 2000 tingkat keberhasilan pemungutan pajak rata-rata mencapai 61,7% atau naik 15,7% dari tahun sebelumnya. Keadaan ini cukup memberikan harapan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditempuh melalui tindakan penegakan hukum (*law enforcement*). Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Pemeriksaan pajak di samping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, juga bertujuan untuk mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak. Meskipun demikian, kebijakan prioritas pemeriksaan tetap dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan harus mendapat dukungan Wajib Pajak dengan kewajibannya menyelenggarakan pembukuan. Untuk maksud tersebut Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menyempurnakan kebijakan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang membuktikan bahwa sikap pemeriksa pajak berpengaruh positif 2,518 dengan probabilitas sebesar 0,013; sedangkan kompleksitas peraturan pajak berpengaruh positif 2,840 dengan probabilitas sebesar 0,005; dan kualitas pemeriksa pajak berpengaruh positif 2,899 dengan probabilitas sebesar 0,005. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa model pengaruh yang terdapat dalam teori telah memenuhi kriteria *goodness of fit*, yang berarti bahwa dalam teori dapat dibuktikan secara empiris. Pada akhirnya hasil temuan dalam studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa faktor dalam kegiatan pemeriksaan pajak yang berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

SUMMARY

Name : Tjandra Wasesa (NIM : 090510591 L)

Title : Influence of Tax Auditor Attitude, Complexity of Tax Regulation, Tax Auditor Quality to Tax Compliance Motivation of Company Taxpayer In Accomplishment of Taxation Obligation at Office of Service of Taxation of Surabaya Rungkut

Role of taxation acceptance in a few year forwards will progressively heavily remember the economics crisis which still in course of cure and still economic social gap stability. In the case of the ascertained will influence to growth of [is effort and invesment, opportunity work the, production and also distribution of goods and service which in the end will influence the production and purchasing power of society as a whole. The mentioned of Mirror from tax ratio as yardstick of performance of taxation acceptance which in the year 2000 experiencing of degradation of equal to 0,8% from budget year 1999 / 2000 equal to 11,9%. The ratio show the big size part of amount PDB of is non migas which can be re-pulled as taxation. Therefore, to increase the ratio require to be grown continuously awareness and compliance of Taxpayer society to pay for the taxation of pursuant to going into effect and also the straightening of law of through/ passing activity of taxation inspection.

Mount the compliance of Taxpayer society in Indonesia in paying lease of according to order going into effect, the estimeted of generally still lower though this matter admit of disputed. One matter which can give the picture of concerning the mentioned shown by size tax coverage ratio, that is indicator to assess the story; level of imposition efficacy. The size represent the comparison of among/between level of lease which have been collected to be compared to by the level of lease potency which ought to be collected. In the year 2000 story; level of efficacy of mean imposition reach 61,7% or go up 15,7% from previous year. This circumstance enough give the expectation in order to maximizing lease acceptance. To take care of and improve the story; level of Taxpayer compliance gone through by through/ passing action of [is straightening of law (law enforcement). One of form of is straightening of the law is done/conducted of lease inspection (tax make an audit of the).

lease inspection beside to increase Taxpayer compliance in accomplishment of taxation obligation, also aim to to prevent to feel the injustice in taxation treatment of among Taxpayer humanity. Nevertheless, policy of inspection priority remain to be [done/conducted] on the chance of can give the positive influence to Taxpayer in fulfilling taxation obligation [it]. Others, strive to improve the inspection quality have to get the Taxpayer support with its obligation carry out the bookkeeping. For the purpose of the Directorate General The lease non-stoped to cope to complete the inspection policy in order to straightening of law.

Procedure of data collecting done/conducted at this research that is by propagating quitioner to body Taxpayer which have been done/conducted by a lease inspection. Result of research obtained by using doubled linear analyzer regretion proving that attitude of lease examiner have an effect on positive 2,518 by probabality equal to 0,013; while complexity of lease regulation have an effect on positive 2,840 by probabality equal to 0,005; and quality of lease examiner have an effect on positive 2,899 by probabality equal to 0,005. Result analyse also indicate that the influence model which is there are in theory have fulfilled the criterion of goodness of fit, meaning that in provable theory empirically. In the end result of finding in this study give the more circumstantial understanding hit some factor in activity of lease inspection having an effect on positive to story; level of compliance of body Taxpayer in accomplishment of taxation obligation.

ABSTRACT

Name : Tjandra Wasesa (NIM : 090510591 L)

Title : Influence of Tax Auditor Attitude, Complexity of Tax Regulation, Tax Auditor Quality to Tax Compliance Motivation of Company Taxpayer In Accomplishment of Taxation Obligation at Office of Service of Taxation of Surabaya Rungkut

Performance of taxation Acceptance which also mirror the storey; level of compliance of society lease show the tendency which progressively mount. In the effort to the make-up of this Taxpayer compliance, hence inspection as one of its medium (tools). Analyse to hit the additional amount of lease acceptance from inspection activity show the ratio which progressively mount expected represent the picture of efficacy of lease inspection to increase Taxpayer compliance at one blow improve the state acceptance.

In this case lease inspection have the very strategic role in line with its function for example : a) for the purpose of education, that is done/conducted to Taxpayer doing/conducting mistake of because less comprehend the taxation rule, b) for the purpose of collision detection done/conducted by Taxpayer in intend the (tax evaders), c) for the purpose of prevention (preventive) to other; dissimilar Taxpayer is which will have an eye to to do/conduct the collision. Thereby strive the make-up of lease compliance (tax compliance) related/relevant society sliver with the function of lease inspection of where in turn will be able to improve the optimisation of taxation acceptance.

Congeniality of lease Compliance (tax compliance) is in this case interpreted by that Taxpayer have the awareness to fulfill its lease obligation according to order going into effect without require to perform of inspection, obtrusive investigation, commemoration, and or threat and good sanction applying punish and also administration. Thereby, in hypothesis, if/when all Taxpayer adhere and obedient to taxation order going into effect, hence difference of among/between potential lease acceptance with the acceptance of lease actual become zero. Therefore, in simple concept, the increasing of storey; level of compliance of mirror lease will at narrowing it tax gap, namely difference of among/between potential lease acceptance with the acceptance of lease actual.

In this research is intended to know the influence of attitude of tax auditor, complexity of taxation regulation, and quality of tax auditor to motivation of compliance of body Taxpayer in accomplishment of taxation obligation. At this research use the scale ordinal compulsorily body lease which have been done/conducted by a lease inspection as its population, and for the technique of its analysis use the doubled linear analysis regrestion, what in the end conclude that there are positive influence is which significant from attitude of lease examiner, complexity of lease regulation, and quality of lease examiner to motivation of compliance of body Taxpayer in accomplishment of taxation obligation, is so that expected with the existence of the make-up of compliance of taxation obligation earn the fluent progressively at one blow improve the goals of state acceptance from lease sector.

Keyword : *Tax Auditor Attitude, Complexity of Tax Regulation, Tax Auditor Quality and Tax Compliance Motivation of Company Taxpayer*

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Persyaratan Gelar	iii
Persetujuan	iv
Pengesahan	v
Penetapan Panitia Penguji	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	xi
Summary	xii
Abstrak	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusah Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemeriksaan Pajak	10
2.1.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pemeriksaan Pajak	10
2.1.2 SPT dan Kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak	13

2.1.3 Kebijakan Pemeriksaan Pajak	14
2.1.4 Pemeriksaan Lapangan	16
2.1.5 Norma Pemeriksaan Pajak	19
2.1.5.1 Norma Pemeriksaan Lapangan	20
2.1.6 Norma Pelaksanaan Pemeriksaan	22
2.1.7 Tata Cara Pemeriksaan	25
2.1.7.1 Hak-hak Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	25
2.1.7.2 Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	26
2.1.7.3 Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan ..	27
2.2 Sikap	28
2.2.1 Pengertian Sikap	28
2.2.2 Sikap dalam Manajemen/Organisasi	30
2.2.3 Ciri-ciri Sikap	31
2.2.4 Struktur Sikap	32
2.2.5 Fungsi Sikap	35
2.2.6 Dimensi Sikap	36
2.2.7 Pembentukan Sikap	39
2.2.8 Sikap Pemeriksa Pajak	41
2.3 Kompleksitas Peraturan Pajak	43
2.4 Kualitas Pemeriksa Pajak	47
2.5 Motivasi	49
2.5.1 Peran Motivasi	49
2.5.2 Pengertian Motivasi	50
2.5.3 Beberapa Teori Motivasi	53
2.5.4 Proses Motivasi	55

2.5.5 Motivasi Berprestasi	56
2.5.6 Kerangka Teori Hubungan Sikap terhadap Motivasi Berprestasi	59
2.6 Teori Mengenai Kepatuhan	61
2.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak	65
2.7 Penelitian Sebelumnya	69
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	72
3.2 Hipotesis Penelitian	77
BAB 4 METODE PENELITIAN	
4.1 Rancangan Penelitian	78
4.2 Populasi dan Sampel	81
4.2.1 Populasi	81
4.2.2 Besarnya Sampel	82
4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel	84
4.3 Variabel Penelitian	85
4.3.1 Klasifikasi Variabel	85
4.3.2 Definisi Operasional Variabel	85
4.4 Instrumen Penelitian	87
4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	90
4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data	91
4.7 Cara Pengolahan dan Analisis Data	92
4.7.1 Model Analisis	92
4.7.2 Teknik Analisis	93
BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN	
5.1 Deskripsi Data Penelitian	102

5.1.1 Sikap Pemeriksa Pajak (X_1)	102
5.1.2 Kompleksitas Peraturan Pajak (X_2)	103
5.1.3 Kualitas Pemeriksa Pajak (X_3)	104
5.1.4 Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	105
5.2 Analisis dan Hasil Penelitian	106
5.2.1 Uji Kualitas Data	106
5.2.1.1 Uji Validitas	106
5.2.1.2 Uji Reliabilitas	107
5.2.2 Uji Asumsi Klasik	108
5.2.2.1 Pengujian Non Autokorelasi	108
5.2.2.2 Pengujian Non Multikolinieritas	109
5.2.2.3 Pengujian Non Heteroskedastisitas	110
5.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	111
5.2.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	111
5.2.3.2 Pengujian Hipotesis	113
5.2.3.2.1 Uji F	113
5.2.3.2.2 Uji t	115
BAB 6 PEMBAHASAN	
6.1 Pengaruh Sikap Pemeriksa Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan	118
6.2 Pengaruh Kompleksitas Peraturan Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan	121
6.3 Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan	123

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan	126
7.2 Saran	128
Daftar Pustaka	131



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak dan Tax Ratio	2
Tabel 4.1 Kaitan Variabel, Indikator dan Pertanyaan/Pernyataan	89
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata Tanggapan Responden tentang Sikap Pemeriksa Pajak	102
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata Tanggapan Responden tentang Kompleksitas Peraturan	103
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata Tanggapan Responden tentang Kualitas Pemeriksa Pajak	104
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata Tanggapan Responden tentang Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan	105
Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas	107
Tabel 5.6 Hasil Uji Reliabilitas	108
Tabel 5.7 Hasil Uji Non Multikolinieritas	110
Tabel 5.8 Hasil Uji Non Heteroskedastisitas	111
Tabel 5.9 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen ...	112
Tabel 5.10 Hasil Analisis Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan (Bersama-sama)	114
Tabel 5.11 Uji Statistik T	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penggunaan Kemampuan yang Dipengaruhi oleh Motivasi	50
Gambar 2.2 Proses Dasar Motivasi	55
Gambar 3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Kepatuhan WP Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	76
Gambar 4.1 Langkah-langkah Penelitian	79
Gambar 5.1 Kelompok Daerah dalam Uji Durbin Watson	109



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner
- Lampiran 2 Data Tanggapan Responden
- Lampiran 3 Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 4 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 6 Tabel F
- Lampiran 7 Tabel t dan Tabel r
- Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 9 Kartu Bimbingan dan Revisi Usulan Penelitian
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Tesis




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak yang cukup besar bagi negara Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis moneter tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada sektor sosial, budaya, dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki kondisi bangsa yang kian memburuk. Hal ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk berupaya meningkatkan pembangunan dalam segala bidang agar dapat bersaing dengan negara lain dan dapat mensejajarkan tingkat perekonomian dengan negara lain. Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan pembangunan ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti diketahui bahwa sumber pendanaan pembangunan negara Indonesia berasal dari penerimaan sektor migas dan sektor non migas. Mengingat pembiayaan dari sektor migas diperoleh dengan ekspor minyak dan gas bumi sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber pembiayaan negara, maka pilihan yang tepat sebagai sumber pembiayaan negara yaitu dengan meningkatkan sektor non migas yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari penerimaan pajak.

Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena di samping jumlahnya yang relatif cukup besar, keikutsertaan masyarakat juga diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka pemenuhan



pembiayaan pembangunan yang mandiri, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang berasal dari luar negeri.

Secara umum, kinerja penerimaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Total penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini juga tercermin pada angka *tax ratio*, yakni rasio total pajak terhadap PDB, yang cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK DAN TAX RATIO

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp triliun)	<i>Tax Ratio</i> (%)
2001	185.3	12,6
2002	216.8	12,8
2003	247.3	13,8
2004	272.1	13,6

Sumber : Nota Keuangan RI dan RAPBN

Meskipun demikian, kinerja penerimaan pajak tampaknya masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN bila diukur dengan *tax ratio*. *Tax Ratio* Indonesia juga masih di bawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20 persen (Teera, 2001).

Paling tidak, ada dua implikasi utama berkaitan dengan rendahnya angka ratio tersebut di atas. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*) yang ada. Kedua, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak

yang ada, sehingga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Guna menjalankan fungsi pajak yang terdiri dari fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) maupun fungsi *reguleren* (mengatur) dengan baik serta mengingat peranan penerimaan pajak terhadap APBN yang lebih dari 75%, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan pajak guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam pembangunan di bidang perpajakan. Sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak, langkah utama yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau *tax reform*. Pembaharuan dimulai pada tahun 1983 dan tidak berhenti sampai di situ saja, namun tetap dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian. Selanjutnya pembaharuan terhadap Undang-undang Perpajakan dilakukan pada tahun 1994 dan terakhir pada tahun 2000. Undang-undang Perpajakan yang baru tersebut antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan (PPh).

- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-undang Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Sistem tersebut memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan sampai melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak. Dengan penerapan sistem pemungutan pajak ini berarti para pembayar pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang atas penghasilan dari usaha yang telah dilakukannya serta melaporkan secara teratur atas jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan adanya kesadaran serta peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merupakan wujud dari pemberdayaan terhadap masyarakat pembayar pajak, namun dalam pelaksanaannya sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assesment* ini masih terdapat beberapa kelemahan, sedangkan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem *self assesment* tersebut. Dalam sistem ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya sebagai fasilitator

berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pembinaan dan pengawasan tersebut antara lain dilaksanakan dengan jalan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak, baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Dalam upaya membina dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka mutu dan kualitas hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan dan dipelihara secara terus menerus. Tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku disinyalir pada umumnya masih rendah yaitu sekitar 40%, sedangkan kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggungjawab (Pangabelan, 2002). Pelaksanaan pemeriksaan pajak di samping bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, juga untuk mencegah timbulnya rasa ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak. Tata cara pemeriksaan pajak lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000. Dengan pemeriksaan pajak diharapkan bagi Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan kompleksitas peraturan pajak yang jelas bagi penegakan hukum diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Sudjarwadi, 2002). Bahwa tidak

seorangpun yang dapat menghindari atas kewajibannya sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.

Namun pada kenyataan di lapangan seringkali dijumpai bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak tidak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi lebih berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, hal ini terlihat bahwa sebagian besar pelaksanaan pemeriksaan pajak pada akhirnya Wajib Pajak harus membayar atas kekurangan kewajiban pajak yang terutang, baik itu berupa pokok hutang pajak yang berasal dari hasil temuan pemeriksa pajak, maupun kewajiban yang harus dibayar atas sanksi yang dikenakan, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, maka tujuan pokok dari diadakannya pemeriksaan pajak menjadi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam peraturan yang berlaku. Di satu sisi, pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan jelas telah disebutkan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain, namun pada kenyataan tersebut tujuan pemeriksaan pajak juga untuk menambah penerimaan pajak. Di sisi lain, bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan sampai melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak, namun pada kenyataan di lapangan dengan diadakannya pemeriksaan pajak, yang menentukan ataupun yang menghitung besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak adalah pihak fiskus (*official assessment*). Hal ini tampaknya tidak seperti yang dimaksudkan dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karenanya semua pelaksanaan

pemenuhan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan maksud dari sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku (Panggabean, 2002).

Salah satu unsur yang turut menentukan dalam menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak adalah perlakuan pemeriksa pajak, hal ini dikarenakan para pemeriksa pajak akan bertemu atau berurusan dengan segala macam Wajib Pajak dengan perlakuannya yang beraneka ragam. Terkadang Wajib Pajak tidak suka diperiksa. Hal ini dikarenakan adanya penafsiran Wajib Pajak yang menganggap bahwa para pemeriksa pajak akan mempersulit para Wajib Pajak apabila ditemukan kesalahan dalam pemeriksaan, sehingga menimbulkan kecurigaan yang terus menerus terhadap tindakan aparat pajak yang membuat Wajib Pajak membayar pajak hanya karena takut akan sanksi yang timbul. Hal tersebut akan dapat menimbulkan pandangan atau persepsi yang negatif terhadap aparat pajak, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga untuk menghadapi kondisi dan situasi yang kadang sulit dan kurang menyenangkan seperti itu perlu dihadapi dengan sikap yang positif dan konstruktif.

Dari kenyataan yang ada seperti tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh sikap pemeriksa, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ?
2. Apakah kompleksitas Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ?
3. Apakah kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ?
4. Apakah sikap Pemeriksa Pajak, kompleksitas Peraturan Pajak, dan kualitas Pemeriksa Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bahwa sikap Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui bahwa kompleksitas Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui bahwa kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Untuk mengetahui bahwa sikap Pemeriksa Pajak, kompleksitas Peraturan Pajak, dan kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian adalah :

1. Bagi Akademis, pembahasan mengenai motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengembangan dan pembahasan terhadap ilmu pengetahuan yang ada dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian lebih lanjut.
2. Bagi Wajib Pajak, pembahasan mengenai motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan oleh aparat pajak serta penerapan peraturan perpajakan, sehingga dapat membentuk persepsi yang baik terhadap pemeriksaan pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Bagi pihak fiskus, pembahasan mengenai motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kecenderungan sikap atau pandangan para Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak, sehingga bisa disiapkan kebijakan-kebijakan lebih efektif dan menyeluruh dalam menghadapi berbagai macam persepsi Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak seiring dengan perkembangan situasi dan keadaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemeriksaan Pajak

2.1.1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut : Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.

Dalam sistem *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Walaupun Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk itulah diatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tentang norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dalam pemeriksaan, kewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan.

Ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yaitu :

1. Kebijakan umum pemeriksaan pajak
2. Tata cara pemeriksaan, yang diatur dalam :
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-722/Pj./2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-741/Pj./2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.
3. Pedoman Pemeriksaan (teknik-teknik pemeriksaan) yang berlaku secara internal, seperti Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP-01/Pj.07/1990 tanggal 15 Nopember 1990.
4. Kebijakan pemeriksaan pajak tahunan. Kebijakan pemeriksaan pajak tahunan ini dikeluarkan setiap tahun yang mengatur antara lain tentang :
 - a. Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Pemeriksaan Terintegrasi;
 - b. Ruang Lingkup Pemeriksaan;
 - c. Jangka Waktu Pemeriksaan;
 - d. Pemeriksaan Ulang;
 - e. Standar Prestasi;
 - f. Penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksa (LP2);
 - g. Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak; dan
 - h. Penghindaran Benturan Pemeriksaan.

Baru-baru ini telah dikeluarkan Kebijakan Pemeriksaan Pajak tahun 2003, yang diatur dalam SE-01/Pj.07/2003 tanggal 1 April 2003.

Adapun tujuan pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, adalah untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dilakukan dalam hal :
 - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan atau pencabutan NPWP;
 - b. Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP;
 - c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa Pajak bagi Wajib Pajak baru;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan;
 - f. Pencocokan data/atau alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
- i. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf (a) sampai dengan (h) di atas.

Perlu diingat bahwa ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan diikuti dengan pengenaan sanksi administrasi yang berupa bunga maksimal 48% (2%x24 bulan) atau kenaikan. Namun sesuai dengan tingkat kepatuhan substansial (diukur dengan *tax gap* temuan pemeriksaan), Wajib Pajak dapat memperoleh keringanan sanksi perpajakan.

2.1.2. SPT dan Kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak selama periode tertentu. SPT merupakan wujud pertanggungjawaban dari Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi juga merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama kurun waktu tertentu.

Adapun kaitan antara SPT dan Pemeriksaan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. SPT merupakan tolak ukur dilakukannya pemeriksaan;

Status atau keadaan SPT yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak akan menentukan apakah Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan atau tidak. Apabila Wajib Pajak memasukkan SPT dengan status lebih bayar (LB), maka sesuai undang-undang terhadap SPT tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Demikian juga terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan NPWP, Wajib

Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT.

- b. SPT merupakan dasar untuk menghitung besarnya utang pajak Wajib Pajak;

Sebagaimana terlihat dalam setiap produk Surat Ketetapan Pajak, besarnya pajak yang telah disetor sesuai SPT. Jumlah pajak yang telah disetor sesuai SPT merupakan dasar perhitungan bagi fiskus untuk menentukan tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan menjadi penting mengingat masih banyak Wajib Pajak yang sudah seharusnya mempunyai NPWP tapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Juga masih banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tapi belum melaporkan SPT atau sudah melaporkan SPT tapi isinya tidak benar. Itulah sebabnya maka Direktorat Jenderal Pajak setelah tahun 2000 telah mencanangkan beberapa programnya di antaranya : tahun 2001 sebagai tahun *Canvassing* (penyisiran), tahun 2002 sebagai tahun *Knowing Your Tax Payer* (penguasaan wilayah), dan tahun 2003 sebagai tahun *Law Enforcement* (penegakan hukum).

2.1.3. Kebijakan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan kewajiban perpajakan suatu perusahaan dalam suatu waktu tentunya akan di-*chek* atau diperiksa oleh pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak di mana perusahaan tersebut terdaftar. Namun sampai dengan saat ini, sebagian besar perusahaan masih menganggap pemeriksaan sebagai suatu momok. Padahal hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir hal tersebut adalah mengetahui kebijaksanaan pemeriksaan pajak setiap tahunnya.

Berkaitan dengan kebijakan pemeriksaan pajak di tahun 2004, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang mengatur tentang Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2004. Mengacu pada isi perihal nya, surat edaran tersebut mengatur rencana pemeriksaan pajak secara umum, sedangkan isinya lebih menitikberatkan pada beberapa kebijakan pemeriksaan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan surat edaran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan pelaksanaan yang terkait yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2004 tentang Penelaahan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.7/2004 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan.

Fokus pemeriksaan yang dijabarkan dalam surat edaran tersebut, diarahkan pada jenis usaha atau industri yang memiliki :

- a. Tingkat kepatuhan yang rendah atau dengan kata lain memiliki resiko penghindaran dan atau penggelapan dan atau penyalahgunaan instrumen pajak yang tinggi;
- b. Potensi pajak yang belum tergali secara optimal.

Tingkat kepatuhan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak didasarkan atas data dan analisis, baik yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara garis besar, rencana pemeriksaan difokuskan terhadap industri pilihan, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus orang pribadi terpilih, pemeriksaan khusus berdasarkan data akurat, dan pemeriksaan khusus satu jenis pajak. Namun dalam pelaksanaannya, prioritas penyelesaian pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pemeriksaannya, yaitu :

- a. Pemeriksaan Lebih Bayar;
- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi;
- c. Pemeriksaan Khusus;
- d. Pemeriksaan Rutin Tidak Lebih Bayar (RTLBB);
- e. Pemeriksaan lainnya.

Untuk aktivitas pendukung pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.7/2004 yang menyebutkan bahwa aktivitas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan tidak dimaksudkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Namun apabila diperlukan, aktivitas ini dapat ditindak-lanjuti dengan pemeriksaan pajak melalui prosedur pemeriksaan khusus. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan (menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak) pelaksanaan pemeriksaan harus diiringi dengan aktivitas pembinaan terhadap semua Wajib Pajak, sehingga ketentuan perpajakan bisa dipahami oleh Wajib Pajak untuk kemudian dengan inisiatif sendiri melakukan pemenuhan semua kewajiban perpajakan. Namun dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan seleksi terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa.

2.1.4. Pemeriksaan Lapangan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-741/Pj./2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, meliputi

a. Dasar Hukum :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000;
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-722/Pj./2001.

b. Pengertian Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

- 1) Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak disampaikan pada saat dimulainya pemeriksaan.
- 2) Kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dapat dilakukan di tempat Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3), di tempat Wajib Pajak atau tempat lain.
- 3) Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu.

d. Tim Pemeriksaan dan SP3 :

- 1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).
- 2) Tim pemeriksa biasanya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota.
- 3) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan SP3 dan Kartu Tanda Pengenal.
- 4) SP3 diterbitkan untuk satu tahun pajak (masa pajak) terhadap satu Wajib Pajak.

- 5) Dalam hal terjadi perubahan susunan tim, tidak perlu dilakukan perubahan SP3, namun cukup dengan menerbitkan Surat Tugas.
 - 6) Surat Tugas wajib diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
- e. Wajib Pajak menolak untuk diperiksa
- 1) Jika Wajib Pajak (WP)/wakil WP/kuasa WP menolak diperiksa, maka WP harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak.
 - 2) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, maka Pemeriksa Pajak harus membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak.
 - 3) Jika Wajib Pajak tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai yang ada untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- f. Pegawai Wajib Pajak tidak membantu kelancaran pemeriksaan
- 1) Jika pegawai WP menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tidak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak.
 - 2) Jika menolak juga, pemeriksa membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak dan melakukan penyegelan terhadap ruangan-ruangan tertentu.
 - 3) Dalam hal terjadi kasus di atas dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

g. Penyegehan dilakukan dalam hal :

- 1) Wajib Pajak menolak atau tidak memberi kesempatan pada pemeriksa untuk memasuki ruangan tempat penyimpanan catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang dipandang perlu, tempat pengolahan data elektronik.
- 2) Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan.
- 4) Upaya pengamanan dokumen.

f. Ruang Lingkup Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak (*all taxes*), untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan Lapangan dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Lengkap (PL) atau Pemeriksaan Sederhana (PSL). PL dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan PSL dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2.1.5. Norma Pemeriksaan Pajak

Kegiatan verifikasi pajak, saat ini telah diganti dengan pemeriksaan sederhana baik kantor maupun lapangan. Sehubungan dengan adanya penyimpangan perilaku pemeriksa, dan nampak secara emosional (*saking kesalnya*), pengusaha dimaksud minta penghentian kegiatan pemeriksaan, namun setelah adanya norma pemeriksaan sebagai kaidah atau etika dalam pemeriksaan yang berupa peraturan atau ketentuan yang menjadi patokan atau pedoman bagi semua pihak, pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan

lancar, dan norma pemeriksaan pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemeriksaan pajak, di samping itu hasil dari pemeriksaan pajak dikatakan valid apabila norma pemeriksaan telah dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Adapun norma pemeriksaan tersebut mencakup norma pemeriksa, norma Wajib Pajak, dan norma pemeriksaan. Dengan norma ini hak dan kewajiban pemeriksa dan Wajib Pajak serta prosedur pemeriksaan yang dilakukan harus dipahami sehingga pada pelaksanaan pemeriksaan dapat dibangun komunikasi yang positif bagi lancarnya pemeriksaan.

Perlu dikemukakan bahwa pentingnya norma ini tidak lain karena bila terjadi pengabaian terhadap norma, maka seringkali dapat menimbulkan kesalahpahaman (*miss communication*) antara Wajib Pajak dan Pemeriksa. Masalah yang muncul antara lain masalah ijin bagi pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan usaha Wajib Pajak, ijin peminjaman buku, catatan, dan dokumen usaha Wajib Pajak, dan perdebatan atas hasil pemeriksaan. Jelas sekali bahwa diperlukan adanya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dan pemeriksa akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemeriksaan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bersifat transparan dan *fair*.

2.1.5.1. Norma Pemeriksaan Lapangan

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
- b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
- f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak;
- g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;

- i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.1.6. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan

Sesuai Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak (meliputi : unit organisasi, nama NIP, jabatan, foto berwarna dan sebagainya) serta memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (meliputi Tahun Pajak atau Masa Pajak, nama anggota tim, ketua tim dan supervisor tim pemeriksa, jenis pemeriksaan, kode jenis pemeriksaan, alasan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, termasuk tanggal nomor dan penandatanganan SP3, dan salinan SP3 tersebut diserahkan kepada pembayar pajak terperiksa);
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal

surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;

- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
- f. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan telah disetujuinya;
- g. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Sesuai Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemeriksa Pajak, yaitu :

- a. Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
- b. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;

- c. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksudkan dalam butir (a), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;
- d. Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir (c) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;
- e. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir (d), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak;
- f. Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
- g. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir (f), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak;

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir (f) atau butir (g) dapat dijadikan dasar untuk penerapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

2.1.7. Tata Cara Pemeriksaan

2.1.7.1. Hak-hak Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan Wajib Pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
- b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
- c. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara rinci;
- e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
- f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*;
- g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Menerima buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.

2.1.7.2. Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Di samping hak-hak tersebut di atas, kewajiban Wajib Pajak selama proses pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
- e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
- f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
- g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak/yang mewakili/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan;
- h. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

2.1.7.3. Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan

Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang untuk :

- a. Memeriksa dan/atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau yang mewakili atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
- e. Meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli yang dianggap lebih kompetensi untuk diminta pendapat jika diperlukan.

2.2. Sikap

2.2.1. Pengertian Sikap (*attitude*)

a. Fenomena Sikap

Pada dasarnya sukar untuk melepaskan diri dari rasa suka atau tidak suka dalam menghadapi sesama manusia atau lingkungan. Selalu saja ada mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku terhadap manusia atau sesuatu yang sedang dihadapi, bahkan terhadap diri sendiri Aswar Saifuddin (1995:3). Pandangan dan perasaan seseorang terpengaruh oleh ingatannya akan masa lalu, oleh apa yang diketahui dan kesan terhadap apa yang sedang dihadapi saat itu. Itulah fenomena sikap, yang timbulnya tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi tetapi juga oleh kaitannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh situasi di saat sekarang, dan oleh harapan-harapan di masa yang akan datang. Kata sikap seringkali dipahami sebagai perasaan atau penilaian terhadap suatu obyek. Penilaian dan perasaan tersebut sering muncul dalam suatu pernyataan yang bersifat positif dan bersifat negatif, misalnya : baik, buruk, suka, tidak suka, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan.

b. Pengertian Sikap

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, kata *attitude* diterjemahkan sebagai sikap (Echols, 1988:45). Sementara Gerungan (1991:149) berpendapat bahwa pengertian *attitude* itu dapat diterjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap yang objek itu. Jadi *attitude* itu lebih tepat

diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal atau suatu objek. Tidak ada *attitude* tanpa ada objeknya.

Sedangkan Mar'at (1984:9) mengemukakan bahwa sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Banyak penelitian mengenai perilaku didasarkan pada pengukuran sikap, dengan alasan bahwa sikap memainkan peran sentral dan diyakini secara kuat dapat mempengaruhi perilaku. Dengan diketahuinya sikap seseorang atau kelompok orang, maka dapat diramalkan tingkah laku yang akan terjadi. Demikian pula sikap mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam diri seseorang karena sikap menentukan cara-cara seseorang bertingkah laku dalam menghadapi obyek tertentu.

c. Beberapa Definisi Sikap

Banyak definisi tentang sikap yang dibuat oleh para ahli, antara lain :

Aswar Saifuddin (1995:4) memberikan definisi tentang sikap dari beberapa ahli, yaitu :

1. Herbert Spencer (1980) mengartikan sikap sebagai status mental seseorang. Pada masa awal itu pula penggunaan konsep sikap sering dikaitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau posisi tubuh seseorang.
2. Lange (1988) menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subyek dalam menghadapi stimulus yang datang secara tiba-tiba, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata melainkan mencakup pula aspek respon fisik.
3. La Pierre (1980) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau

secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.

4. Secord and Backman (1964) mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Sementara Muhajir (1987:79) memberikan beberapa definisi dari beberapa ahli, yaitu :

1. Baldwin (1905) mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan untuk bertindak dan bereaksi.
2. Cantril (1934) mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental yang terorganisasi yang mempengaruhi individu untuk berespon terhadap beberapa obyek dengan cara tertentu.
3. Droba (1933) mendefinisikan sikap sebagai suatu kesimpulan mental individu untuk bertindak terhadap suatu obyek.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas, nampak ada suatu penekanan yang sama, yaitu para ahli tersebut sama-sama menekankan pada faktor kesiapan bereaksi. Nampaknya yang menjadi unsur terpenting dari sikap adalah faktor kognitif, afektif dan perilaku atau konatif. Seseorang bersikap dapat dimengerti sebagai kecenderungan dari orang tersebut untuk bereaksi terhadap obyek dan stimulus yang menjadi perhatiannya.

2.2.2. Sikap dalam Manajemen/Organisasi

Anastasi (1993:177) berpendapat bahwa karyawan yang pandai dan trampil diperlukan untuk melakukan pekerjaannya, namun agar pekerjaan dapat terlaksana

dengan baik, individu yang bersangkutan juga harus memiliki kemauan untuk bekerja. Motivasi yang mendorong orang untuk bekerja rumit sifatnya dan insentif yang ingin diperoleh tidak hanya menyangkut gaji. Dalam batas kualifikasi masing-masing, sejauh mana individu melaksanakan pekerjaannya dengan baik mungkin sangat bervariasi tergantung pada sikap karyawan terhadap perusahaan, atasan, rekan sekerja, dan terhadap aspek lain dari pekerjaan yang bersangkutan. Gairah kerja yang rendah dapat membuat karyawan yang pandai menjadi sama sekali tidak produktif, sebaliknya gairah kerja yang tinggi dapat membawa karyawan biasa pada prestasi yang membanggakan.

2.2.3. Ciri-ciri Sikap

Soedjono (1983:78) mengemukakan ciri-ciri sikap/*attitude* untuk dapat membedakan sikap, motivasi, kepribadian dan faktor kejiwaan lainnya sebagai berikut :

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat motivasi biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain penggerak kegiatan manusia yang menjadi pembawaan baginya, dan yang terdapat padanya sejak dilahirkan.
2. Sikap itu dapat berubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau sebaliknya, bahwa sikap itu dapat diperajari, karena itu sikap dapat berubah pada orang-orang, bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu.

3. Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
4. Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi sikap itu dapat berkenaan dengan satu objek saja, tetapi juga berkenaan dengan sederetan objek-objek yang serupa.
5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang.

2.2.4. Struktur Sikap

Mar'at (1981:18) menjelaskan bahwa komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Pada pihak lain Saifuddin (1995:24) menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan *stereo type* yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Sering kali komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Jadi sikap mempunyai tiga komponen penting, yaitu : komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konative. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut ketiga komponen sikap tersebut dengan memberikan contoh objek sikapnya.

a. Komponen Kognitif

Mar'at (1981:19) menjelaskan komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar mengenai objek sikap. Peranan kognisi sebagai salah satu komponen sikap adalah terutama interaksi antara individu dengan mengadakan penilaian terhadap sikap masing-masing. Sedangkan kepercayaan datang dari apa yang telah dilihat atau apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah dilihat itu kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka hal itu menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Dengan demikian, interaksi seseorang dengan pengalaman di masa datang serta prediksi mengenai pengalaman tersebut akan lebih mempunyai arti dan keteraturan. Tanpa adanya sesuatu yang dipercayai, maka fenomena dunia di sekitar pasti menjadi terlalu kompleks untuk dapat dihayati dan sulitlah untuk ditafsirkan artinya. Kepercayaanlah yang menyederhanakan dan mengatur apa yang dilihat dan ditemui.

b. Komponen Afektif

Mar'at (1981:14) menjelaskan bahwa komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap.

Apakah yang menentukan reaksi emosional terhadap suatu objek ? Pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud.

c. Komponen perilaku/*conative*

Saifuddin (1995:27) menjelaskan bahwa komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan perasanaanya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu, adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek. Sedangkan konsistensi antara kepercayaan sebagai komponen kogniktif, perasaan sebagai komponen afektif, dengan tendensi perilaku sebagai komponen konatif seperti itulah yang menjadi landasan dalam usaha menyimpulkan sikap yang dicerminkan oleh jawaban terhadap skala sikap. Namun adalah keliru apabila mengharapkan adanya perilaku nyata dikarenakan sikap tidaklah merupakan determinan satu-satunya bagi perilaku. Oleh karena itu tidak tepat pula anggapan yang mengira bahwa komponen tendensi perilaku dalam struktur sikap merupakan komponen yang paling mudah untuk diukur atau diungkap.

2.2.5. Fungsi Sikap

Mengerti fungsi dari sikap berarti memahami bagaimana dapat berfungsi bagi individu. Soedjono (1983:79) membagi fungsi menjadi empat klasifikasi :

a. The utilitarian function/adjustment function

Sikap memiliki fungsi kegunaan dapat menyesuaikan atau berfungsi memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pernyataan sikap tertentu akan dihargai oleh orang-orang yang dianggap penting seperti orang tua, atasan, teman akrab, dan lain-lain sehingga sikap berguna dalam hubungan sosial. Sikap digunakan untuk menegaskan terhadap sikap orang lain dan selanjutnya memperoleh persetujuan sosial. Manusia membentuk sikap positif objek untuk pemenuhan kebutuhannya, dan sebaliknya apabila objek tidak dapat memenuhi individu, maka akan terbentuk sikap negatif.

b. The ego defensive function

Sikap dapatlah berfungsi sebagai pertahanan diri atau fungsi dalam menghadapi kecemasan dan ancaman-ancaman dunia luar. Sikap dibentuk untuk melindungi ancaman dari dunia luar. Sewaktu individu mengalami hal yang tidak menyenangkan dan dirasakan akan mengancam egonya atau sewaktu diketahi fakta dan kebenaran yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka sikapnya dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut. Sikap dalam hal ini, merefleksikan problem kepribadian yang tidak terselesaikan.

c. *The knowledge function*

Sikap membantu mengorganisir informasi yang bertubi-tubi yang diterima sehari-hari dengan cara menyeleksi pesan-pesan, mengabaikan informasi yang tidak relevan. Sikap dalam hal ini juga berfungsi mengurangi ketidakpastian dan ketidakjelasan. Sehingga dalam peran sehari-harinya terlihat sikap memiliki aktivitas agar individu senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dilihat dari segi efisiensi waktu maka sikap dapat secara spontan memberikan reaksi terhadap situasi dan tanpa terlalu lama berdiam untuk mengambil keputusan.

d. *The value expressive function*

Sikap dapat menunjukkan nilai ekspresi dari diri seseorang yang menunjukkan gambaran diri dan system nilai atau tata nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu sikap dapat berfungsi sebagai layar dimana segala ungkapan diri seseorang seringkali mengembangkan sikap tertentu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan nilai yang dianutnya yang sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya.

2.2.6. Dimensi Sikap

Saifuddin (1995:33) menunjukkan bahwa sikap mempunyai lima karakteristik yang meliputi arah, intensitas, keluasaan, konsistensi dan spontanitas. Berikut ini adalah penjelasan dari lima karakteristik tersebut :

a. Arah

Sikap mempunyai arah, dalam arti sikap akan menunjukkan arah penilaiannya terhadap suatu obyek, seperti : menyetujui-tidak menyetujui, memihak-tidak memihak, dan mendukung-tidak mendukung terhadap suatu obyek sikap. Apabila seseorang

mempunyai sikap mendukung terhadap suatu obyek, berarti bahwa sikapnya mempunyai arah yang positif, sedangkan bila seseorang mempunyai sikap tidak mendukung terhadap suatu obyek, maka dapat dikatakan mempunyai sikap yang berarah negatif. Arah dari sikap ini seringkali dikatakan sebagai pernyataan yang "*favorable*" untuk sikap yang berarah positif dan "*unfavorable*" untuk sikap yang berarah negatif.

b. Intensitas

Selain mempunyai arah, sikap juga mempunyai kekuatan/kedalaman, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Suatu contoh dua orang yang mempunyai sikap sama-sama menyukai studi kepustakaan, maka keduanya belum tentu mempunyai tingkat kesukaan yang sama terhadap studi kepustakaan yang amat sangat, sedangkan yang lainnya hanya sekedar suka saja. Begitu juga dua orang yang sama tidak sukanya terhadap sesuatu, yaitu sama-sama memiliki sikap negatif yang sama arahnya. Orang pertama mungkin tidak setuju tapi orang ke dua dapat saja sangat tidak setuju. Begitu juga sikap yang positif dapat berbeda kedalamannya bagi setiap orang, mulai dari agak setuju sampai pada kesetujuan yang ekstrim.

c. Keluasan

Pengertian keluasan sikap menunjuk pada luas tidaknya cakupan aspek obyek sikap yang disetujui oleh seseorang, maksudnya kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap. Misalnya seseorang yang sangat menyukai musik, maka cakupan dari rasa suka musik tersebut dipertanyakan. Apakah seseorang tersebut mencintai kesenian sebatas klasik ataukah juga

menyukai musik tradisional atau dangdut. Perbedaan cakupan inilah yang dikatakan sebagai keluasan sikap.

d. Konsistensi

Konsistensi sikap ditunjukkan oleh kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan oleh subyek dengan responnya terhadap obyek sikap, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu. Untuk dapat konsisten, sikap harus bertahan dalam diri individu untuk waktu yang relatif panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, yang labil tidak dapat bertahan lama dikatakan sebagai sikap yang inkonsisten.

Konsistensi juga diperlihatkan oleh tidak adanya kebimbangan dalam bersikap. Konsistensi dalam bersikap tidak sama tingkatannya pada setiap diri individu dan setiap objek sikap. Sikap yang tidak konsisten tampak dalam kenyataan yang tidak menunjukkan kesesuaian antara pernyataan sikap dan perilakunya, atau yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu akan sulit untuk diinterpretasikan dan tidak banyak berarti dalam memenuhi serta memprediksi perilaku individu yang bersangkutan. Harus dibedakan antara pengertian sikap yang tidak konsisten dan pengertian sikap yang tidak memihak. Sikap yang tidak memihak atau netral tetap disebut sikap juga walaupun aranya tidak positif dan tidak negatif. Orang dapat saja bersikap netral secara konsisten.

e. Spontanitas

Karakteristik sikap yang terakhir adalah spontanitas, yaitu menyangkut sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus

melakukan pengungkapan atau desakan lebih dahulu agar individu mau mengungkapkannya. Hal ini tampak dari pengamatan terhadap indikator sikap atau perilaku sewaktu individu berkesempatan untuk mengemukakan sikapnya. Dalam berbagai bentuk skala sikap yang umumnya harus dijawab dengan “setuju” atau “tidak setuju”, spontanitas sikap ini pada umumnya tidak dapat terlihat.

Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap, idealnya, harus mencakup kesemua dimensi tersebut di atas. Tentu saja hal itu sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin sekali merupakan hal yang mustahil. Belum ada atau mungkin tak akan pernah ada instrumen pengukuran sikap yang dapat mengungkapkan kesemua dimensi itu sekaligus. Banyak di antara skala yang digunakan dalam pengukuran sikap hanya mengungkapkan dimensi arah dan dimensi intensitas sikap saja, yaitu dengan hanya menunjukkan kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran mengenai derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respon individu.

2.2.7. Pembentukan Sikap

Calhoun (1990:316) menjelaskan tentang dari mana datangnya sikap. Seseorang pasti tidak dilahirkan untuk menyukai atau tidak menyukai masalah yang besar, menerima atau menolak agama tertentu. Ahli psikologi sosial telah menemukan tiga sumber sikap yang utama, yaitu :

1. Pengalaman pribadi

Sikap dapat merupakan hasil pengalaman yang menyenangkan atau menyakitkan dengan obyek sikap. Apabila liburan anda di Bali pada musim panas mengalami hujan selama dua minggu dan sakit desentri, anda mungkin mengembangkan sikap

negatif terhadap Bali. Selanjutnya, akrab dengan sesuatu tampaknya menyebabkan sikap positif. Sebaliknya seseorang cenderung mempunyai sikap negatif terhadap sesuatu yang tidak akrab dengannya.

2. Pemindahan perasaan yang menyakitkan

Hal ini adalah secara tidak sadar mengalihkan perasaan yang menyakitkan (terutama permusuhan) jauh dari obyek yang sebenarnya kepada obyek lain yang “lebih aman”.

3. Pengaruh sosial, dan mungkin akan menjadi sumber utama

Bagaimanapun banyak dari sikap yang terlalu lunak kalau didasari perumusan yang tidak disadari, dan banyak dari sikap itu tidak berkaitan sama sekali dengan pengalaman pribadi obyek sikap itu. Pengaruh sosial sering membentuk sikap seseorang jauh sebelum pernah berjumpa dengan obyek sikap tersebut.

Sementara Saifuddin (1995:30) menyatakan bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis di sekelilingnya.

Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain

yang dianggap penting, media masa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.

2.2.8. Sikap Pemeriksa Pajak

Petugas pajak merupakan pihak yang seharusnya menegakkan *rule of the game* sistem perpajakan. Petugas pajak diharapkan mempunyai sikap simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur (Ancok, 1988:67). Tanpa ada perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas dikalangan petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan motivasi yang baik bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Gunadi (2004) juga menyatakan bahwa tugas administrator perpajakan adalah untuk mengimplementasikan kebijakan *self assessment* agar sasaran penerimaan perpajakan dapat dicapai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi para Wajib Pajak adalah dipengaruhi oleh sikap pemeriksa pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pemeriksa pajak hendaknya harus mempunyai sikap : jujur, tanggung jawab, penuh pengertian, sopan/tidak arogan, objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Hasil penelitian majalah Tempo (1997) menunjukkan terdapat 13,02 persen responden yang menyatakan bahwa petugas pajak sering mengancam; 8,98 persen menyatakan bahwa petugas pajak jual mahal; dan 24,12 persen menyatakan bahwa petugas pajak menerima suap. Dari segi kesan positif terhadap petugas pajak terdapat 49,14 persen responden menyatakan petugas pajak mau menjelaskan; 17,26 persen menyatakan petugas pajak mau membantu mengisikan SPT; 10,19 persen menyatakan

petugas pajak bersikap ramah; dan 2,62 persen menyatakan petugas pajak mudah ditemui (Ancok, 1988:67-68).

Sikap Pemeriksa Pajak dicerminkan dalam suatu perilaku dari petugas pajak (*tax collector*) dalam melaksanakan proses pemeriksaan pajak terhadap kondisi Wajib Pajak sebagai upaya untuk mengetahui apakah Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak tersebut telah melakukan *tax evasion* ataupun melaporkan jumlah penghasilan dengan tidak benar (*under reporting*). Yang dimaksudkan dengan perilaku *tax collector* adalah keputusan yang diambil oleh petugas pemeriksa pajak manakala *tax evasion* ataupun *under reporting* berhasil diketahui, apakah akan melaporkannya dan mengenakan penalti terhadap perbuatan tersebut, ataukah malah menyetujui Wajib Pajak dalam melakukan *tax evasion* ataupun *under reporting* dengan harapan untuk mendapatkan “uang sogokan” (*bribe*) selain gaji yang diterima dari pemerintah. Akan tetapi, bila petugas pajak diketahui melakukan kolusi tersebut, maka petugas pajak akan dikenakan sanksi berupa denda, mutasi kerja, atau paling buruk adalah pemecatan. Probabilitas tertangkapnya petugas pajak dalam melakukan kolusi dengan Wajib Pajak tergantung pada kualitas pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada sisi lain, bila petugas tersebut melaporkan Wajib Pajak yang berusaha melakukan *under reporting* penghasilannya, maka petugas tersebut akan mendapatkan imbalan prestasi (*reward*). Dengan demikian, keputusan yang akan dibuat petugas pajak sangat tergantung pada insentif dan sanksi (*carrot and stick*), yaitu : besarnya uang sogokan (*amount of bribe*) yang diterima oleh petugas pemeriksa pajak, jumlah imbalan prestasi (*amount of reward*), jumlah penalti (*amount of penalty*) dan tingkat kemungkinan perbuatan petugas pemeriksa pajak diketahui (*probability of being caught*).

Dalam praktek sering terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak yang semula mempunyai persepsi yang baik terhadap pemeriksaan pajak, karena ulah petugas pajak yang mengada-ada atas kesalahan Wajib Pajak dan meminta imbalan, maka lama-kelamaan Wajib Pajak tersebut timbul persepsi yang kurang baik terhadap pemeriksaan pajak. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, petugas pajak sering juga menggunakan kelemahan peraturan perpajakan, yang melemahkan posisi Wajib Pajak untuk menekan Wajib Pajak demi kepentingan pribadi (*self interest*). Namun apabila tidak ada kesesuaian imbalan yang diminta Pemeriksa, maka dikeluarkan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang relatif nilai nominalnya besar.

2.3. Kompleksitas Peraturan Pajak

Pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang dengan peraturan pelaksanaan meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan di-*break down* dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Menurut pengertian hukum, bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Untuk mengetahui peraturan pajak, dapat meminta informasi dan penjelasan kepada pihak fiskus sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pelayanan.

Sutomo Ancok (1998:60) menyatakan bahwa, secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku panduan, informasi telpon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang

disampaikan sedapat mungkin harus menghindari jargon pajak, dan bahasa hukum yang sulit untuk dipahami oleh orang awam.

Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kompleksitas dari peraturan perpajakan guna lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap masalah perpajakan. Namun prosedur administrasi perpajakan selama ini sering dikritisi masyarakat terlalu birokratis, menjadi "*critical point*" bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan. Pemakaian kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda sedapat mungkin diminimalisir.

Hal itu dimaksudkan agar Wajib Pajak dan fiskus memiliki pemahaman yang sama dalam menterjemahkan maksud Undang-undang sebagai peraturan yang berlaku, sehingga keluhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya dapat ditekan seminimal mungkin. Tingginya jumlah Surat Keberatan, Banding, maupun Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan Wajib Pajak merupakan salah satu indikasi masih adanya perbedaan pemahaman antara Wajib Pajak dengan fiskus atas perubahan peraturan pajak. Diharapkan tingkat keluhan Wajib Pajak dapat ditekan seiring dengan pembaharuan dalam perubahan peraturan perpajakan.

Dalam sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban kenegaraannya di bidang perpajakan sebagai bentuk kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi diharapkan

dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat wajib pajak. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut wewenang Direktorat Jenderal pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak.

a. Keadilan (*fairness*)

Dengan adanya kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak akan lebih sadar dan patuh untuk membayar pajak. Selain itu keadilan pembebanan jumlah pajak yang harus dibayar, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal sangat menentukan antusiasme Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menuju pada kepatuhan berdasarkan kesadaran sendiri (*voluntary compliance*). Keadilan horizontal adalah perasaan Wajib Pajak bahwa dalam membayar pajak relatif sama jumlahnya dengan orang-orang yang tingkat ekonominya sama dengan yang dimilikinya. Keadilan vertical adalah perasaan Wajib Pajak bahwa secara proporsional jumlah pajak yang dibayar setara dengan proporsi pajak yang dibayar orang yang lebih kaya atau lebih miskin.

b. Kepastian hukum (*certainty*)

Undang-undang Perpajakan Nasional yang baru, pada hakekatnya memberi jaminan dalam hal kepastian hukum daripada Undang-undang Perpajakan yang lama. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi antara lain kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak, mengenai penyelesaian restitusi, mengenai diperkenankan atau tidaknya mengangsur dan menunda pembayaran, mengenai

sanksi administratif maupun pidana yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat Wajib Pajak mendapat kepastian bahwa hak maupun kewajibannya dijamin secara hukum di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan penyelewengan atau penggelapan pajak.

c. Efisiensi (*efficiency*)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*-nya, maka biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungut pajak harus sekecil mungkin apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak yang masuk.

Dalam membuat peraturan perpajakan, Nerre (2001:9) lebih menyarankan untuk mempertimbangkan *tax culture shock* dan *tax culture lags*. Selama proses transformasi dan reformasi, banyak kebijakan dan peraturan yang mengalami perubahan secara terus menerus dalam rangka menuju penyempurnaan. Masyarakat akan mengalami budaya yang disebut *culture shock* dan *culture lags*. Hal ini akan berdampak pada budaya masyarakat dalam membayar pajak.

Karanta (2000:19) memberikan suatu solusi bahwa berdasarkan kepuasan kepada Wajib Pajak dan hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran, perilaku dan kepatuhan dari Wajib Pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh Valerie (1985:34) yang mengemukakan bahwa ketentuan perpajakan yang mudah dipahami akan banyak disukai oleh Wajib Pajak. Tetapi aspek lain juga perlu diperhatikan adalah tidak hanya pada aturan dan prosedur yang dibuat *simple* tetapi juga harus mengenakan pinalti dan deteksi resiko melalui pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak (Roades, 1999:63)

2.4. Kualitas Pemeriksa Pajak

Teori informasi *asymmetric* menyatakan bahwa jika terdapat informasi yang tidak simetrik antara *insider* dengan *investor* berakibat kebijakan perusahaan akan direspon tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku pasar modal. Berangkat dari teori ini menguatkan keberadaan kegiatan pemeriksaan yang memang tujuannya adalah untuk meminimalisir kesenjangan informasi tersebut antara penggunaan dan penyedia informasi keuangan.

Ketersediaan informasi yang andal akan terwujud apabila tingkat resiko pemeriksaan dapat ditekan seminimal mungkin dengan kinerja pemeriksa pajak yang berkualitas. Kualitas pemeriksa tergantung daripada kemampuan teknik pemeriksa seperti pengalaman dan profesionalisme pemeriksa, Carcello (1992) mengemukakan faktor-faktor seperti pengalaman dengan Wajib Pajak, *industry expertise*, *responsiveness* dan ketaatan pada peraturan sebagai pedoman pemeriksaan mempengaruhi kualitas pemeriksa yang dihasilkan.

Dalam pemeriksaan pajak, standar pemeriksaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian penguasaan dalam penerapan Keputusan Menteri Keuangan tersebut akan mempengaruhi kualitas pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak yang berkualitas akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas dalam arti bahwa laporan pemeriksaan yang didukung oleh perhitungan yang akurat dan didasarkan oleh ketentuan yang berlaku, dan penyelesaiannya yang tepat waktu, maka dapat berpengaruh pada pembentukan motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena kualitas pemeriksa pajak yang diwujudkan dengan ketaatan pemeriksa pajak terhadap tata

cara pemeriksaan akan menghasilkan suatu temuan yang berkualitas (koreksi didukung oleh bukti yang kuat dan dasar hukum), sehingga menimbulkan persepsi yang baik bagi Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan pajak, dan pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bila seorang pemeriksa telah memiliki kualitas tinggi, maka pemeriksa tersebut memiliki keahlian, sumber daya, dan insentif untuk memisahkan komponen informasi yang terdapat penyimpangan. Seorang pemeriksa yang ahli dapat dengan cepat menemukan informasi yang secara kasat mata terlihat adanya potensi salah saji yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Grant (1996:143) menjelaskan bahwa sangat sulit bagi individu pemeriksa untuk meraih kredibilitas sebagai penyedia kualitas pemeriksaan yang unggul. Hal ini disebabkan bahwa kredibilitas merupakan perkiraan yang tampak dalam melihat kualitas pemeriksaan oleh sekelompok pemeriksa. Di samping itu, terdapat faktor lain selain kredibilitas yang diukur dari liabilitas secara legal dan posisi pihak pemeriksa dalam persaingan secara relatif, yang merupakan bagian di luar dan hanya berpengaruh pada reputasi kredibilitas secara berkelompok.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa pajak memiliki kewajiban antara lain : memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), memberi petunjuk kepada WP tentang penyelenggaraan pembukuan, menemukan koreksi fiskal yang andal. Untuk itu dibutuhkan kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang pemeriksa pajak, yaitu pegawai yang dinilai mampu dan kompeten. Terhadap pegawai yang dinilai mampu tersebut, Dirjen Pajak akan menerbitkan kartu tanda pengenal pemeriksa dan Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak menemui adanya pemeriksaan pajak yang tidak dapat menunjukkan kedua hal tersebut berhak untuk menolak dilakukannya pemeriksaan. Adapun kualifikasi untuk menjadi seorang pemeriksa pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK 04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 perihal : Tata Cara pemeriksaan Pajak. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa seorang pemeriksa pajak haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) memiliki pendidikan teknis yang cukup; (2) memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; (3) jujur; (4) bertanggung jawab; (5) penuh pengabdian; (6) bersikap terbuka; (7) sopan; (8) objektif; (9) cermat dan seksama.


2.5. Motivasi

2.5.1. Peran Motivasi

Strauss (1990:39) menyatakan bahwa salah satu problem pokok dalam setiap masyarakat adalah bagaimana memotivasi orang untuk mau melakukan sesuatu. Dalam sebuah masyarakat modern ini bukan tugas yang mudah, karena banyak orang hanya mendapatkan sedikit kepuasan pribadi dari sesuatu yang dilakukan dan mempunyai rasa berprestasi atau kreatif yang kecil. Pada organisasi-organisasi besar orang harus bekerja bersama-sama, melaksanakan perintah-perintah yang mungkin tidak pernah dimengerti ataupun disetujui, dan mentaati instruksi-instruksi dari para senior yang bukan haknya untuk memilikinya dan mungkin belum pernah dilihat.

Sedangkan Hersey (1992:4) menjelaskan bahwa motivasi seseorang merupakan hal yang penting karena motivasi dalam bekerja berhubungan dengan prestasi yang dicapai. Pernyataannya didukung oleh penelitian William James dari Harvard tentang motivasi yang menyatakan bahwa karyawan jam-jaman dapat mempertahankan pekerjaannya (artinya tidak diberhentikan) dengan mempergunakan kurun lebih 20 sampai 30 persen kemampuannya. Hasil studinya juga menunjukkan bahwa pegawai akan menggunakan hampir 80 hingga 90 persen kemampuannya apabila sangat termotivasi. Level kemampuan minimum yang digunakan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk dapat mempertahankan pekerjaan itu dan level kemampuan yang diharapkan digunakan pegawai dengan motivasi yang tepat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
PENGUNAAN KEMAMPUAN YANG DIPENGARUHI OLEH MOTIVASI



Sumber : Hersey, Paul and Blanchaed, Ken. 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. Terjemahan. Edisi ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga.

2.5.2. Pengertian Motivasi

Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai motivasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Kartono (1987:290) mendefinisikan motivasi sebagai suatu sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan yang telah direncanakan.

Sementara Wexley (1992:98) menjelaskan bahwa motivasi biasanya didefinisikan sebagai proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan. Di samping dorongan intuisi konsep motivasi merupakan bidang yang paling sulit dalam psikologis. Satu alasannya adalah bahwa motivasi tidak dapat diamati secara langsung. Suatu proses hipotetik hanya dapat disimpulkan dengan mengamati perilaku orang, mengukur perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjanya atau memintanya untuk menjelaskan kebutuhan serta tujuan-tujuannya.

Sedangkan Armstrong (1988:69) mengartikan motivasi sebagai sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk mencapai rasa memiliki tujuan bersama dengan memastikan bahwa sejauh mungkin keinginan dan kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan anggotanya berada dalam keadaan yang harmoni atau seimbang.

Menurut Gibson (1994:94) motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang memulai dan mengarahkan perilaku. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam intensitas perilaku, dimana perilaku yang lebih bersemangat adalah hasil dari tingkat motivasi yang lebih kuat. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan arah/tujuan perilaku.

Dasar adanya arah/tujuan perilaku adalah adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya semata-mata merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian dan kebutuhan biologis lainnya yang bertujuan sekedar untuk mempertahankan dan memelihara kelangsungan hidup saja. Pengertian kebutuhan tentu lebih luas daripada pemenuhan tuntutan primer saja.

Kebutuhan berhubungan dengan kekurangan yang dialami seseorang pada waktu tertentu. Kekurangan ini mungkin bersifat fisiologis, sebagai contoh kebutuhan akan makanan; atau bersifat psikologis, misalnya kebutuhan akan penghargaan diri; atau bersifat sosiologis, misalnya kebutuhan akan interaksi sosial. Kebutuhan dipandang sebagai pembangkit, penguat atau penggerak perilaku.

Koontz (1994:115) menjelaskan bahwa motivasi adalah rantai reaksi yang diawali dengan adanya kebutuhan, yang selanjutnya menimbulkan ketegangan yaitu keinginan yang belum terpenuhi, yang kemudian menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dan akhirnya memuaskan keinginan/melepaskan ketegangan. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud bukanlah kebutuhan-kebutuhan yang sederhana, karena ini dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan upaya pemenuhan kebutuhan sendiri dapat pula menimbulkan keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lain.

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan sesuatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu yang nampak. Tiap kegiatan yang dilakukan seseorang itu didorong oleh kekuatan dari dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut dengan motivasi.

2.5.3. Beberapa Teori Motivasi

a. Hirarki kebutuhan Maslow

Flippo (1994:99) menjelaskan bahwa hirarki kebutuhan yang diutarakan oleh Abraham Maslow barangkali adalah model manusia yang paling luas diterima. Sedangkan Gibson (1994:97) menjelaskan tentang isnti teori Maslow ialah bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hirarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang tertinggi adalah kebutuhan akan perwujudan diri (*self actualization needs*). Kebutuhan tersebut didefinisikan sebagai berikut :

1. Fisiologis : kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit.
2. Keselamatan dan keamanan (*safety and security*) : kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni aman dari ancaman kejadian atau lingkungan.
3. Rasa memiliki (*belongingness*), sosial dan cinta : kebutuhan akan teman, afiliasi, interaksi dan cinta.
4. Harga diri (*esteems*) : kebutuhan akan penghargaan diri dari orang lain
5. Perwujudan diri (*self actualization*) : kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan memaksimalkan penggunaan kemampuan, keahlian dan potensi. Ini adalah kebutuhan tingkat tertinggi dan mempunyai prioritas terendah. Hal ini bukan motivator dari perilaku jika kebutuhan-kebutuhan akan cinta, harga diri, restu sosial dan keteguhan hati belum cukup dipuaskan dengan baik.

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengendalikan

perilaku seseorang. Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ialah bahwa kebutuhan yang telah dipenuhi mereda daya motivasinya. Apabila seseorang membutuhkan bahwa ia menerima upah yang cukup untuk pekerjaannya dari organisasi tempat ia bekerja, maka uang tidak mempunyai daya motivasi lagi.

Sedangkan Flippo (1994:99) menjelaskan bahwa hirarki kebutuhan ini berguna untuk beberapa kesalahan manajemen dan juga untuk membenarkan beberapa falsafah lainnya. Misalnya, perusahaan yang memulai suatu program pelayanan personalia yang rinci tanpa didasari struktur upah yang wajar dan bersaing biasanya menyia-nyiakan usaha dan uangnya. Juga penting untuk dicatat bahwa seruan-seruan perusahaan yang mengharapkan kesetiaan dan kerja sama karyawan tidak akan didengar jika belum diberikan suatu tingkat rasa aman yang cukup.

b. Teori motivasi dua faktor


Hersey (1992:67) mengembangkan suatu teori motivasi kerja yang biasa disebut teori dua faktor atau teori hygiene-motivator. Disebutkan bahwa orang-orang mempunyai dua kategori kebutuhan yang berhubungan dengan rasa puas. Pertama yang disebut motivator, yang berhubungan dengan kondisi intrinsik atau kepuasan kerja. Herzberg mengemukakan ketika orang-orang merasa puas dengan pekerjaannya maka hal ini berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Bila kondisi ini terdapat dalam pekerjaan, maka akan menimbulkan motivasi yang kuat. Bila kondisi ini tidak terdapat dalam pekerjaan, maka tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Motivator ini meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, tantangan pekerjaan, kemungkinan berkembang. Kedua Hygiene, yang berhubungan dengan kondisi ekstrinsik atau keadaan pekerjaan. Bila orang merasa tidak puas dengan pekerjaan, maka mereka

risau akan lingkungan tempat memotivasi karyawan. Bila kondisi ini tidak ada, maka akan menyebabkan rasa tidak puas diantara karyawan. Faktor-faktor ini mencakup upah, keamanan kerja, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu dari supervisi teknis, hubungan dengan teman sejawat, atasan dan bawahan.

Teori dua faktor dari Herzberg ini berorientasi kepada pekerjaan. Karena berorientasi kepada pekerjaan, maka teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori tentang faktor-faktor yang menentukan ketidakpuasan dan kepuasan kerja.

2.5.4. Proses Motivasi

Luthans (1989:231) menjelaskan bahwa motivasi mempunyai tiga elemen yang berinteraksi dan bergantung satu dengan yang lain yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan. Berikut ini adalah diagram tiga elemen pokok tersebut beserta penjelasannya :



Sumber : Luthans, Fred. 1989 *Organization Behavior*. Fifth edition. Singapore : Mc Graw Hill International.

Penjelasan :

1. *Needs* (kebutuhan) adalah tekanan yang ditimbulkan oleh adanya kekurangan yang menyebabkan seseorang berperilaku untuk mencapai suatu tujuan. Kekurangan tersebut mungkin bersifat fisiologis atau sosial. Misalkan : kebutuhan akan orang lain

yang dapat dijadikan teman atau kebutuhan akan makan dan minum yang dapat mengurangi rasa lapar dan haus.

2. *Drives* (dorongan) adalah : suatu kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi aktif. Suatu tindakan atau perilaku yang diarahkan dan memberikan dorongan untuk mencapai tujuan. Misalkan : kebutuhan akan makanan diterjemahkan oleh dorongan untuk pergi ke rumah makan atau memasak.
3. *Incentives* adalah apa yang dicoba orang untuk mencapainya. Tujuannya ialah segala sesuatu yang akan mengurangi tekanan/dorongan dan mengurangi kebutuhan.

Elemen-elemen motivasi tersebut saling berinteraksi dan saling tergantung. Adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan dapat menyebabkan timbulnya dorongan-dorongan untuk berusaha, berperilaku atau bertindak mencapai tujuan.

2.5.5. Motivasi Berprestasi

Monks (1982:161) menjelaskan bahwa kebutuhan yang ada pada diri manusia sering dipicu dengan munculnya motivasi, atau dengan kata lain bahwa kebutuhan merupakan dasar timbulnya motivasi, misalnya seseorang yang lapar akan mempunyai motivasi untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan keadaan kejiwaan manusia yang memberi energi, mendorong kegiatan dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah pencapaian kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.

Monks (1982:161) menjelaskan bahwa motivasi mempunyai tiga unsur, yaitu :

1. mendorong, memberikan energi pada suatu tingkah laku;

2. menseleksi tingkah laku, menentukan arah apa yang akan dan tidak akan dilakukan;
3. mengatur tingkah laku, artinya bila sudah memilih salah satu arah perbuatan maka arah itu akan tetap dipertahankan.

Sedangkan Handoko (1985:259) menjelaskan bahwa individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi lebih menyukai pengambilan resiko yang layak, menyukai suatu tantangan, menginginkan tanggung jawab pribadi terhadap hasil yang diperolehnya, mempunyai kecenderungan untuk menetapkan tujuan yang layak dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan, mempunyai kebutuhan yang kuat akan adanya umpan balik terhadap apa yang telah dikerjakan, mempunyai ketrampilan dalam perencanaan jangka panjang serta mempunyai kemampuan organisasi.

Mc Clelland (dalam Gibson, 1994:111) mengajukan teori motivasi yang berkaitan erat dengan konsep belajar. Ia berpendapat bahwa banyak kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan. Tiga dari kebutuhan yang dipelajari ini adalah kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), kebutuhan berafiliasi (*need for affiliation*) dan kebutuhan berkuasaan (*need for power*).

Mc Clelland mengemukakan bahwa jika kebutuhan seseorang sangat kuat, dampaknya ialah motivasi orang tersebut untuk menggunakan perilaku yang mengarah ke pemuasan kebutuhannya. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi terdorong untuk menetapkan tujuan yang penuh tantangan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut serta menggunakan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapainya.

Salah satu ciri penting dari kebutuhan berprestasi Mc Clelland ialah bahwa kebutuhan itu dapat dipelajari. Mc Clelland menyebutkan beberapa contoh dimana

individu yang rendah kebutuhannya berprestasi harus dilatih atau mengikuti pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kebutuhannya berprestasi. Ia mengemukakan bahwa budaya (bangsa) yang terbelakang pertumbuhan ekonominya dapat ditingkatkan secara drastis dengan merangsang rakyatnya supaya memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi.

Bagaimana kita mengukur apa yang disebut oleh Mc Clelland sebagai kebutuhan berprestasi ? Kita tidak cukup hanya mengasumsikan bahwa mereka yang bekerja keras dan lama mempunyai kebutuhan tersebut, sedangkan mereka yang bekerja lambat atau bekerja sebentar-sebentar saja tidak memilikinya. Mc Clelland menyebutkan beberapa contoh dimana individu yang rendah kebutuhan berprestasi harus dilatih atau mengikuti pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kebutuhan berprestasi. Ia mengemukakan bahwa budaya (bangsa) yang terbelakang supaya memiliki kebutuhan berprestasi tinggi. Jika pendapat Mc Clelland itu benar dan ada beberapa hasil riset yang mendukung teori itu, pendekatannya akan mempunyai dampak yang jelas dalam hal motivasi pada umumnya. Motivasi dapat diajarkan dalam lingkungan organisasi atau di luar itu.

Gibson (1994:113) menjelaskan bahwa kebanyakan hasil riset yang dikemukakan untuk mendukung teori tentang kebutuhan yang dipelajari (*learned needs theory*) Mc Clelland, telah disediakan oleh Mc Clelland sendiri atau rekan-rekannya. Riset itu telah memberi gambaran tentang orang-orang yang telah berprestasi tinggi dalam masyarakat.

Gambaran deskriptif tersebut memberi kesan bahwa :

1. Mereka yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi lebih suka menetapkan sendiri tujuan prestasinya.

2. Orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi lebih suka menghindari tujuan prestasi yang mudah dan sukar. Mereka sebenarnya lebih menyukai tujuan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
3. Orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi lebih menyukai balikan (*feedback*) yang cepat dan efisien mengenai prestasi mereka.
4. Orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi suka tanggung jawab pemecahan masalah.

2.5.6. Kerangka Teori Hubungan Sikap terhadap Motivasi Berprestasi

Salah satu ciri penting dari kebutuhan berprestasi adalah bahwa kebutuhan itu dapat dipelajari, juga disebutkan beberapa contoh dimana individu yang rendah kebutuhannya berprestasi harus dilatih atau mengikuti pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kebutuhannya berprestasi. Dalam uraian tentang sikap dan perilaku manusia dijelaskan bahwa mempelajari perilaku manusia dalam kerangka organisasi adalah cukup sulit dan kompleks, serta membutuhkan waktu, karena banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhi dan variabel-variabel tersebut cenderung berinteraksi.

Seperti yang telah dijelaskan pada contoh yang diberikan yaitu : “Sadar bahwa makan itu penting bagi kesehatan, meskipun tidak ada selera makan, ia paksakan dirinya untuk makan”. Tahu bahwa berprestasi itu menyehatkan mental sendiri, dia tetap berusaha untuk meningkatkan prestasinya. Hal ini menunjukkan hubungan yang dekat antara sikap dan motivasi, khususnya motivasi berprestasi. Hal ini diperjelas dalam uraian tentang ciri-ciri sikap/*attitude* yang mengemukakan ciri-ciri sikap/*attitude* untuk membedakan sikap, motivasi, kepribadian dan faktor kejiwaan lainnya. Dijelaskan bahwa

: *attitude* bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. *Attitude* itu dapat berubah, karena itu *attitude* dapat dipelajari orang, atau sebaliknya *attitude-attitude* itu dapat dipelajari, karena *attitude-attitude* dapat berubah pada orang-orang, bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya *attitude* pada orang itu. *Attitude* mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan *attitude* dari kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang.

Hubungan lebih lanjut antara sikap dan motivasi terdapat dalam uraian tentang dimensi sikap. Bahwa sikap mempunyai arah, dalam arti sikap akan menunjukkan arah penilaiannya terhadap suatu obyek, seperti : menyetujui-tidak menyetujui, memihak-tidak memihak, dan mendukung-tidak mendukung. Seorang yang mempunyai sikap menyetujui atau mendukung terhadap suatu obyek sikap, ini berarti bahwa sikapnya mempunyai arah positif, dorongan yang positif. Sedangkan bila seseorang mempunyai sikap tidak mendukung terhadap suatu obyek, maka dapat dikatakan mempunyai sikap yang berarah negatif. Selain mempunyai arah, sikap juga mempunyai kekuatan/kedalaman, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Hal ini berhubungan dengan uraian tentang proses motivasi yaitu bahwa motivasi mempunyai tiga elemen yang berinteraksi dan bergantung satu dengan yang lain yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan. Ataupun menurut Monks (1984:162) bahwa kebutuhan yang ada pada diri manusia, maka muncul apa yang sering dinamakan dengan motivasi, atau dengan kata lain bahwa kebutuhan merupakan dasar timbulnya motivasi, misalnya seseorang yang lapar akan mempunyai motivasi untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Atau dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa motivasi merupakan keadaan kejiwaan manusia yang memberi energi, mendorong kegiatan dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah pencapaian kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa jika kebutuhan seseorang sangat kuat, dampaknya ialah motivasi orang tersebut untuk menggunakan perilaku yang mengarah ke pemuasan kebutuhannya. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi terdorong untuk menetapkan tujuan yang penuh tantangan, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang penuh tantangan, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan untuk mencapainya. Salah satu ciri penting dari kebutuhan berprestasi Mc Clelland ialah bahwa kebutuhan itu dapat dipelajari. Mc Clelland menyebutkan beberapa contoh dimana individu yang rendah kebutuhannya berprestasi harus dilatih atau mengikuti pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kebutuhannya berprestasi. Ia mengemukakan bahwa budaya yang terbelakang pertumbuhannya ekonominya dapat ditingkatkan secara dramatis dengan merangsang rakyatnya supaya memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi. Pelajaran ini merupakan unsur kognitif yang merupakan unsur pertama dari sikap. Dalam hal ini unsur kognitif sikap adalah sesuatu yang dipelajari dari proses belajar ataupun pengalaman. Dengan demikian sikap positif akan mendorong/memotivasi manusia untuk berbuat sesuatu yang positif/berprestasi, ataupun sebaliknya bahwa sikap negatif akan mendorong motivasi manusia untuk berbuat sesuatu yang negatif.

2.6. Teori Mengenai Kepatuhan

Istilah kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut, taat (pada perintah, aturan). Kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan

(*compliance*) berarti mematuhi semua kebijakan atau peraturan yang dibuat pimpinan agar dilaksanakan dengan baik oleh semua staf dan pihak yang terlibat tanpa terkecuali (Suharto, 2002:9).

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai : (1) keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu, (2) suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang dan mengarahkan perilaku, (3) proses pemberian motif (penggerak) sedemikian rupa sehingga seseorang rela melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien, (4) faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu (Tiono, 2004:21)

Menurut tinjauannya, teori motivasi dapat dibagi menjadi dua, yakni : *Content Theory*, yang terfokus pada faktor-faktor individu yang dapat menumbuhkan, mengarahkan, dan menghentikan perilaku seseorang, dan *Process Theory* yang menjelaskan bagaimana perilaku tersebut ditumbuhkan, diarahkan, dan dihentikan. Selanjutnya, motivasi seseorang dipengaruhi oleh faktor individu (internal) dan faktor lingkungan (eksternal). Yang dimaksud faktor internal adalah kemauan yang muncul dari dalam diri seseorang dan menjadi kekuatan yang berpengaruh terhadap pola pikir dan mengarahkan perilaku. Sedangkan yang dimaksud faktor eksternal adalah kekuatan dari luar diri seseorang yang berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang (Tiono, 2004:23).

Senada dengan pandangan di atas, sebelumnya, Jeffrey A. Roth dan John T. Scholz, sebagaimana dikutip oleh Kesuma Hadi Tiono (2004:24), juga menyebutkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor luar diri seseorang (*outward*) yang mengarah pada lingkungan yang membentuk syarat, mendorong, dan nilai *compliance*; dan faktor dari dalam diri seseorang tersebut (*inward*) yang mengarah pada proses psikologis yang direspon seseorang terhadap kerumitan, ketidakpastian dan penilaian situasi yang potensial (Tiono, 2004:25).

Kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan, dan bukannya diartikan sebagai sikap patuh. Hal ini perlu ditekankan, karena pada dasarnya definisi sifat dan sikap adalah berbeda. Menurut Allport, sifat (*trait*) adalah tendens determinasi atau predisposisi dan diberinya definisi sebagai sistem *neurophysis* yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, dan memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresi secara sama (Sujanto, 2004:95). Sementara itu, sikap (*attitudes*) itu berhubungan dengan sesuatu obyek atau sekelompok obyek dan biasanya memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap obyek yang dihadapi. Sikap merupakan tenaga pendorong (motif) dari seseorang untuk timbulnya sesuatu perbuatan atau tingkah laku. Sikap yang ada pada seseorang akan menentukan warna atau corak pada tingkah laku orang tersebut (Maryani dan Ludigdo, 2001:53). Dengan mengetahui sikap seseorang maka akan dapat diduga respon atau perilaku yang akan diambil oleh seseorang terhadap masalah atau keadaan yang dihadapi. Menurut Allport, sukar untuk membedakan pengertian antara sifat dan sikap, karena keduanya adalah predisposisi untuk berespon, keduanya adalah khas,

keduanya memulai dan membimbing tingkah laku dan mendorong, dan keduanya adalah hasil dari faktor genetik dan belajar (Sujanto, 2004:96).

Kepatuhan dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan (Tiono, 2004:35).

Berikut adalah bentuk-bentuk kepatuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan :

- a. *Defensive compliance*, yaitu kepatuhan yang diakibatkan adanya tekanan dan pengawasan yang terdapat di dalam lingkungan itu sendiri.
- b. *Structured compliance*, yaitu kepatuhan yang diakibatkan karena merespon ancaman hukuman lingkungan itu sendiri, yang mengeliminir atau mengurangi secara drastis agar memilih untuk tidak melanggar hukum atau peraturan.
- c. *Self-serving compliance*, yaitu tipe lingkungan yang menyebabkan individu-individu mengikuti hukum demi kepentingan dirinya sendiri.
- d. *Habitual compliance*, yaitu kepatuhan yang dibangun oleh individu-individu untuk menyesuaikan perilaku mereka sendiri dengan hukum yang berlaku.
- e. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang sebagai hasil, langsung maupun tidak langsung, dari tekanan dan pengharapan orang-orang dan komunitas di sekitarnya.
- f. *Brokered compliance*, yaitu kepatuhan yang timbul sebagai akibat adanya anjuran dari para profesional.
- g. *Lazy compliance*, yaitu kepatuhan yang berkaitan erat dengan tipe individu itu sendiri, dengan mengharuskan untuk mempelajari kerumitan dan perubahan peraturan.

2.6.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Harapan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam manajemen terutama ingin dapat mencapai ketaatan/kepatuhan bagi semua pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara untuk menimbulkan ketaatan/kepatuhan adalah dengan meningkatkan tekanan terhadap orang lain untuk menampilkan perilaku yang diinginkan. Upaya ini bisa melalui ganjaran, hukuman atau ancaman yang diberikan kepada seseorang. Semua itu merupakan upaya untuk mengubah perilaku seseorang. Ketaatan/kepatuhan seseorang juga dapat dipengaruhi melalui peniruan atau mencontohkan perilaku orang lain. Seperti timbulnya perilaku yang menyimpang karena seseorang cenderung melakukan apa yang dilihat pernah dilakukan oleh orang lain. Bila seseorang bertindak agresif, maka orang lain yang melihat juga dapat menjadi agresif. Bila seseorang melihat bahwa banyak orang tidak taat/patuh melaksanakan suatu aturan, maka orang lain cenderung bertindak menjadi kurang/tidak taat sama sekali. Namun, sedikit-tidaknya pada ketaatan, efek peniruan tersebut tampaknya agak terbatas (Sears, 1991:77). Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat yang pada gilirannya berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kunci utama pada sistem pengumpulan pajak dengan *self assessment system* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dimana Tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak dapat terwujud bila terdapat motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi sikap pemeriksa pajak dalam menjalankan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak. Menurut Dharmestha

(1999:73) dalam penelitian tentang motivasi selalu berkaitan dengan preferensi seseorang dan perilaku aktual. Dharmestha (1999:74) mengatakan bahwa motivasi berarti kondisi dimana seseorang mempunyai sikap positif terhadap suatu produk, mempunyai komitmen dan bermaksud meneruskan perilakunya di masa mendatang. Di samping itu motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kompleksitas peraturan pajak yang dari waktu ke waktu selalu ada perubahan perbaikan. Unsur kompleksitas peraturan pajak dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum memberikan motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk mempunyai rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Forest dan Sheffrin (2002:75) mengkaji pada pengaruh kompleksitas aturan perpajakan dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pada Wajib Pajak *small business*, dimana perusahaan yang termasuk *small business* ternyata memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memberikan pelaporan pada pendapatan karyawan mereka, hal ini mengindikasikan bahwa aspek kepatuhan sangat penting dalam mempengaruhi kinerja. Berikutnya motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kualitas pemeriksa pajak, dimana motivasi seseorang disebabkan adanya pengaruh kepuasan/ketidakpuasan yang terakumulasi secara terus menerus di samping adanya persepsi tentang kualitas. Karena pelanggan memperoleh kepuasan atas kualitas jasa perusahaan, maka pelanggan lebih cenderung akan melakukan perilaku ulang. Jika perusahaan kurang atau tidak memperhatikan kualitas jasa yang ditawarkan, maka akan menanggung resiko tidak patuhnya pelanggan. Sebaliknya, jika memperhatikan kualitas bahkan diperkuat dengan promosi yang intensif, maka kepatuhan pelanggan akan lebih mudah diperoleh. Kualitas pemeriksa pajak yang

ditunjukkan pada Wajib Pajak selama pemeriksaan dapat menciptakan motivasi Wajib Pajak dalam jangka panjang, demikian juga pengidentifikasian motivasi kepatuhan Wajib Pajak harus dilakukan secara terus menerus seiring dengan perkembangan keadaan.

Dari uraian di atas dapat disarikan bahwa pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Ketentuan material dapat juga meliputi kepatuhan formal, suatu misal Wajib Pajak memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan tahunan, yaitu dengan mengisi secara jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, tentunya juga harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan, tindakan penyampaian Surat Pemberitahuan tepat waktu dikategorikan sebagai tindakan pemenuhan ketentuan formal perpajakan.

Meskipun begitu, dalam kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang mempunyai perilaku tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindakan untuk memodifikasi perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan mendasar pada teori belajar (*learning theory*). Dalam teori belajar ada 3 (tiga) teori yaitu *classical conditioning*, *operant conditioning*, dan *social learning*. Dalam ketiga teori tersebut disebutkan bahwa untuk memodifikasi perilaku perlu memakai stimulus (Sigit, 2003). Dalam hal perpajakan, stimulus tersebut adalah *law enforcement* (pemeriksaan,

penyidikan, dan penagihan). Dalam teori *operant conditioning* disebutkan bahwa perilaku akan termodifikasi jika adanya stimulus bersyarat untuk itu *law enforcement* akan lengkap jika diimbangi dengan *reward* dan *punishment*.

Dalam perpajakan di Indonesia, berkaitan dengan masalah *reward* telah dikeluarkan kriteria Wajib Pajak patuh. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika Wajib Pajak termasuk kategori Wajib Pajak patuh, maka akan mendapat *reward* berupa proses penyelesaian restitusi yang dipercepat dalam hal ini dapat berakibat positif bagi *cash flow* perusahaan.

Sesuai Pasal 17 C KUP jis KMK Nomor 544/KMK.04/200 Jo KMK Nomor 235/KMK.03/2003, KEP-550/PJ./2000, KEP-213/PJ./2003 dan SE-13/PJ.331/203 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Yang dimaksud Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut : (a) tepat waktu dalam menyampaikan laporan SPT baik Tahunan maupun Masa; (b) tidak mempunyai tunggakan pajak; (c) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 (sepuluh) tahun terakhir; (d) apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); (e) menyelenggarakan pembukuan taat asas; (f) jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik maka laporan keuangan harus dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat (pengecualian) atau pendapat Wajar dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal; (g) akuntan publik yang

memberikan opini adalah akuntan publik yang tidak sedang dikenai sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin oleh Direktorat Jenderal Pajak Lembaga Keuangan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi Wajib Pajak Patuh ada 4 (empat) jenis kepatuhan yang menjadi kriteria, yaitu : kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, kepatuhan pembukuan, dan kepatuhan pemeriksaan.

2.7. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengaruh persepsi Wajib Pajak atas Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan, adalah : Humala Setia Leonardo Napitupulu, (2005), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa frekuensi pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan, sedangkan kualitas pemeriksa pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti objek pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan, kemudian salah satu variabel operasionalnya sama-sama menggunakan kualitas pemeriksa pajak, dan cara pengumpulan datanya sama-sama didapatkan dari pengisian kuesioner oleh para responden, serta untuk meneliti pemeriksaan pajak terhadap semua jenis pajak (*all taxes*).

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

- a. Pada penelitian sebelumnya lokasi penelitiannya adalah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.
- b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan analisis *Structural Equation Modelling*, sedangkan dalam penelitian ini pendekatannya menggunakan analisis regresi linier berganda.
- c. Pada penelitian sebelumnya untuk variabel yang lain menggunakan variabel frekuensi pemeriksaan pajak, sedangkan pada penelitian ini variabel lain yang digunakan adalah variabel sikap pemeriksa pajak dan variabel kompleksitas peraturan pajak.

Penelitian ini juga didukung dengan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya yang mencoba menjelaskan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain :

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, pernah diteliti oleh Baron dalam disertasi Fadjar tahun 2005. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak juga pernah diteliti oleh Dubin and Wilde (1988). Hasil penelitiannya adalah bahwa pemeriksaan pajak dapat berpengaruh meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama pada perusahaan kecil dan menengah.
3. Witte dan Woodbury (2001) menyimpulkan bahwa peningkatan probabilitas pemeriksaan akan memungkinkan peningkatan kepatuhan. Di samping itu perilaku

Wajib Pajak memiliki efek penting atas kepatuhan artinya orang yang tinggal dalam area dimana sejumlah besar Wajib Pajak tidak patuh akan cenderung untuk kurang patuh dibanding dengan Wajib Pajak yang tinggal pada area dimana sejumlah besar Wajib Pajak-nya patuh.

4. Studi yang dilakukan Rhoades (1996) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mengurangi adanya *tax evasion* secara total hanya pada Wajib Pajak yang jujur di samping itu pemeriksaan pajak dapat pula menimbulkan kesalahan pendeteksian, dan jika terjadi maka akan mengakibatkan timbulnya *tax evasion* baru, dengan demikian kesimpulannya adalah terdapat *trade off* antara pemeriksaan pajak dengan perlindungan terhadap hak Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga memberikan saran bersifat praktis untuk menekan terjadinya upaya *tax evasion* yaitu dengan cara meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap semua kategori penghasilan Wajib Pajak di samping itu perlu difokuskan tidak hanya pada Wajib Pajak yang berpenghasilan besar, karena akan mendorong terjadinya *tax evasion* yang semakin besar. Hal ini karena tingkat kemungkinan akan terdeteksi (*probability of being detected*) akan semakin kecil bila Wajib Pajak tersebut melaporkan penghasilannya di bawah aktualnya. Di samping itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksa pajak dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan pendeteksian, sehingga prinsip *equal treatment* dapat terwujud dan pada akhirnya akan dapat mengurangi tindakan *tax evasion*.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Esensi dari sistem *self assessment* adalah bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang pada pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada sistem perpajakan yang baru ini, penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri dan Wajib Pajak harus mengambil peranan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar sistem *self assessment* dapat berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang esensial.

Agar tercipta keadilan, maka kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dituangkan dalam undang-undang yang mengikat semua warga negara. Karena dalam bentuk undang-undang itu pulalah sudah seharusnya masyarakat mengerti/memahami dan mempunyai kesadaran akan kewajiban-kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut tidak dijalankan dengan benar oleh masyarakat, maka sanksi pidana yang juga diatur dalam undang-undang itu layak untuk diterapkan.

Selama ini upaya penegakan hukum belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, masih banyaknya subjek pajak potensial yang belum mau berpartisipasi menjadi Wajib Pajak, dan beberapa objek pajak yang

belum dilaporkan atau belum dihitung secara benar oleh Wajib Pajak, maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Monks (1982:161) menjelaskan bahwa kebutuhan yang ada pada diri manusia sering dipicu dengan munculnya motivasi, atau dengan kata lain bahwa kebutuhan merupakan dasar timbulnya motivasi, misalnya seseorang yang lapar akan mempunyai motivasi untuk mendapatkan makanan yang diinginkan, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa motivasi merupakan keadaan kejiwaan manusia yang memberi energi, mendorong kegiatan dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah pencapaian kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.

Secara teori Mc Clelland (dalam Gibson, 1994:111) mengajukan teori motivasi yang berkaitan erat dengan konsep belajar. Mc Clelland berpendapat bahwa banyak kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan. Tiga dari kebutuhan yang dipelajari ini adalah kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), kebutuhan berafiliasi (*need for affiliation*) dan kebutuhan berkuasa (*need for power*).

Mc Clelland mengemukakan bahwa jika kebutuhan seseorang sangat kuat, maka dampaknya adalah motivasi orang tersebut untuk menggunakan perilaku yang mengarah ke pemuasan kebutuhannya. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai kebutuhan akan rasa aman terhadap kelangsungan hidupnya, dia membutuhkan kelancaran dalam tumbuh dan berkembang untuk mencapai tingkat kedewasaan, begitu pula dengan sebuah organisasi perusahaan, karena suatu organisasi perusahaan tak ubahnya sama seperti organisme hidup yang secara siklus diawali dengan lahir, tumbuh, berkembang, puncak, dan akhirnya mati. Pada sebuah organisasi perusahaan juga mempunyai kebutuhan akan rasa aman terhadap kelangsungan hidup usahanya. Perusahaan membutuhkan kelancaran

dalam menjalankan operasi usahanya, dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan kemampuan serta perhatiannya untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian suatu organisasi mempunyai motivasi yang kuat untuk patuh terhadap segala ketentuan yang ada termasuk kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan.


Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan tindakan pemeriksaan, penyidikan, atau penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang Wajib Pajak. Namun tingkat motivasi kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi dengan baik atau tidaknya persepsi para Wajib Pajak terhadap sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak saat dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak. Proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan lancar bila Wajib Pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak, tapi sebaliknya bila Wajib Pajak mempunyai persepsi yang kurang baik terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka proses pemeriksaan pajak kurang berjalan dengan lancar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya persepsi para Wajib Pajak adalah dipengaruhi oleh sikap pemeriksa pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pemeriksa pajak hendaknya harus mempunyai sikap : jujur, tanggung jawab, penuh pengertian, sopan/tidak arogan, objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Namun pada kenyataan di lapangan kerap kali Wajib Pajak menemui perlakuan sikap pemeriksa pajak tidak seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan. Faktor lain yang mempengaruhi baik atau tidaknya persepsi para Wajib Pajak adalah kompleksitas peraturan pajak, hal ini dimaksudkan bahwa masih

banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami peraturan perpajakan ataupun Wajib Pajak mempunyai pemahaman peraturan perpajakan, tapi hanya sampai batasan-batasan tertentu, hal ini dikarenakan kesederhanaan prosedur yang bermanfaat bagi Wajib Pajak yang belum tercermin pada peraturan pajak yang dirasakan rumit dan kompleks, terlalu banyak, dan sering berubah-ubah, sehingga Wajib Pajak menginterpretasikan lain dalam memahami peraturan pajak yang benar, di samping itu bahasa dalam kalimat yang terdapat dalam peraturan pajak sering kali sulit untuk dimengerti maksudnya meskipun sudah ada penjelasannya, dan faktor lain yang juga mempengaruhi baik atau tidaknya persepsi para Wajib Pajak adalah kualitas (keahlian dan pengalaman) petugas pajak dalam mendeteksi kesalahan serta mengoreksi laporan pajak dalam rangka menyelesaikan proses pemeriksaan. Hal ini lebih dikarenakan dari pengalaman dari sesama Wajib Pajak bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak berkewajiban untuk memperlihatkan dan meminjamkan atas buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan perolehan penghasilan atau kegiatan usaha. Selain itu Wajib Pajak juga wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas dijadikan sebagai tempat penyimpanan data. Sehingga dari adanya faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembentukan persepsi pada masing-masing Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat motivasi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Dalam kaitan tersebut, konsep dasar untuk menjelaskan pengaruh variabel motivasi Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap diadakannya pemeriksaan pajak, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KEPATUHAN WP BADAN
 DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**



Jadi dari kerangka pemikiran di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak (variabel independen) terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (variabel dependen) pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut. Hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat bersifat positif maupun negatif. Hubungan atau pengaruh yang positif, yaitu apabila variabel independen positif, maka variabel dependennya juga positif, begitu juga sebaliknya pada hubungan atau pengaruh yang negatif, yaitu apabila variabel independen negatif, maka variabel dependennya juga negatif.

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka serta kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Sikap Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut.
2. Kompleksitas Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut.
3. Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut.
4. Sikap Pemeriksa Pajak, kompleksitas Peraturan Pajak, dan kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut.

BAB IV

METODE PENELITIAN


Dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan metode atau cara penelitian ini dilakukan. Adapun hal-hal yang termasuk dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, penentuan populasi dan sampel, identifikasi serta definisi operasional variabel, pengumpulan data melalui observasi dan survei yang meliputi wawancara dengan cara pemberian kuesioner kepada para responden, kemudian melakukan pengujian data serta pengujian asumsi model regresi linier berganda, dan yang terakhir teknik pengolahan dan analisis data.

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur, dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang ada. Adapun studi ini termasuk golongan studi kausal-komparatif dengan cara pengujian terhadap hipotesis yang ada serta menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), dimana untuk variabel-variabel independen meliputi sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak, sedangkan untuk variabel dependen adalah motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Gambar 4.1.
LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN



Sedangkan pengumpulan data primer berasal dari kelompok responden yaitu Pengurus Perusahaan yang tertera dalam akte pendirian atau *Tax Profesional*, sebagai Wajib Pajak badan yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui pemberian kuesioner yang disebarakan kepada responden bertemu secara langsung. Skala yang digunakan adalah skala ordinal menurut Likert, dimana terdapat lima skala poin untuk jawaban dari para responden yang dimulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, serta masing-masing diberi nilai secara urut mulai satu, dua, tiga, empat, dan lima.

Data yang telah dikumpulkan nantinya akan diuji kualitasnya terlebih dahulu, yaitu dengan menguji reliabilitas dan validitasnya. Untuk menerapkan uji reliabilitas dengan menggunakan indeks numerik yaitu dengan pendekatan *Coefficient of Stability*. Konsep ini mengukur konsistensi di antara butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen.

Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi internal tersebut adalah dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Adapun untuk pengujian validitas atau keakuratan data menggunakan pendekatan matrik korelasi yaitu dalam konsep ini suatu instrumen/pertanyaan-pertanyaan yang ada dikorelasikan dengan cara matriks. Apabila hasil korelasinya lebih besar dari pada tabel korelasi, maka dianggap pertanyaan tersebut valid atau mengandung bukti-bukti pertanyaan yang memadai dan representatif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti.

Pengujian selanjutnya adalah pengujian terhadap model yang digunakan yaitu tentang autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Untuk pengujian hipotesis dilakukan setelah data yang dikumpulkan dianggap telah memiliki kualitas tertentu dan dianggap layak untuk diuji. Peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

4.2. Populasi dan Sampel

4.2.1. Populasi

Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti pada seluruh populasi yang ada, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karenanya peneliti berusaha untuk melakukan sampling pada populasi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil yang memadai dari keseluruhan populasi yang ada. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan yang terdaftar pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut, dan pernah dilakukan pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang telah diperiksa untuk tahun 2004 adalah sebanyak 144 Wajib Pajak. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yang terbit, dari jumlah itu merupakan banyaknya populasi dalam penelitian ini, yaitu Wajib Pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Selanjutnya dari populasi yang ada dilakukan pengelompokan berdasarkan ukuran usaha yang dijalankan pada masing-masing perusahaan, yaitu meliputi : perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.

4.2.2. Besarnya Sampel

Dalam sebuah penelitian, seringkali menggunakan sampel dalam pengambilan bahan penelitian. Sampling yang dilakukan merupakan proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk memahami karakteristik elemen populasi.

Adapun tujuan dari pengambilan sampel adalah peneliti dapat memperoleh data yang dapat mencerminkan keadaan populasi dengan biaya penelitian yang lebih murah dan waktu penelitian yang lebih cepat. Penggunaan sampel dapat menekan biaya dan waktu penelitian. Jumlah sampel yang sangat sedikit akan menghemat biaya penelitian, namun data yang diperoleh belum tentu dapat mencerminkan keadaan populasi. Semakin banyak jumlah sampel yang dipergunakan, maka semakin baik data yang diperoleh. Namun perlu diingat bahwa jumlah sampel yang terlalu banyak akan memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, peneliti perlu menentukan jumlah sampel yang layak, yaitu jumlah sampel yang dapat mencerminkan keadaan populasi, sementara penghematan waktu dan biaya juga masih diperoleh.

Selanjutnya untuk besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut : (Zainuddin, 2000)

$$n = \frac{N \times Z\alpha^2 \times p \times q}{(N-1) d^2 + Z\alpha^2 \times p \times q}$$

Dimana :

N = sampel

$Z\alpha^2$ = harga pada kurva normal (Z) pada 0,05

P = besarnya proporsi di populasi tentang karakteristik yang dipelajari

Q = 1 - p

N = populasi

D^2 = tingkat kesalahan [*error of estimate* = 0,05 (5%)]

Dengan demikian, besarnya sampel dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{144 \times (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{143 \times (0,05)^2 + (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$n = 105 \text{ Wajib Pajak}$$

Adapun dari 105 Wajib Pajak tersebut agar peneliti benar-benar dapat memperoleh data yang akurat dan dapat mencerminkan keadaan populasi, dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah, maka peneliti sebelumnya menentukan kriteria dari sampel yang akan diambil, antara lain :

- a. Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak badan yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut dan hingga saat ini masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun yang dimaksud Wajib Pajak badan dalam penelitian ini yaitu pihak perusahaan yang berkompeten dan bertanggung jawab atas pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan atau yang mewakili.
- b. Wajib Pajak tersebut sudah pernah dilakukan kegiatan pemeriksaan pajak. Yang dimaksudkan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Adapun yang dimaksudkan dengan responden (Wajib Pajak badan) pada penelitian ini adalah pengurus perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan, yaitu

dengan penjelasan bahwa pengurus perusahaan merupakan pihak yang berhak mengambil kebijakan (*policy*) perusahaan, meskipun dalam penerapannya didelegasikan kepada Manajer akuntansi dan keuangan ataupun Kepala bagian akuntansi (*Tax Profesional*).

4.2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Secara umum desain sampel terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu desain probabilitas dan desain non probabilitas. Adapun pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pendekatan desain probabilitas dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa akurasi sampel lebih akurat, dan kemampuan generalisasi lebih baik (Davis and Cosenza, 1993:227). Dalam hal ini peneliti lebih memilih desain probabilitas, karena keterwakilan sampel merupakan aspek yang penting dalam penelitian ini. Sampel probabilitas mengandung arti bahwa setiap sampel dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Prosedur pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan desain sampel random sederhana (*simple random sampling*). Adapun teknik pengambilan sampel dalam desain sampel random sederhana adalah :

- a. Menentukan populasi penelitian dan mendapatkan unit pemilihan sampel.
- b. Menentukan besarnya sampel yang dikehendaki dan dapat mencerminkan keseluruhan keadaan populasi.
- c. Mengambil sampel secara acak dari unit pemilihan sampel.
- d. Mengulangi proses pengambilan sampel secara acak dari unit pemilihan sampel sampai mendapatkan jumlah sampel yang dikehendaki.

4.3. Variabel Penelitian

4.3.1. Klasifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang menurut peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini, variabel-variabel yang akan diteliti antara lain :

Variabel Y = Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak badan

Variabel X₁ = Sikap Pemeriksa Pajak

Variabel X₂ = Kompleksitas Peraturan Pajak

Variabel X₃ = Kualitas Pemeriksa Pajak

Yang sebagai variabel independen atau variabel bebas adalah X₁, X₂, dan X₃, sedangkan variabel dependen atau variabel tergantung adalah Y. Adapun pengujian penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

4.3.2. Definisi Operasional Variabel

Sebagai penegasan atau definisi tentang istilah dalam penelitian ini akan diberikan dalam bentuk definisi operasional pada variabel-variabel yang digunakan. Penegasan istilah atau definisi operasional ini diperlukan agar dapat memberikan kejelasan pengertian tentang makna dari berbagai istilah khususnya variabel-variabel penelitian dengan konsep-konsep pokok yang mendasarinya. Definisi operasional ini merupakan ketentuan atau batasan yang didasarkan pada hal-hal yang dapat dan mampu untuk

diamati, sehingga dapat dimungkinkan untuk diaplikasikan khususnya dalam merancang alat-alat penelitian atau kuesioner. Definisi operasional ini tentunya diturunkan dari pemahaman definisi umum yang bersifat teoritis.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam identifikasi variabel, maka definisi operasional variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) yaitu sesuatu dorongan dari dalam yang membuat Wajib Pajak badan untuk bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu, yaitu mempunyai kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang dimaksud kewajiban perpajakan di sini adalah pemenuhan kewajiban pajak atas hasil pemeriksaan pajak. Selanjutnya dikatakan bahwa motivasi kepatuhan adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk mencapai rasa memiliki tujuan bersama dengan memastikan bahwa sejauh mungkin keinginan dan kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan anggotanya berada dalam keadaan yang harmonis atau seimbang (Armstrong, 1988:69).

Sikap Pemeriksa Pajak (X_1) yaitu suatu tendensi dalam hal perasaan (afeksi) dan pemikiran (kognisi) yang disertai dengan kecenderungan bertindak (konasi) dari petugas pemeriksa pajak (*tax collector*) dalam melaksanakan proses pemeriksaan pajak terhadap kondisi Wajib Pajak, dimana pada waktu melakukan pemeriksaan pajak, apakah fiskus tidak ada unsur : ramah atau sopan, disiplin, tegas, memaksakan kehendak dalam menghitung besarnya pajak WP, dan tindakan tidak simpatik lainnya (Ancok, 1988:67).

Kompleksitas Peraturan Pajak (X_2) yaitu suatu tahapan langkah penyempurnaan terhadap perangkat peraturan pajak yang disesuaikan seiring dengan perkembangan keadaan masyarakat pembayar pajak. Kompleksitas peraturan pajak dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan (Ancok, 1988:60).

Kualitas Pemeriksa Pajak (X_3) yaitu kualifikasi seorang pemeriksa pajak, berdasarkan standar pemeriksaan pajak yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Seorang pemeriksa pajak dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila : (1) memiliki pendidikan teknis yang cukup, (2) memiliki ketrampilan sebagai Pemeriksa Pajak, (3) memiliki pengalaman sebagai Pemeriksa Pajak (Soetrisno, 2002:106).

4.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diteliti. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dan kuesioner ini mengungkapkan sikap dan perilaku manusia, maka salah satu aspek yang sangat penting adalah pengungkapan atau pengukuran sikap dan perilaku manusia tersebut terhadap stimulus yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kuesioner. Beberapa karakteristik sikap yang diutarakan oleh Sax (1980) adalah arah, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitas sikap sebagaimana yang disitir oleh Saifuddin (2003:87). Penelitian ini hanya mengukur arah dan intensitas sikap, artinya bahwa sikap terpilah pada dua arah kesetujuan, yaitu responden setuju atau tidak setuju, membenarkan atau

tidak membenarkan terhadap suatu pernyataan dalam kuesioner, sedang intensitas menunjukkan kedalaman atau kekuatan sikap terhadap pernyataan tersebut. Pada tiap-tiap item kuesioner disediakan lima alternatif jawaban yang menunjukkan pernyataan sikap.

Prinsip desain kuesioner yang baik harus memenuhi tiga aspek kriteria yaitu kata-kata dalam pertanyaan kuesioner saling berhubungan, harus bisa menjelaskan bagaimana variabel akan dikategori, diskala, dan dikode setelah respon dari kuesioner diterima serta berhubungan dengan bentuk umum dari kuesioner (Sekaran, 2001:65).

Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut ditentukan indikator-indikator yang akan diukur. Dari indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan.

Untuk menulis pernyataan sikap, penulisannya dapat memanfaatkan berbagai sumber bacaan dan referensi, gagasan-gagasan, informasi, hasil pengamatan dan kreativitas sendiri sepanjang tidak menyimpang dari spesifikasi yang telah dibuat (Saifuddin, 2003:113). Supaya penyusunan instrumen lebih sistematis agar mudah dikontrol, dikoreksi dan dikonsultasikan kepada seorang ahli, maka sebelum instrumen disusun menjadi item-item, perlu dibuat kisi-kisi instrumen, untuk selanjutnya disusun item-item instrumen tersebut. Pembuatan komponen-komponen instrumen menggunakan berbagai konsep dan teori yang mendukung.

Tabel 4.1
KAITAN VARIABEL, INDIKATOR DAN PERTANYAAN/PERNYATAAN

Variabel	Indikator	Pertanyaan / Pernyataan
Sikap Pemeriksa Pajak (X_1)	1. Sikap 2. Profesionalisme 3. Penggunaan kewenangan	No. 1, 2 No. 3, 4 No. 5, 6
Kompleksitas Peraturan Pajak (X_2)	1. Kemudahan pemahaman 2. Kejelasan peraturan 3. Keberpihakan peraturan	No. 7, 8 No. 9, 10 No. 11, 12
Kualitas Pemeriksa Pajak (X_3)	1. Kecermatan 2. Pengalaman 3. Ketrampilan	No. 13, 14 No. 15, 16 No. 17, 18
Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak badan (Y)	1. Kebutuhan rasa aman dari tekanan pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan 2. Dorongan aktif dari WP untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku 3. Tujuan yang ingin dicapai oleh WP dalam kelancaran operasionalnya	No. 19, 20 No. 21, 22 No. 23, 24

Responden memberikan tanggapan dengan memberikan jawaban secara langsung (*direct assessment*) atas pertanyaan dalam kuesioner yang menggunakan item tunggal sangat sederhana, dan supaya responden dapat memberikan jawaban atas pernyataan sikapnya lebih jujur, responden tidak perlu menuliskan nama dan identitasnya (Saifuddin, 2003:95). Tanggapan responden terhadap stimulus (pernyataan-pernyataan) sikap yang berupa jawaban setuju atau tidak setuju/membenarkan atau tidak membenarkan itulah yang menjadi indikator sikapnya. Jawaban responden dari pertanyaan atau pernyataan kuesioner diberi lima skala pengukuran untuk menunjukkan intensitas jawaban dalam bentuk tanda nomor angka, yaitu nomor 1 berarti sangat tidak setuju/sangat tidak benar

(dalam perhitungan statistik diberi skor 1), nomor 2 berarti tidak setuju/tidak benar (dalam perhitungan statistik diberi skor 2), nomor 3 berarti netral (dalam perhitungan statistik diberi skor 3), nomor 4 berarti setuju/benar (dalam perhitungan statistik diberi skor 4), nomor 5 berarti sangat setuju/sangat benar (dalam perhitungan statistik diberi skor 5). Pertanyaan kuesioner berbentuk pilihan.

Nasir (1988:246) mengatakan bahwa kuesioner harus mempunyai pusat perhatian, yaitu masalah yang ingin dipecahkan, tiap pertanyaan harus merupakan bagian dari hipotesis yang ingin diuji, dalam memperoleh keterangan sekitar masalah yang hendak dipecahkan, maka secara umum isi dari kuesioner dapat berupa :

- a. Pertanyaan tentang fakta;
- b. Pertanyaan tentang pendapat; dan
- c. Pertanyaan tentang persepsi diri.

Instrumen yang digunakan sebagai alat ukur dapat mengukur apa yang hendak diukur secara valid, dan validitas diukur dengan korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor pertanyaan, dan instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama/reliabel, sedangkan reliabel itu sendiri diukur dengan memakai metode *alpha cronbach*, dengan demikian hasil penelitian bisa dikatakan valid dan reliabel.

4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka untuk lokasi penelitian ini akan dilakukan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut, hal tersebut dipilih karena dengan pertimbangan bahwa KPP Surabaya Rungkut berdasarkan

data yang ada pada Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I memiliki potensi penerimaan pajak untuk Wajib Pajak badan paling banyak dan masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal, hal itu berarti terhadap potensi penerimaan yang ada memiliki resiko penghindaran dan penggelapan serta penyalahgunaan instrumen pajak yang tinggi.

Adapun untuk waktu penelitian akan dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai bulan Agustus 2005, yaitu dengan pertimbangan bahwa penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan telah dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan, yaitu 3 bulan sejak berakhirnya jatuh tempo batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan).

4.6. Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei dan data yang didapatkan dari pengisian kuesioner oleh para responden. Pemberian kuesioner secara langsung diberikan oleh peneliti. Pada masing-masing responden diseleksi menurut kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dipilih responden yang memenuhi kriteria, untuk mendapatkan responden yang tepat yaitu Pengurus Perusahaan yang tertera dalam akte pendirian ataupun yang didelegasikan pada Kepala bagian akuntansi maupun Manajer akuntansi dan keuangan (*Tax Profesional*), maka peneliti melakukan observasi dan survei di sejumlah perusahaan industri, dagang, maupun jasa. Kemudian peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada para responden, dalam hal ini peneliti memberi

penjelasan mengenai tujuan kegiatan survei serta kaitannya dengan masing-masing pertanyaan, setelah kuesioner selesai diisi oleh responden, maka langsung dikumpulkan oleh peneliti ataupun responden mengirimkan melalui kurir perusahaan. Dalam kuesioner, masing-masing responden akan diberi serangkaian pertanyaan dan penjelasan yang mana jawabannya mencakup *rating* terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Adapun jawaban dalam bentuk pilihan skala pendapat yang terdiri dari lima poin menurut Likert, yaitu :

Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju

Nilai 2 untuk jawaban tidak setuju

Nilai 3 untuk jawaban netral

Nilai 4 untuk jawaban setuju

Nilai 5 untuk jawaban sangat setuju

4.7. Cara Pengolahan dan Analisis Data

4.7.1. Model Analisis

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah variabel Sikap Pemeriksa Pajak (X_1), Kompleksitas Peraturan Pajak (X_2), dan Kualitas Pemeriksa Pajak (X_3) berpengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Y).

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis statistik regresi linier berganda yang secara statistik mempunyai persamaan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

$$Y = a + b_2 X_2 + e$$

$$Y = a + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak badan

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi

X_1 = Sikap Pemeriksa Pajak

X_2 = Kompleksitas Peraturan Pajak

X_3 = Kualitas Pemeriksa Pajak

4.7.2. Teknik Analisis

Disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti dalam pengolah data menggunakan bantuan perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan Program *Statistical Package for the Social Science/Personal Computer* versi 11.0 (SPSS/PC versi 11.0). Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik.

Pengukuran reliabilitas menggunakan indek numerik yang disebut dengan koefisien, sedangkan untuk menguji keandalan suatu instrumen digunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Analisis Deskriptif

Analisis ini diterapkan untuk mengungkapkan gambaran data lapangan secara deskriptif dengan cara menginterpretasikan nilai hasil pengolahan lewat tabulasi frekuensi guna menyingkap kecenderungan data nominal empirik dan deskripsi data seperti tabulasi frekuensi, mean, median, mode, simpangan baku, varian dan *skewness* (kemencengan) guna mengetahui keadaan data nominal maupun ordinal berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Hasil analisis deskriptif berguna untuk mendukung interpretasi terhadap hasil analisis dengan teknik analisis lainnya.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument

Dalam penelitian ini, digunakan kuesioner yang dikutip dan telah dimodifikasi oleh peneliti. Karena kuesioner ini sangat penting dalam penelitian, maka menurut peneliti sangat perlu pada kuesioner ini untuk diuji kembali validitas dan reliabilitasnya dan untuk menguji validitas dan reliabilitas membutuhkan n (responden) ≥ 30 .

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sejauh mana kuesioner atau instrumen dapat mengukur informasi yang diperlukan. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid, jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, atau dengan kata lain, bahwa instrumen tersebut dapat mengukur konsep sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

Dalam rangka menguji keakuratan instrumen secara statistik, pada penelitian ini menggunakan matrik korelasi, sedangkan suatu instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Apabila ada instrumen yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, maka instrumen tersebut memiliki validitas yang rendah.

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur atau menguji apakah suatu instrumen konstruk tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, sehingga akan digunakan pendekatan *Construc and Validity* yang dikoreksi dengan korelasi *part whole* (Aswar, 1997) dengan menggunakan bantuan perangkat komputer Program SPSS *Window Release 11.0* tahun 2003. Adapun valid tidaknya suatu instrumen dilakukan dengan membandingkan nilai korelasinya atau R_{hasil} (lihat kolom *corrected item total correlation*) dengan R_{tabel} . Jika R_{hasil} positif, dan $R_{\text{hasil}} > R_{\text{tabel}}$, maka instrumen tersebut dikatakan valid, tetapi apabila R_{hasil} tidak positif, dan $R_{\text{hasil}} < R_{\text{tabel}}$, maka instrumen tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan adanya konsistensi antar pertanyaan dan sub bagian kelompok pertanyaan. Suatu alat ukur disebut *reliable*, jika alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang relatif sama. Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi terhadap instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi terhadap data yang dikumpulkan. Reliabilitas instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Oleh karena itu instrumen yang *reliable* sering disebut juga sebagai

instrumen yang konsisten atau stabil. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien, sedangkan untuk menguji keandalan suatu instrumen dipergunakan rumus *Alpha Cronbach*. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan perangkat komputer paket Program SPSS *Window Release 11.0* tahun 2003.

Teknik Analisa Regresi Linier Berganda

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang ada yaitu apakah faktor sikap Pemeriksa Pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan. Untuk menguji kebenaran hipotesis dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian baik secara parsial maupun simultan. Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Uji secara simultan dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebagai variabel terikat.

Adapun alat analisis yang dipergunakan uji hipotesis adalah sebagai berikut:

a) Uji F

Pengujian hipotesis dengan uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan memperhatikan *level of significant* (α) dan derajat kebebasan ($n-k-1$), maka berarti semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai F

hitung $< F$ tabel dengan memperhatikan *level of significant* (α) dan derajat kebebasan $(n-k-1)$, maka berarti semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujian pada tingkat signifikansi adalah 0,05 atau sebesar 5%.

Adapun bentuk hipotesis yang diajukan untuk pengujian tersebut adalah :

$$(1) H_0 : \beta_1 \dots \beta_2 \dots \beta_3 = 0$$

(variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat)

$$(2) H_1 : \beta_1 \dots \beta_2 \dots \beta_3 \neq 0$$

(variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat)

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, dipergunakan F-test dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), kualitas pemeriksa pajak (X_3) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y).
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), kualitas pemeriksa pajak (X_3) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y).

b) Uji t

Pengujian hipotesis dengan uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantungnya dan untuk

mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan serta signifikan dengan menggunakan uji t (t_{hitung}). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} pada masing-masing variabel bebas dengan t_{tabel} , untuk nilai t_{hitung} diperoleh dari *print out* komputer hasil olahan program statistik, sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dengan memperhatikan jumlah observasi atau pengamatan ($n=105$) dan derajat kebebasan ($n-k-1$), sehingga derajat kebebasan didapatkan dengan perhitungan $105 - 3 - 1 = (df = 101)$ dan menggunakan *level of significant* ($\alpha = 0,05$) serta dengan uji dua arah.

Adapun bentuk hipotesis yang diajukan untuk pengujian tersebut adalah :

$$(1) H_0 : \beta_1 \dots \beta_2 \dots \beta_3 = 0$$

(variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat)

$$(2) H_1 : \beta_1 \dots \beta_2 \dots \beta_3 \neq 0$$

(variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat)

Kaidah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Pengujian asumsi terhadap model yang digunakan, yaitu :

a) Uji Autokorelasi

Istilah autokorelasi (*autocorrelation*) dapat didefinisikan sebagai korelasi/keterkaitan antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang (Gujarati, 1999:201). Untuk mendeteksi tingkat keeratan suatu hubungan, asumsi ini didefinisikan sebagai terjadinya korelasi di antara data-data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Misalnya data pengamatan menurut urutan waktu (untuk data *time series*) ataupun tempat (untuk data *cross section*) (Rietveld, 1994:56). Salah satu asumsi penting dari perhitungan asumsi klasik adalah tidak terdapatnya autokorelasi atau kondisi yang berurutan di antara pengganggu yang digunakan dalam fungsi regresi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini, maka akan digunakan tes Durbin-Watson (*DW-test*). Secara spesifik, uji D-W dua sisi memiliki 5 (lima) kelompok atau 5 (lima) bagian daerah sebagaimana terlihat pada gambar berikut, dengan hipotesis sebagai berikut, bahwa :

H_0 = tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif

H_1 = ada autokorelasi

Maka statistik uji D-W adalah sebagai berikut :

1. Nilai d terbentang dari 0 sampai 4
2. Bila $d < d_L$ atau $d > 4 - d_L$, maka H_0 ditolak
3. Bila $d_U < d < 4 - d_U$, maka H_0 diterima
4. Bila $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, maka pengujian tidak menghasilkan kepastian yang pasti (pengujian tidak meyakinkan)

Adanya suatu korelasi yang bertentangan dengan salah satu asumsinya, artinya bahwa jika terdapat korelasi, maka dapat dikatakan koefisien dari persamaan estimasi yang diperoleh kurang kuat. Akibatnya nilai penaksir maupun nilai kesalahan bakunya tidak dapat mencerminkan nilai yang tepat. Untuk mengetahui adanya korelasi tersebut, digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa statistik Durbin-Watson tersebut bisa menghasilkan nilai antara 0 sampai 4. Kalau statistik Durbin-Watson ini mempunyai nilai yang tidak dekat dengan 2 (dua), dapat dinyatakan bahwa telah terjadi autokorelasi. Misalnya, kalau statistik Durbin-Watson ini sama dengan 0,7 maka berarti ada autokorelasi positif yang kuat. Kalau statistik Durbin-Watson ini sama dengan 3,2 maka berarti ada autokorelasi negatif yang kuat. Kalau nilainya sama dengan 1,9 (mendekati dua) maka berarti dapat dinyatakan tidak ada autokorelasi yang signifikan.

b) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terdapat korelasi yang sangat tinggi antara variabel bebas dalam persamaan regresi. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Akibat adanya multikolinieritas maka akan sulit untuk memisahkan pengaruh pada masing-masing variabel bebasnya (Rietveld, 1994:53). Dengan adanya multikolinearitas maka standar kesalahan untuk masing-masing koefisien akan sangat besar. Dengan akibat nilai t akan menjadi rendah. Akibat lainnya adalah bahwa pengaruh pada masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila hubungan antar

variabel-variabel bebas tidak melebihi nilai toleransi, maka bisa dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Sedangkan nilai toleransi yang diberikan untuk uji multikolinieritas adalah sebesar 0,70 (Gujarati, 1999:206), atau gejalanya dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi berganda (R^2), sedangkan pada besarnya nilai koefisien determinasi parsial (r^2) tidak ada pengaruh yang signifikan.

c) Uji Heteroskedastisitas

Dalam model regresi akan layak digunakan apabila tidak terdapat heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas timbul disebabkan variasi residual yang tidak sama untuk semua pengamatan (Rietveld, 1994:52). Misalnya heteroskedastisitas akan muncul dalam bentuk residual yang semakin besar, kalau pengamatan semakin besar. Padahal satu asumsi dasar regresi linier adalah bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan (homokedastisitas). Dalam analisis regresi untuk mendapatkan hasil yang baik, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah hogenitas varians yang ditimbulkan oleh koefisien pengganggu (e). Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas, salah satu cara untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gejala tersebut adalah melalui analisis terhadap residualnya, yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang terdapat pada grafik plot (*scatter plot*), sedangkan pada penelitian ini untuk pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *Rank Spearman Correlation*. Jadi, apabila tidak membentuk suatu pola berarti tidak heteroskedastisitas, sehingga model regresi bisa dikatakan layak untuk digunakan. Melalui analisis grafik bisa diperoleh kesan apakah ukuran residual berkaitan dengan variabel-variabel bebas tertentu.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Deskripsi Data Penelitian

5.1.1. Sikap Pemeriksa Pajak (X_1)

Tabel 5.1.

DISTRIBUSI FREKUENSI DAN NILAI RATA-RATA
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SIKAP PEMERIKSA PAJAK

No.	Pernyataan	Skor					Total	Mean
		1	2	3	4	5		
1.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak bersikap disiplin	0	1	5	33	66	479	4,562
2.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak bersikap ramah	0	2	8	36	59	467	4,448
3.	Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan mengenai maksud tujuan dilakukan pemeriksaan pajak	0	1	5	35	64	477	4,543
4.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak membicarakan sesuatu di luar konteks pemeriksaan pajak untuk kepentingan pribadi	0	2	7	37	59	468	4,457
5.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak melakukan tugas sesuai dg Surat Penugasan Pemeriksaan	0	1	7	40	57	468	4,457
6.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak lebih mengutamakan hak sbg pemeriksa, tanpa memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak	0	5	15	40	45	440	4,190

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisisioner, diolah

Dari Tabel di atas, pernyataan “Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak bersikap disiplin” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,562 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap pemeriksa pajak memiliki sikap yang disiplin dan melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam norma pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan nilai rata-rata terendah

sebesar 4,190 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak lebih mengutamakan hak sebagai pemeriksa, tanpa memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak” yang berarti bahwa sebagian besar responden menganggap pemeriksa pajak tidak memiliki sikap memaksakan kehendak dalam menggunakan kewenangan pada pelaksanaan pemeriksaan, karena hal itu sebenarnya sudah diatur semuanya dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

5.1.2. Kompleksitas Peraturan Pajak (X_2)

Tabel 5.2.

DISTRIBUSI FREKUENSI DAN NILAI RATA-RATA
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KOMPLEKSITAS PERATURAN PAJAK

No.	Pernyataan	Skor					Total	Mean
		1	2	3	4	5		
7.	Peraturan pajak yang ada memiliki makna yang mudah dimengerti oleh WP	1	2	11	38	53	455	4,333
8.	WP sering mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan ketentuan pajak	0	3	5	48	49	458	4,362
9.	Peraturan pajak yg berlaku menimbulkan pengertian yang berbeda-beda	0	3	8	47	47	453	4,314
10.	Peraturan pajak yg berlaku memberikan kepastian hukum	0	5	9	42	49	450	4,286
11.	Peraturan pajak yang ada lebih banyak menguntungkan pihak fiskus	0	2	9	50	44	451	4,295
12.	Pelaksanaan peraturan pajak yg ada lebih banyak merugikan Wajib Pajak	0	4	17	40	44	439	4,181

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisisioner, diolah

Dari Tabel di atas, pernyataan “Wajib Pajak sering mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan ketentuan perpajakan” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,362 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap perumusan peraturan pelaksanaan perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan dalam penerapan ketentuan perpajakan bagi para Wajib Pajak. Sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 4,181 terdapat pada pernyataan “Pelaksanaan peraturan pajak yang ada

lebih banyak merugikan Wajib Pajak” yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menyadari peraturan perpajakan dimaksudkan tidak untuk merugikan kepentingan Wajib Pajak, melainkan bahwa Wajib Pajak menyadari pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk melindungi penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan nasional.

5.1.3. Kualitas Pemeriksa Pajak (X_3)

Tabel 5.3.

DISTRIBUSI FREKUENSI DAN NILAI RATA-RATA
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KUALITAS PEMERIKSA PAJAK

No.	Pernyataan	Skor					Total	Mean
		1	2	3	4	5		
13.	Pemeriksa pajak selalu dapat memperoleh temuan koreksi atas hasil pemeriksaan	0	2	12	38	53	457	4,352
14.	Pemeriksa pajak selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada WP, jika ada dokumen yang dipinjam	0	5	8	39	53	455	4,333
15.	Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis audit yang baik	0	1	16	24	64	466	4,438
16.	Pemeriksa pajak memiliki penguasaan peraturan perpajakan dengan baik	0	1	15	36	53	456	4,343
17.	Pemeriksa pajak mampu memberikan jawaban yg jelas shg pemahaman WP mengenai kewajiban pajak meningkat	0	3	15	27	60	459	4,371
18.	Pemeriksa pajak bisa melakukan tugas pemeriksaan pajak dalam waktu yang singkat	0	2	17	27	59	458	4,362

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisioner, diolah

Dari Tabel di atas, pernyataan “Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis audit yang baik” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,438 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap pemeriksa pajak dalam menjalankan pemeriksaan telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai pertanda bagi pemeriksa pajak yang berkualitas baik sebagaimana dipersyaratkan dalam norma pelaksanaan teknis

pemeriksaan pajak. Sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 4,333 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa Pajak selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak, jika ada dokumen yang dipinjam” yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap pemeriksa pajak belum sepenuhnya mempunyai kecermatan dalam menjalankan tugas pemeriksaan.

5.1.4. Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel 5.4.

DISTRIBUSI FREKUENSI DAN NILAI RATA-RATA
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG MOTIVASI KEPATUHAN WP BADAN

No.	Pernyataan	Skor					Total	Mean
		1	2	3	4	5		
19.	Wajib Pajak mau mematuhi hasil temuan koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan	0	2	3	55	45	458	4,362
20.	Wajib Pajak berusaha mempertanyakan temuan yang diperoleh pemeriksa dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan	0	2	7	42	54	463	4,410
21.	Wajib Pajak berkeinginan melakukan kewajiban pembayaran pajak dari hasil pemeriksaan pajak yg dilakukan fiskus	0	6	3	53	43	448	4,267
22.	Pemeriksaan pajak memberikan dorongan motivasi bagi WP untuk patuh dlm pemenuhan kewajiban pajak	0	1	3	55	46	461	4,390
23.	Wajib Pajak berkeinginan melakukan upaya agar bila dilakukan pemeriksaan pajak lagi, hasil koreksi fiskal-nya bisa lebih minimal	0	1	7	39	58	469	4,467
24.	Wajib Pajak selalu berkeinginan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pajak dgn melaporkan keadaan yg sebenarnya	0	3	5	42	55	464	4,419

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisisioner, diolah

Dari Tabel di atas, pernyataan “Wajib Pajak berkeinginan melakukan upaya agar bila dilakukan pemeriksaan pajak lagi, hasil koreksi fiskal-nya bisa lebih minimal” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,467 yang berarti bahwa sebagian besar

responden (WP) menganggap dengan mempunyai kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan dapat memperlancar operasional usaha dalam mencapai tujuannya sehingga koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak berikutnya dapat diminimalkan. Sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 4,267 terdapat pada pernyataan “Wajib Pajak berkeinginan melakukan kewajiban pembayaran pajak dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus” yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap hasil dari pemeriksaan pajak belum dapat memberikan dorongan yang aktif pada Wajib Pajak untuk mempunyai keinginan melakukan kewajiban pembayaran/penyetoran pajak secara tepat waktu sebagai upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku.

5.2. Analisis dan Hasil Penelitian

5.2.1. Uji Kualitas Data

5.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur. Analisis validitas terhadap item-item yang ada bertujuan untuk menguji apakah pada tiap butir pernyataan benar-benar telah sahih, paling tidak dapat ditetapkan derajat yang tertinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang diyakini dalam pengukuran. Sebagai acuan yaitu dengan melihat r korelasi untuk tiap item (variabel) pada tingkat signifikansinya di bawah 0,05.

Tabel 5.5.
HASIL UJI VALIDITAS

Variabel	Item	r Korelasi	Signifikan	Keterangan
Sikap Pemeriksa Pajak (X1)	X1.1	0,664	0,000	Valid
	X1.2	0,710	0,000	Valid
	X1.3	0,675	0,000	Valid
	X1.4	0,616	0,000	Valid
	X1.5	0,624	0,000	Valid
	X1.6	0,754	0,000	Valid
Kompleksitas Peraturan Pajak (X2)	X2.1	0,629	0,000	Valid
	X2.2	0,499	0,000	Valid
	X2.3	0,643	0,000	Valid
	X2.4	0,527	0,000	Valid
	X2.5	0,692	0,000	Valid
	X2.6	0,634	0,000	Valid
Kualitas Pemeriksa Pajak (X3)	X3.1	0,601	0,000	Valid
	X3.2	0,586	0,000	Valid
	X3.3	0,742	0,000	Valid
	X3.4	0,765	0,000	Valid
	X3.5	0,755	0,000	Valid
	X3.6	0,742	0,000	Valid
Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Y.1	0,583	0,000	Valid
	Y.2	0,650	0,000	Valid
	Y.3	0,648	0,000	Valid
	Y.4	0,558	0,000	Valid
	Y.5	0,487	0,000	Valid
	Y.6	0,610	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 3

Dari rangkuman pada Tabel 5.5 terlihat bahwa semua item pada semua variabel yaitu sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak, serta motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa item atau pernyataan dari semua variabel tersebut adalah valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

5.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya, dimana alat ukur yang digunakan tersebut jika dipakai beberapa kali akan tetap memberikan hasil yang sama. Hasil penghitungan reliabilitas menunjukkan bahwa

nilai *reliability coefficient* alpha yang diperoleh untuk semua variabel independen maupun variabel dependen adalah cukup tinggi atau lebih besar dari nilai kritis r . Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6.
HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	Reliability Coefficients	Keterangan
Sikap Pemeriksa Pajak (X1)	0,7591	Reliabel
Kompleksitas Peraturan Pajak (X2)	0,6484	Reliabel
Kualitas Pemeriksa Pajak (X3)	0,7890	Reliabel
Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,6261	Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Dari rangkuman pada Tabel 5.6 terlihat bahwa variabel sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak, serta motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan mempunyai nilai *reliability coefficient* alpha lebih besar dari nilai kritis r yaitu sebesar 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa item atau pernyataan dari semua variabel tersebut adalah reliabel dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

5.2.2. Uji Asumsi Klasik

Selanjutnya untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan oleh regresi tersebut di atas telah memenuhi asumsi klasik, maka perlu diuji sebagai berikut :


5.2.2.1. Pengujian Non Autokorelasi

Pada penelitian ini menggunakan tipe data primer, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (data diperoleh secara langsung dari hasil tanggapan responden melalui kuisisioner), biasanya data yang dipakai tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Namun untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini, maka akan digunakan tes Durbin-Watson (*DW-test*). Secara spesifik, uji D-W dua sisi memiliki 5 (lima) kelompok atau 5 (lima) bagian daerah sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1.

KELOMPOK DAERAH DALAM UJI DURBIN-WATSON



Sumber : Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Dari hasil perhitungan, seperti terlampir pada lampiran 7, didapatkan nilai Durbin-Watson test sebesar 1,935 sedangkan nilai $d_U = 1,73$ dan $4-d_U = 2,27$ serta nilai d_L sebesar 1,60 sehingga nilai DW test berada pada daerah H_0 dengan demikian berarti dalam model ini tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

5.2.2.2. Pengujian Non Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan salah satu pelanggaran dari asumsi klasik, karena akan menyebabkan *Ordinary Least Square* (OLS) tidak dapat ditentukan (*indeterminate*) dan *variance* serta *standart error*-nya tidak hingga. Untuk mendeteksi gejala

multikolinearitas dapat dilihat melalui korelasi antara variabel bebas (independen), yaitu apabila korelasi antar variabel independen sama atau lebih dari 0,70 maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Data dari lampiran 4 pada *correlation matrix* terlihat bahwa korelasi antar variabel independen adalah kurang dari 0,70 sehingga dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil perhitungan korelasi antar variabel bebas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7.

UJI NON MULTIKOLINIERITAS

Variabel	X ₁	X ₂	X ₃
X ₁	1,000	0,346	0,232
X ₂	0,346	1,000	0,366
X ₃	0,232	0,366	1,000

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan pada lampiran 4 (*correlation matrix*), maka terlihat bahwa tingkat korelasi atau hubungan antar variabel bebas dalam penelitian ini berada pada korelasi yang rendah atau masih lebih kecil dari ketentuan yang diberikan sebesar 0,70 (Gujarati, 1999:206), sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

5.2.2.3. Pengujian Non Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diterapkan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda dalam suatu penelitian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas, sedangkan pada penelitian ini untuk pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *Rank Spearman Correlation*. Pembuktian ada tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai

berikut : setelah data disusun berdasarkan urutan, kemudian data yang ada diranking sehingga akan menghasilkan urutan seperti yang tampak pada lampiran 4.

Perhitungan koefisien korelasi *Ranking Spearman* didapat tampak pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8.

UJI NON HETEROSKEDASTISITAS

Variabel	Rank Spearman	t hitung	Kesimpulan
X1	- 0,2426	- 2,5513	Homoskedastis
X2	0,0036	0,0036	Homoskedastis
X3	- 0,0268	- 0,2650	Homoskedastis

Sumber : Data SPSS dan residual, diolah

Dari hasil perhitungan menunjukkan t observasi semua variabel bebas lebih kecil dibandingkan dengan t tabel, sehingga tampak bahwa korelasi antar variabel bebas (independen) dengan residual semuanya tidak ada yang signifikan dan dapat dikatakan dalam model yang dihasilkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Pengujian yang dilakukan pada model yang dihasilkan tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik, yaitu non autokorelasi, non multikolinier, dan non heteroskedastisitas sehingga model tersebut valid sebagai estimator dalam penelitian ini.

5.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

5.2.3.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penghitungan dengan bantuan program SPSS versi 11.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.9.
PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	(Constant)	1.705	.392				4.349	.000		
X1	.193	.077	.228	2.518	.013	.399	.243	.206	.821	1.218
X2	.234	.082	.270	2.840	.005	.461	.272	.233	.744	1.344
X3	.186	.064	.257	2.899	.005	.411	.277	.238	.852	1.174

^a Dependent Variabel : Motivasi Kepatuhan WP Badan (Y)

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) sebesar 1,705 menunjukkan besarnya pengaruh sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), kualitas pemeriksa pajak (X_3), terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y), artinya apabila variabel independen tersebut sama dengan nol, maka diprediksi bahwa motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan akan mengalami kenaikan sebesar 1,705.
2. Koefisien regresi untuk sikap pemeriksa pajak (X_1) sebesar 0,193 berarti bahwa apabila sikap pemeriksa pajak (X_1) naik satu satuan, maka motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,193. Dengan suatu anggapan variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan pengaruh sikap pemeriksa pajak (X_1) terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.
3. Koefisien regresi untuk kompleksitas peraturan pajak (X_2) sebesar 0,234 berarti bahwa apabila kompleksitas peraturan pajak (X_2) naik satu satuan, maka motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,234. Dengan suatu anggapan variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan pengaruh kompleksitas peraturan pajak (X_2) terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

4. Koefisien regresi untuk kualitas pemeriksa pajak (X_3) sebesar 0,186 berarti bahwa apabila kualitas pemeriksa pajak (X_3) naik satu satuan, maka motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,186. Dengan suatu anggapan variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan pengaruh kualitas pemeriksa pajak (X_3) terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

Koefisien regresi variabel menunjukkan arah perubahan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini ketiga variabel bebas menghasilkan koefisien regresi yang positif, sehingga dapat diartikan bahwa sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), kualitas pemeriksa pajak (X_3), memiliki perubahan yang searah terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y).

5.2.3.2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka dapat dilakukan pengujian statistik baik secara parsial maupun simultan. Adapun pengujian hipotesis selengkapnya adalah sebagai berikut :

5.2.3.2.1. Uji F

Uji statistik F atau uji secara simultan dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebagai variabel terikat. Dalam Tabel 5.10 disajikan

analisis pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama atau keseluruhan) terhadap variabel dependen.

Tabel 5.10.

**HASIL ANALISIS PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN TERHADAP
VARIABEL DEPENDEN SECARA SIMULTAN
ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.460	3	1.820	15.934	.000 ^a
Residual	11.536	101	.114		
Total	16.996	104			

a. Predictors : (Constant), Kualitas Pemeriksa Pajak (X3),
Kompleksitas Peraturan Pajak (X2), Sikap Pemeriksa Pajak (X1)

b. Dependent Variable : Motivasi Kepatuhan WP Badan (Y)

Sumber : Lampiran 5

Pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 3 dan 101 ($df = 105 - 3 - 1$), maka diperoleh F tabel sebesar 2,3044. Sedangkan nilai F hitung berdasarkan olahan program statistik adalah sebesar 15,934. Dengan demikian dari perhitungan didapat nilai $F_{hitung} (15,934) > F_{tabel} (2,3044)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), kualitas pemeriksa pajak (X_3) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan (Y).

Kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan perubahan variabel terikat dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda (R^2). Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin “baik” model tersebut. Nilai dari R^2 berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1, maka berarti semakin baik kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam model. Nilai dari koefisien determinasi hasil perhitungan sebesar 0,321. Hal ini berarti bahwa semua variabel independen (sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak) yang

dimasukkan dalam model mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak badan) sebesar 32,10%, sedangkan sisanya 67.90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model (faktor galat).

5.2.3.2.2. Uji t

Uji statistik t atau pengujian secara parsial dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri (individu) terhadap variabel terikat. Metode yang digunakan yaitu dengan membandingkan antara nilai t hitung pada masing-masing variabel bebas dengan t tabel, untuk nilai t hitung diperoleh dari *print out* komputer hasil olahan program statistik, sedangkan nilai t tabel diperoleh dengan memperhatikan jumlah observasi atau pengamatan ($n=105$) dan derajat kebebasan ($n-k-1$), sehingga derajat kebebasan didapatkan dengan perhitungan $105 - 3 - 1$ ($df = 101$) dan menggunakan *level of significant* ($\alpha = 0,05$) serta dengan uji dua arah, maka diperoleh t tabel sebesar 1,6601.

Berdasarkan metode uji statistik t di atas, maka uji selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.11. Pada tabel tersebut dicantumkan uji t dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan uji t dengan membandingkan nilai probabilitas kesalahan parsial dengan *level of significant* yang digunakan

Tabel 5.11.

UJI STATISTIK T ($df = 101, \alpha = 0,05$)

Variabel bebas	t hitung	> / <	t tabel	Prob	Kesimpulan
X1	2,518	>	1,6601	0,013	Signifikan
X2	2,840	>	1,6601	0,005	Signifikan
X3	2,899	>	1,6601	0,005	Signifikan

Sumber : Lampiran 5

Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh secara parsial antara variabel independen X_1 terhadap variabel dependen Y.
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.11 didapat nilai t hitung untuk variabel sikap pemeriksa pajak sebesar 2,518. Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel (1,6601) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 maka H_0 ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel sikap pemeriksa pajak berpengaruh secara nyata terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

Sedangkan nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,243 sehingga nilai r^2 parsial untuk variabel sikap pemeriksa pajak sebesar 0,0590 yang berarti bahwa variabel sikap pemeriksa pajak mampu mempengaruhi variabel motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 5,90%.


- b. Pengaruh secara parsial antara variabel independen X_2 terhadap variabel dependen Y.
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.11 didapat nilai t hitung untuk variabel kompleksitas peraturan pajak sebesar 2,840. Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel (1,6601) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 maka H_0 ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel kompleksitas peraturan pajak berpengaruh secara nyata terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

Sedangkan nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,272 sehingga nilai r^2 parsial untuk variabel kompleksitas peraturan pajak sebesar 0,0740 yang berarti bahwa variabel kompleksitas peraturan pajak mampu mempengaruhi variabel motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 7,40%.

c. Pengaruh secara parsial antara variabel independen X_3 terhadap variabel dependen Y.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.11 didapat nilai t hitung untuk variabel kualitas pemeriksa pajak sebesar 2,899. Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel (1,6601) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 maka H_0 ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel kualitas pemeriksa pajak berpengaruh secara nyata terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

Sedangkan nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,277 sehingga nilai r^2 parsial untuk variabel kualitas pemeriksa pajak sebesar 0,0767 yang berarti bahwa variabel kualitas pemeriksa pajak mampu mempengaruhi variabel motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 7,67%.



BAB VI

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian akan menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Kajian bahasan akan dikaitkan dengan relevansi dari teori, penelitian sebelumnya serta fenomena-fenomena empiris yang ada. Selanjutnya akan dikemukakan temuan-temuan yang didapatkan sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

Untuk mempermudah pembahasan atas analisis yang dilakukan, akan diuraikan pengaruh dari masing-masing variabel sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

6.1. Pengaruh Sikap Pemeriksa Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil perhitungan SPSS versi 11.0 yang disajikan pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sikap pemeriksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat motivasi kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini terlihat dari koefisien t hitung bertanda positif dengan nilai 2,518 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,013 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Sedangkan nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,243 sehingga nilai r^2 parsial untuk variabel sikap pemeriksa pajak sebesar 0,0590 yang berarti bahwa variabel sikap pemeriksa pajak mampu mempengaruhi variabel motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 5,90%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sikap

pemeriksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat motivasi kepatuhan Wajib pajak badan dapat diterima.

Dalam teori sikap yang dikemukakan oleh Mar'at (1981:18) menjelaskan bahwa komponen kognitif merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh individu, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi ataupun kepercayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar mengenai sikap pemeriksa pajak. Pada interaksi antara Wajib Pajak dengan fiskus pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak mengadakan penilaian terhadap sikap pemeriksa pajak. Kepercayaan Wajib Pajak akan datang manakala apa yang telah diketahui dan dilihat memberikan kesan yang baik dan positif (misalnya pemeriksa pajak memperlihatkan sikap ramah, disiplin dan sikap simpatik lainnya). Atas dasar apa yang telah dilihat itu kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum dari Wajib Pajak. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka hal itu menjadi dasar bagi pengetahuan Wajib Pajak mengenai apa yang dapat diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut, yaitu dapat meningkatkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, interaksi Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak di masa yang akan datang serta prediksi mengenai pengalaman tersebut akan lebih mempunyai arti dan keteraturan.

Petugas pajak merupakan pihak yang seharusnya menegakkan *rule of the game* sistem perpajakan. Petugas pajak diharapkan mempunyai sikap simpatik, bersifat ramah,

mempunyai kedisiplinan, dan bekerja dengan jujur (Ancok, 1988:67). Tanpa ada perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas dikalangan petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan motivasi yang baik bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Gunadi (2004) juga menyatakan bahwa tugas administrator perpajakan adalah untuk mengimplementasikan kebijakan *self assessment* agar sasaran penerimaan perpajakan dapat dicapai.

Sikap pemeriksa pajak dicerminkan dalam suatu perilaku dari petugas pajak (*tax collector*) dalam melaksanakan proses pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak guna menguji tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun dalam praktek sering terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak yang semula mempunyai persepsi yang baik terhadap pemeriksaan pajak, karena ulah petugas pajak yang mengada-ada atas kesalahan Wajib Pajak dan meminta imbalan, maka lama-kelamaan Wajib Pajak tersebut timbul persepsi yang kurang baik terhadap pemeriksaan pajak. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, petugas pajak sering juga menggunakan kelemahan peraturan perpajakan, yang melemahkan posisi Wajib Pajak untuk menekan Wajib Pajak demi kepentingan pribadi (*self interest*). Namun apabila tidak ada kesesuaian imbalan yang diminta Pemeriksa, maka dikeluarkan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang relatif nilai nominalnya besar.

Sementara Saifuddin (1995:30) menyatakan bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut

mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis di sekelilingnya.

6.2. Pengaruh Kompleksitas Peraturan Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan WP Badan

Hasil perhitungan SPSS versi 11.0 yang disajikan pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa kompleksitas peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal ini terlihat dari koefisien t hitung bertanda positif dengan nilai 2,840 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Sedangkan nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,272 sehingga nilai r^2 parsial untuk variabel kompleksitas peraturan pajak sebesar 0,0740 yang berarti bahwa variabel kompleksitas peraturan pajak mampu mempengaruhi variabel motivasi kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 7,40%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kompleksitas peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat motivasi kepatuhan Wajib pajak badan dapat diterima.

Keengganan Wajib Pajak untuk menjalani proses pemeriksaan pajak menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Keengganan tersebut merupakan dampak dari kompleksitas peraturan pajak yang dirasa oleh Wajib Pajak bahwa peraturan pajak yang ada sangat banyak sekali yang harus diketahui dan sering kali berubah sedangkan Wajib Pajak menginginkan yang efisien, Wajib Pajak sulit untuk memahami maksud dari peraturan pajak sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan

terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi Wajib Pajak. Namun sebenarnya yang dimaksudkan sebagai kompleksitas dari peraturan pajak yaitu agar lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap masalah perpajakan, sehingga dengan adanya kepastian hukum akan memberikan motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk mempunyai rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Diharapkan antara Wajib Pajak dan fiskus memiliki pemahaman yang sama dalam menterjemahkan maksud dari Undang-undang sebagai peraturan yang berlaku, sehingga keluhan dari Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya dapat ditekan seminimal mungkin serta dapat meningkatkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam teori motivasi (Luthans, 1989:231) dijelaskan hubungan antara perilaku dengan dorongan (*stimulus*). Dalam pembentukan perilaku kepatuhan pajak, dorongan tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Kelompok teori motivasi yang menjelaskan hubungan dorongan dengan perilaku antara lain adalah teori kepuasan dan teori kebutuhan. Dalam teori kepuasan dijelaskan bahwa kepuasan dapat menimbulkan perilaku yang positif dikarenakan harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi, yaitu kompleksitas peraturan pajak memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap urusan perpajakannya. Sedangkan dalam teori kebutuhan dapat dijelaskan bahwa tekanan yang ditimbulkan oleh adanya kekurangan yang menyebabkan Wajib Pajak berperilaku untuk mencapai tujuannya. Setiap Wajib Pajak tentunya dalam menjalankan aktivitas usahanya menginginkan kondisi yang lancar dan berkembang. Kebutuhan Wajib Pajak akan kondisi yang lancar dalam aktivitas operasionalnya akan mempengaruhi peningkatan motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Oleh karena itu Wajib Pajak berusaha untuk memahami kompleksitas peraturan perpajakan yang berlaku dan berupaya untuk mempunyai tingkat kepatuhan perpajakan, supaya aktivitas operasionalnya tidak terganggu kelancarannya oleh pelaksanaan pemeriksaan pajak.

6.3. Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Motivasi Kepatuhan WP Badan

Hasil perhitungan SPSS versi 11.0 yang disajikan pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa kualitas pemeriksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal ini terlihat dari koefisien t hitung bertanda positif dengan nilai 2,899 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Sedangkan nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,277 sehingga nilai r^2 parsial untuk variabel kualitas pemeriksa pajak sebesar 0,0767 yang berarti bahwa variabel kualitas pemeriksa pajak mampu mempengaruhi variabel motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 7,67%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kualitas pemeriksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat motivasi kepatuhan Wajib pajak badan dapat diterima.

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Rhoades (1996) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dengan kesalahan pendeteksian akan mengakibatkan timbulnya penghindaran pajak, sehingga untuk menekan kesalahan pendeteksian yaitu dengan meningkatkan kualitas pemeriksa pajak. Berkaitan dengan kualitas seorang pemeriksa sesuai studi yang dilakukan oleh Carcello (1992) mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti pengalaman dengan klien, *industry expertise*, *responsiveness* dan ketaatan pada standar pemeriksaan mempengaruhi kualitas pemeriksaan yang dihasilkan. Dalam

pemeriksaan pajak standar pemeriksaan yang digunakan adalah peraturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dalam peraturan tersebut disyaratkan bahwa kualifikasi seorang pemeriksa pajak adalah : bertanggung jawab, terampil, memiliki pendidikan teknis yang cukup, bersikap terbuka, sopan, objektif, cermat dan seksama.

Dari keseluruhan hasil tanggapan responden diperoleh deskripsi atau gambaran bahwa pemeriksa pajak memiliki kecermatan dalam menjalankan tugas pemeriksaan, hal ini tampak dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak kebanyakan selalu dapat memperoleh temuan koreksi atas hasil pemeriksaan. Sedangkan dalam hal yang berkaitan secara teknis kemampuan pemeriksa pajak, sebagian besar Wajib Pajak berpendapat bahwa pemeriksa pajak dapat menguasai dalam hal teknis pemeriksaan serta kurang persiapan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan dan kualitas temuan yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak. Gambaran tersebut memberikan makna, akan perlu adanya kesetabilan kualitas pemeriksa pajak baik dari segi teknis ataupun segi lainnya.

Dapat ditambahkan bahwa motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi sikap pemeriksa pajak dalam menjalankan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak. Menurut Dharmestha (1999:73) dalam penelitian tentang motivasi selalu berkaitan dengan preferensi seseorang dan perilaku aktual. Dharmestha (1999:73) mengatakan bahwa motivasi berarti kondisi dimana seseorang mempunyai sikap positif terhadap suatu produk, mempunyai komitmen dan bermaksud meneruskan perilakunya di masa mendatang. Di samping itu motivasi kepatuhan Wajib

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kompleksitas peraturan pajak yang dari waktu ke waktu selalu ada perubahan perbaikan. Unsur kompleksitas peraturan pajak dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum memberikan motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk mempunyai rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Forest dan Sheffrin (2002:75) mengkaji pada pengaruh kompleksitas aturan perpajakan dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pada Wajib Pajak *small business*, dimana perusahaan yang termasuk *small business* ternyata memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memberikan pelaporan pada pendapatan karyawan mereka, hal ini mengindikasikan bahwa aspek kepatuhan sangat penting dalam mempengaruhi kinerja. Berikutnya motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kualitas pemeriksa pajak, dimana motivasi seseorang disebabkan adanya pengaruh kepuasan/ketidakpuasan yang terakumulasi secara terus menerus di samping adanya persepsi tentang kualitas. Karena pelanggan memperoleh kepuasan atas kualitas jasa perusahaan, maka pelanggan lebih cenderung akan melakukan perilaku ulang. Jika perusahaan kurang atau tidak memperhatikan kualitas jasa yang ditawarkan, maka akan menanggung resiko tidak patuhnya pelanggan. Sebaliknya, jika memperhatikan kualitas bahkan diperkuat dengan promosi yang intensif, maka kepatuhan pelanggan akan lebih mudah diperoleh. Kualitas pemeriksa pajak yang ditunjukkan pada Wajib Pajak selama pemeriksaan dapat menciptakan motivasi Wajib Pajak dalam jangka panjang, demikian juga pengidentifikasian motivasi kepatuhan Wajib Pajak harus dilakukan secara terus menerus seiring dengan perkembangan keadaan.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahwa sikap pemeriksa pajak (X_1) secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi model regresi memiliki t hitung sebesar 2,518 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,013. Hal ini berarti bahwa secara parsial atau individu, variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sikap pemeriksa pajak (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.
2. Bahwa kompleksitas peraturan pajak (X_2) secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi model regresi memiliki t hitung sebesar 2,840 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,005. Hal ini berarti bahwa secara parsial atau individu, variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi kompleksitas

peraturan pajak (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

3. Bahwa kualitas pemeriksa pajak (X_3) secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi model regresi memiliki t hitung sebesar 2,899 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,005. Hal ini berarti bahwa secara parsial atau individu, variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi kualitas pemeriksa pajak (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.
4. Bahwa sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), dan kualitas pemeriksa pajak (X_3) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut. Berdasarkan hasil analisis data dengan uji F dapat diketahui nilai F hitung sebesar 15,934 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sikap pemeriksa pajak (X_1), kompleksitas peraturan pajak (X_2), dan kualitas pemeriksa pajak (X_3) dapat digunakan untuk memprediksi motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

5. Kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel terikat dijelaskan oleh nilai R^2 . Dalam penelitian ini nilai R^2 sebesar 0,321 berarti bahwa 32,1% perubahan atas peningkatan motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dijelaskan oleh sikap pemeriksa pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan kualitas pemeriksa pajak, sedangkan sisanya sebesar 67,90% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model (faktor galat).
6. Kualitas Pemeriksa Pajak mempunyai pengaruh yang terbesar (dominan) terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut, hal ini berarti bahwa semakin baiknya kualitas pemeriksa pajak menyebabkan pengaruh terbesar akan meningkatnya motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan pajak, maka dipandang perlu adanya tindakan pemeriksaan pajak yang lebih intensif dan menyeluruh, terutama fokus pemeriksaan lebih diarahkan pada jenis usaha atau industri yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah atau memiliki resiko penghindaran dan atau penggelapan dan atau penyalahgunaan instrumen pajak yang tinggi ataupun bahkan pemeriksaan pajak lebih diprioritaskan pada perusahaan yang memiliki potensi pajak yang belum tergali secara optimal, mengingat keterbatasan jumlah pemeriksa pajak yang ada. Dimaksudkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak lebih terkait dengan upaya

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan *deterrent effect* kepada Wajib Pajak lain sehingga dapat meningkatkan motivasi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pentingnya ketepatan waktu penyelesaian dalam proses pemeriksaan pajak, yaitu dengan cara peningkatan kualitas perencanaan pada saat proses pemeriksaan pajak, yang antara lain salah satunya adalah penyusunan program pemeriksaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dapat membantu pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan pajak dan dapat meningkatkan kualitas temuan atau koreksi pemeriksa pajak. Penyelesaian proses pemeriksaan pajak akan dapat diselesaikan dengan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, hanya bisa dilakukan oleh pemeriksa pajak yang mempunyai kemampuan berkualitas, sehingga dengan kondisi yang demikian dapat meningkatkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Untuk dapat tercapai tujuan dari pemeriksaan pajak, maka diharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat Wajib Pajak agar kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perpajakan semakin baik termasuk di dalamnya memahami kompleksitas dari peraturan perpajakan, sehingga pada gilirannya bahwa penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan menyeimbangkan antara intensitas pemeriksaan pajak dengan kontinuitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan secara proaktif dengan materi penyuluhan yang lebih meluas lewat berbagai media yang efektif.

4. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, petugas pemeriksa pajak tidak hanya menjalankan tugas untuk memeriksa kemudian menetapkan besarnya kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang diperiksa, namun juga diharapkan berupaya membangun kesan baik pada Wajib Pajak dengan memperlihatkan sikap yang aktif serta memberikan bimbingan pada Wajib Pajak agar kesadaran, pemahaman serta motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meningkat.
5. Untuk dapat menunjang akan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat lebih menyederhanakan kompleksitas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diharapkan akan dapat lebih mudah bagi masyarakat Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. Dalam penelitian selanjutnya bisa dicoba untuk melakukan penelitian pada topik yang sama mengingat pada hasil penelitian ini tampak masih banyak faktor-faktor lain yang belum termasuk dalam penelitian ini yang juga mempengaruhi motivasi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ($R^2 = 0,321$).
Ataupun bisa juga lebih dikembangkan penelitian pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP PMA, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan populasi yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun untuk objek penelitian bisa dikembangkan pada topik penyidikan pajak, penagihan pajak atau tunggakan pajak, karena memiliki tujuan dan tata cara yang berbeda baik untuk sistem pelaksanaannya maupun perilaku Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi, Anne. 1993. *Bidang-bidang Psikologi Terapan*. Edisi Terjemahan. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Ancok, Sutomo dan Rukiah Handoko. 1988. *Barometer Pajak*. Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pembangunan.
- Armstrong, Michael. 1988. *Seri Pedoman Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : penerbit PT Elex media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Calhoun, James F., and Joan Ross Acocella. 1990. *Psychology of Adjustment and Human Relationship*. Third Edition. New York : Mc Graw-Hill Publishing Company.
- Carcello, J.V., R.H. Hermanson, and N.T. Mc Grath, 1992. *Audit Quality Attributes : The Perceptions of Audit Partners, Preparers, and Financial Statement users, Auditing. A Journal of Practice & Theory*, 11 (spring) : 1-15.
- Davis, D., and Cosenza, R.M. 1993. *Business Research for Decision Making*. Belmont : PWS-KENT Publishing Company.
- Dharmestha. 1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia : Riset Konsumen dalam Pengembangan Teori Perilaku Konsumen dan Masa depannya*. Volume 14. Nomor 1.
- Djoned, Gunadi M. 2002. *Ketentuan Formal Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak*. Voume 1 Nomor 9 April 2002. Jakarta : Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 1988. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Flippo, Edwin B. 1994. *Manajemen Personalia*. Terjemahan. Edisi keenam. Jilid dua. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Forest, Adam and Steven M. Sheffrin. 2002. *Complexity and Compliance : An Empirical Investigation*. National Tax Journal. Vol LV. March, p. 75-88.
- Gerungan, WA. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung : Penerbit Eresco.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M. dan Donnelly Jr, James H. 1994. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Grant, Julia, Robert Bricker and Rimma Shpssova. 1996. *Audit Quality and Professional Self-Regulation : A Social Dilemma Perspective and Laboratory Investigation. Auditing*. Spring. Vol. 15 Pp. 142-156.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gunadi. 1999. *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Abdi Tandır.
- , 2002. *Indonesia Taxation 2002 : General Provisions and Tax Procedures Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods*. Jakarta : PT Multi Utama Indojasa.
- , 2002. *Kebijaksanaan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Berita Pajak.
- , 2004. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jakarta : Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Handoko, Hani. 1985. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Kharisma.
- Hersey, Paul and Blanchaed, Ken. 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. Terjemahan. Edisi ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Jones, Sally M. 2004. *Principles of Taxation*. Boston : Mc Graw Hill Irwin.
- Karanta, Maria, Hakkan Malmer, Ingrid Munck, Gunnar Olsson. 2000. *A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery. Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey*. Dipresentasikan di European Evaluation Society EES Conference, Oktober 12, Loussanne.
- Kartono, Kartini dan Gulo, Dali. 1987. *Kamus Psikologi*. Bandung : Penerbit Pionir Jaya.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia, Nomor : KEP-722/Pj./2001 tanggal 26 Nopember 2001, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia, Nomor : KEP-741/Pj./2001 tanggal 7 Desember 2001, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor*.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Koortz, David L. and Eberhard E. Scheuing. 1994. *Sales Management : Concepts, Practices, and Cases*. Second Eddition. New York : Mc Graw Hill, Inc,
- Luthans, Fred. 1989 *Organization Behavior*. Fifth edition. Singapore : Mc Graw Hill International.
- Mansury, R. 1992. *The Indonesian Income Tax*. Singapore : Asien-Pacific Tax and Investment Research Center.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Maryani, Titik dan Ludigdo, Unti. 2001. *Majalah Tema : Survey atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan*. Volume II. Nomor 1. Maret 2001.
- Monks FJ, Knoers AMP dan Siti Rahayu H. 1982. *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- Masdi. 2002. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Mills, Charless A. 1989. *The Quality Audit : A Management Evaluation Tool*. Mc Grow Hill International Edition. Mc Grow-Hill Publishing, Co. Singapore.
- Muhadjir, Noeng. 1987. *Pengukuran Kepribadian, Telaah, Konsep, dan Teknik Penyusunan Test dan Skala Sikap*. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin.
- Napitipulu, Humala Leonardo. 2005. *Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya*. Tesis. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Penerbit PT Galia Indonesia.
- Nerre, Birger. 2001. *The Concept of Tax Culture*. Dipresentasikan pada Annual Meeting of the national tax Association, November 8-10, Baltimore, MD, USA. www.nerre.com.
- Panggabean, Miando Sahala H. 2002. *Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta : Berita Pajak.

- Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Kedua. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Reider, Harry R. 1994. *The Complete Guide to Operational Auditing*. New York : Jhon Willey and Son, Inc.
- Rietveld, Piet dan Sunaryanto, Lasmono Tri. 1994. *Delapan Puluh Tujuh Masalah Pokok dalam Regresi Berganda*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Roades, Shelley C. 1999. *The Impact of Multiple Component Reporting on a Compliance and Audit Strategis*, *The Accounting Review*, Vol. 74. No. 1, January, p. 63-85.
- Rudjdi, Muhammad. 2003. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Edisi 2003. Jakarta : Penerbit PT Indeks.
- Saifuddin, Aswar. 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- . 2003. *Reliabilitas dan Validitas*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1997. *Psikologi Sosial, Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Sax, Singarimbun. 1980. *Metode Penelitian Survei*. Edisi kedua. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Sears, David O, Jonathan L, Freedman and Anne Peplau. 1991. *Psikologi Sosial*. Edisi kelima. Jilid dua. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sekaran, Uma. 2001. *Reseach Methods for Business*. New York : John Wiley and Sons.
- Sigit, Soehardi. 2003. *Esensi Perilaku Organisasional*. Yogyakarta : Penerbit BPFE Universitas Sarjanawiyata.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Edisi Pertama. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.

- Soedjono, D. 1983. *Pengantar Psikologi untuk Studi Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Soetrisno, 2002. *Dasar-dasar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gajah Mada.
- Strauss, George and Sayles, Leonard. 1990. *Manajemen Personalia, Segi Manusia dalam Organisasi*. Terjemahan. Edisi kedua. Jakarta : Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Subana, M. dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Edisi Pertama. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.
- Sudjana. 1992. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sudjarwadi, Djangkung. 2002. *Kebijakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak*. Jakarta : Berita Pajak.
- Suharto, Harry. 2002. *Media Akuntansi : Sorry, BPK Bukan Satu-satunya*. Edisi 26 / Mei – Juni / Tahun IX / 2002.
- Sujanto, Agus dan Lubis, Halem, dan Hadi Taufik. 2004. *Psikologi Kepribadian*. Cetakan kesepuluh. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Bandung : Penerbit CV Alfabeta.
- Supranto J. 1997. *Ekonomimetrik*. Buku Dua. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Teera, R. 2001. *Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : Penerbit PT Eresco.
- Tiono, Kesuma Hadi. 2004. *Tesis : Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Valerie, Million C. 1985. *An Analysis of the Relationship between Tax Equity and Tax Complexity*, ATA Journal, p. 19-34.

Wexley, Kenneth N. 1992. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*. Terjemahan. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.

Wijaya. 2001. *Statistik Non Parametrik, Aplikasi Program SPSS*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Zainudin, M. 2000. *Metode Penelitian*. Surabaya : Penerbit Pascasarjana Universitas Airlangga.



LAMPIRAN 1

KUISIONER



KUESIONER PENELITIAN
Tesis

**PENGARUH SIKAP PEMERIKSA, KOMPLEKSITAS PERATURAN PAJAK,
DAN KUALITAS PEMERIKSA TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**



TJANDRA WASESA
NIM. 090310591 L

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Surabaya, Desember 2005

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Responden

Di tempat.

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan tesis di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Magister (S.2) pada Program Studi Magister Akuntansi bidang minat Perpajakan, maka saya mohon dengan hormat kepada Bapak / Ibu untuk bersedia memberikan pendapat dengan cara mengisi kuesioner yang telah tersedia pada penelitian yang berjudul :

“PENGARUH SIKAP PEMERIKSA, KOMPLEKSITAS PERATURAN PAJAK, DAN KUALITAS PEMERIKSA TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN”

Dalam pengisian kuesioner ini saya sangat mengharapkan Bapak / Ibu dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang pernah dialami perusahaan khususnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak. Data jawaban akan diolah dalam satu kesatuan dan identitas Bapak / Ibu akan dirahasiakan karena pertanyaan tersebut anonim (tanpa menyebutkan nama).

Penelitian ini dilakukan semata-mata hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun. Setiap jawaban yang Bapak / Ibu berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas segala perhatian dan kesedian Bapak / Ibu yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Tjandra Wasesa

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk : Mohon jawaban atas pertanyaan di bawah ini diberikan dengan cara membubuhkan tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat menurut pendapat Bapak / Ibu / Saudara / Saudari.

KETERANGAN RESPONDEN

- Jabatan** :
- Usia** :
- Pendidikan Terakhir** : SMU / sederajat Diploma Lainnya :
- Sarjana / S1 Pascasarjana / S2 Doktoral / S3
- Bentuk Usaha** : Persero CV Lainnya :
- Jenis Usaha** : Manufaktur Dagang Jasa
- Ukuran Usaha** : Besar (Peredaran bruto di atas Rp 1 Milyar)
- Kecil (Peredaran bruto s/d Rp 1 Milyar)

No.	Pertanyaan / Pernyataan	Sangat	Tidak	Netral	Setuju	Sangat
		Tdk Setuju	Setuju			Setuju
1.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak bersikap disiplin	1	2	3	4	5
2.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak bersikap ramah	1	2	3	4	5
3.	Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan mengenai maksud tujuan dilakukan pemeriksaan pajak	1	2	3	4	5
4.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak membicarakan sesuatu di luar konteks pemeriksaan pajak untuk kepentingan pribadi	1	2	3	4	5
5.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak melakukan tugas sesuai dengan Surat Penugasan Pemeriksaan	1	2	3	4	5
6.	Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak lebih mengutamakan hak sbg pemeriksa, tanpa memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak	1	2	3	4	5
7.	Peraturan pajak yang ada memiliki makna/maksud yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak	1	2	3	4	5
8.	Wajib Pajak sering mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan ketentuan perpajakan	1	2	3	4	5
9.	Peraturan pajak yang berlaku menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda	1	2	3	4	5
10.	Peraturan pajak yang berlaku memberikan kepastian hukum	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan / Pernyataan	Sangat	Tidak	Netral	Setuju	Sangat
		Tdk Setuju	Setuju			Setuju
11.	Peraturan pajak yang ada lebih banyak menguntungkan pihak fiskus	1	2	3	4	5
12.	Pelaksanaan peraturan pajak yang ada lebih banyak merugikan Wajib Pajak	1	2	3	4	5
13.	Pemeriksa Pajak selalu dapat memperoleh temuan koreksi atas hasil pemerksaan	1	2	3	4	5
14.	Pemeriksa Pajak selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak, jika ada dokumen yg dipinjam	1	2	3	4	5
15.	Pemeriksa Pajak memiliki keahlian teknis audit yang baik	1	2	3	4	5
16.	Pemeriksa pajak memiliki penguasaan peaturan perpajakan dengan baik	1	2	3	4	5
17.	Pemeriksa pajak mampu memberikan jawaban yang jelas shg pemahaman WP mengenai kewajiban perpajakan meningkat	1	2	3	4	5
18.	Pemeriksa pajak bisa melakukan tugas pemeriksaan pajak dalam waktu yang singkat	1	2	3	4	5
19.	Wajib Pajak mau mematuhi hasil temuan koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan	1	2	3	4	5
20.	Wajib Pajak berusaha mempertanyakan temuan yang diperoleh pemeriksa dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan	1	2	3	4	5
21.	Wajib Pajak berkeinginan melakukan kewajiban pembayaran pajak dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus	1	2	3	4	5
22.	Dengan adanya pemeriksaan pajak memberikan dorongan motivasi bagi WP untuk patuh dlm pemenuhan kewajiban pajak	1	2	3	4	5
23.	Wajib Pajak berkeinginan melakukan upaya agar bila dilakukan pemeriksaan pajak lagi, hasil koreksi fiskalnya bisa lebih minimal	1	2	3	4	5
24.	Wajib Pajak selalu berkeinginan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pajak dengan melaporkan keadaan yang sebenarnya	1	2	3	4	5

Terima Kasih atas Partisipasi
dalam Penelitian ini

DATA HASIL PENYEBARAN KUISIONER

Responden ke -	Sikap Pemeriksa Pajak (X1)						Total	Mean
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
1	5	5	5	5	5	3	28	4,667
2	5	5	5	5	5	4	29	4,833
3	5	5	5	5	5	5	30	5,000
4	5	5	5	5	5	5	30	5,000
5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
6	5	5	5	5	4	5	29	4,833
7	5	5	5	4	4	5	28	4,667
8	5	5	5	5	5	5	30	5,000
9	5	5	5	5	5	5	30	5,000
10.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
11.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
12.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
13	5	5	5	5	5	4	29	4,833
14.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
15	5	5	5	5	5	5	30	5,000
16.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
17.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
18.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
19.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
20.	5	5	4	5	4	4	27	4,500
21.	5	5	5	5	5	4	29	4,833
22.	4	4	5	5	5	5	28	4,667
23.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
24.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
25.	5	5	5	5	5	4	29	4,833
26.	5	4	4	5	4	4	26	4,333
27.	5	5	5	4	3	4	26	4,333
28.	4	4	4	4	3	5	24	4,000
29.	3	3	3	3	5	3	20	3,333
30.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
31.	5	5	5	4	4	5	28	4,667
32.	5	5	4	5	5	5	29	4,833
33.	3	3	5	5	5	3	24	4,000
34.	4	4	5	4	4	4	25	4,167
35	4	5	4	5	4	4	26	4,333

Responden ke -	Sikap Pemeriksa Pajak (X1)						Total	Mean
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
36.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
37.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
38.	4	2	4	5	4	4	23	3,833
39.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
40.	3	5	5	4	4	3	24	4,000
41.	5	4	4	4	4	4	25	4,167
42.	4	3	4	5	4	4	24	4,000
43.	5	5	5	5	4	4	28	4,667
44.	4	3	3	3	3	3	19	3,167
45.	2	3	4	5	4	2	20	3,333
46.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
47.	4	4	5	5	4	4	26	4,333
48.	4	4	5	5	5	4	27	4,500
49.	4	3	3	3	3	3	19	3,167
50.	5	4	4	4	5	4	26	4,333
51.	4	4	5	5	4	4	26	4,333
52.	5	5	4	5	5	4	28	4,667
53.	3	5	3	3	3	3	20	3,333
54.	5	5	4	4	5	4	27	4,500
55.	5	4	5	4	5	4	27	4,500
56.	4	5	5	4	5	4	27	4,500
57.	5	5	5	3	5	3	26	4,333
58.	4	5	5	5	4	4	27	4,500
59.	4	4	5	4	5	4	26	4,333
60.	4	4	4	5	5	4	26	4,333
61.	4	4	4	4	5	4	25	4,167
62.	5	5	4	5	5	5	29	4,833
63.	5	4	4	4	4	4	25	4,167
64.	3	3	5	4	3	3	21	3,500
65.	5	2	2	3	4	2	18	3,000
66.	4	4	4	3	4	3	22	3,667
67.	4	3	4	5	4	4	24	4,000
68.	5	5	5	5	4	5	29	4,833
69.	5	5	4	4	5	5	28	4,667
70.	5	4	5	5	4	5	28	4,667

Responden ke -	Sikap Pemeriksa Pajak (X1)						Total	Mean
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
71.	5	4	5	5	5	5	29	4,833
72.	5	4	5	2	4	2	22	3,667
73.	4	4	4	2	2	5	21	3,500
74.	5	5	4	5	4	5	28	4,667
75.	5	4	5	4	5	5	28	4,667
76.	4	5	4	4	4	4	25	4,167
77.	4	5	4	4	5	5	27	4,500
78.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
79.	5	4	4	4	4	4	25	4,167
80.	5	4	4	5	4	5	27	4,500
81.	5	5	5	5	4	5	29	4,833
82.	4	4	5	4	3	4	24	4,000
83.	5	4	4	5	4	4	26	4,333
84.	5	4	5	5	5	4	28	4,667
85.	5	4	4	5	4	3	25	4,167
86.	4	4	5	5	5	2	25	4,167
87.	4	5	3	4	5	2	23	3,833
88.	5	4	4	4	5	3	25	4,167
89.	4	4	5	5	4	4	26	4,333
90.	5	5	4	5	5	5	29	4,833
91.	4	5	4	4	4	4	25	4,167
92.	5	5	4	4	5	3	26	4,333
93.	5	4	5	4	5	4	27	4,500
94.	4	5	5	4	5	4	27	4,500
95.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
96.	5	4	4	5	4	4	26	4,333
97.	5	5	5	4	4	3	26	4,333
98.	4	4	5	5	4	5	27	4,500
99.	4	5	5	4	4	3	25	4,167
100.	4	5	4	5	4	5	27	4,500
101.	5	4	5	5	5	5	29	4,833
102.	5	5	5	5	4	4	28	4,667
103.	4	4	5	5	4	5	27	4,500
104.	4	4	4	4	5	4	25	4,167
105.	4	4	4	5	4	4	25	4,167

Mean	4,562	4,448	4,543	4,457	4,457	4,190
Std Dev	0,634	0,720	0,636	0,707	0,665	0,856

DATA HASIL PENYEBARAN KUISIONER

Responden ke -	Kompleksitas Peraturan Pajak (X2)							
	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Total	Mean
1.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
2.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
3.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
4.	5	5	5	4	4	4	27	4,500
5.	4	5	5	5	5	5	29	4,833
6.	4	4	4	5	4	4	25	4,167
7.	4	5	4	4	4	4	25	4,167
8.	5	3	5	3	3	3	22	3,667
9.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
10.	5	5	4	5	5	5	29	4,833
11.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
12.	4	5	5	5	5	5	29	4,833
13.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
14.	5	4	5	4	5	4	27	4,500
15.	5	4	4	5	4	5	27	4,500
16.	5	5	5	4	4	4	27	4,500
17.	5	5	5	4	4	4	27	4,500
18.	5	4	5	4	4	4	26	4,333
19.	5	4	4	4	4	3	24	4,000
20.	5	4	5	4	4	4	26	4,333
21.	4	4	4	4	4	4	24	4,000
22.	4	5	4	5	4	4	26	4,333
23.	3	4	3	4	4	4	22	3,667
24.	5	2	4	5	4	5	25	4,167
25.	4	5	4	4	4	4	25	4,167
26.	4	4	4	5	2	4	23	3,833
27.	3	4	5	2	5	2	21	3,500
28.	2	4	2	2	4	2	16	2,667
29.	3	4	5	4	3	4	23	3,833
30.	5	5	5	4	5	4	28	4,667
31.	4	5	5	5	5	5	29	4,833
32.	4	5	4	4	5	5	27	4,500
33.	4	4	5	5	5	4	27	4,500
34.	5	4	4	5	5	5	28	4,667
35.	4	4	4	4	4	4	24	4,000

Responden ke -	Kompleksitas Peraturan Pajak (X2)							
	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Total	Mean
36.	5	5	4	5	4	4	27	4,500
37.	1	2	5	5	5	5	23	3,833
38.	5	5	4	4	4	4	26	4,333
39.	5	3	3	3	4	5	23	3,833
40.	5	4	5	5	5	4	28	4,667
41.	4	4	4	5	4	4	25	4,167
42.	4	4	4	4	4	5	25	4,167
43.	3	5	2	5	3	3	21	3,500
44.	4	2	4	3	4	4	21	3,500
45.	2	4	3	4	2	2	17	2,833
46.	5	4	4	5	5	4	27	4,500
47.	3	5	3	5	3	3	22	3,667
48.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
49.	4	4	4	4	4	4	24	4,000
50.	5	4	5	5	5	5	29	4,833
51.	5	5	5	5	5	4	29	4,833
52.	5	5	5	4	5	5	29	4,833
53.	5	4	5	3	4	4	25	4,167
54.	3	4	4	4	4	4	23	3,833
55.	5	4	5	5	4	3	26	4,333
56.	4	4	4	4	4	3	23	3,833
57.	4	5	5	4	4	5	27	4,500
58.	4	5	5	4	4	5	27	4,500
59.	4	4	4	5	4	4	25	4,167
60.	4	5	5	5	4	5	28	4,667
61.	4	4	4	4	4	5	25	4,167
62.	4	4	4	5	4	5	26	4,333
63.	4	5	4	4	5	5	27	4,500
64.	5	4	4	3	5	4	25	4,167
65.	3	5	2	5	3	3	21	3,500
66.	5	4	4	4	3	3	23	3,833
67.	4	5	5	4	4	4	26	4,333
68.	4	4	5	4	4	5	26	4,333
69.	4	4	5	4	5	5	27	4,500
70.	5	5	4	5	5	4	28	4,667

Responden ke -	Kompleksitas Peraturan Pajak (X2)							
	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Total	Mean
71.	4	3	4	4	4	5	24	4,000
72.	5	5	4	4	5	4	27	4,500
73.	4	5	4	5	4	2	24	4,000
74.	5	4	5	5	5	5	29	4,833
75.	5	4	4	4	5	5	27	4,500
76.	3	4	3	4	3	3	20	3,333
77.	4	5	4	4	4	4	25	4,167
78.	5	5	4	5	5	5	29	4,833
79.	4	4	4	4	4	4	24	4,000
80.	5	5	4	5	5	4	28	4,667
81.	5	4	4	3	4	4	24	4,000
82.	5	4	4	5	5	3	26	4,333
83.	4	4	4	5	5	4	26	4,333
84.	4	4	5	5	5	5	28	4,667
85.	5	4	4	3	3	3	22	3,667
86.	3	5	3	5	5	5	26	4,333
87.	5	4	5	2	4	5	25	4,167
88.	5	4	5	2	4	5	25	4,167
89.	4	5	4	4	4	5	26	4,333
90.	5	5	5	5	5	3	28	4,667
91.	3	3	3	3	4	3	19	3,167
92.	4	5	4	4	5	5	27	4,500
93.	5	5	5	2	3	5	25	4,167
94.	4	4	4	4	5	4	25	4,167
95.	5	5	4	5	4	5	28	4,667
96.	5	5	5	5	4	3	27	4,500
97.	5	4	5	5	4	3	26	4,333
98.	3	3	5	4	5	5	25	4,167
99.	5	5	5	3	4	4	26	4,333
100.	4	4	4	4	5	5	26	4,333
101.	5	5	5	5	5	5	30	5,000
102.	5	5	3	5	4	3	25	4,167
103.	5	5	5	5	5	3	28	4,667
104.	5	5	4	5	4	4	27	4,500
105.	4	4	5	4	5	5	27	4,500

Mean	4,333	4,362	4,314	4,286	4,295	4,181
Std Dev	0,816	0,709	0,738	0,817	0,706	0,841

DATA HASIL PENYEBARAN KUISIONER

Responden ke -	Kualitas Pemeriksa Pajak (X3)							Total	Mean
	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
1	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
2	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
3	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
4	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
5	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
6	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
7	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
8	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
9	5	5	5	4	4	5	28	4,667	
10	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
11	5	5	5	5	5	4	29	4,833	
12	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
13	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
14	4	5	5	4	3	4	25	4,167	
15	4	4	4	4	4	5	25	4,167	
16	4	5	3	3	4	4	23	3,833	
17	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
18	3	2	3	3	2	3	16	2,667	
19	4	4	4	4	4	3	23	3,833	
20	4	5	5	5	4	5	28	4,667	
21	4	5	5	5	5	5	29	4,833	
22	4	4	5	5	5	4	27	4,500	
23	4	4	5	5	5	4	27	4,500	
24	5	4	4	5	5	5	28	4,667	
25	4	4	4	4	4	4	24	4,000	
26	5	3	4	5	5	5	27	4,500	
27	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
28	4	4	3	5	5	5	26	4,333	
29	3	3	3	4	5	5	23	3,833	
30	4	5	5	5	4	5	28	4,667	
31	5	5	5	4	3	3	25	4,167	
32	4	5	5	4	3	4	25	4,167	
33	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
34	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
35	5	5	5	5	5	5	30	5,000	

Responden ke -	Kualitas Pemeriksa Pajak (X3)							Total	Mean
	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
36	4	5	5	4	5	4	27	4,500	
37	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
38	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
39	5	4	3	4	4	4	24	4,000	
40	5	4	5	5	5	5	29	4,833	
41	4	5	4	4	4	5	26	4,333	
42	5	4	5	4	5	5	28	4,667	
43	3	3	4	4	5	2	21	3,500	
44	4	4	4	5	4	5	26	4,333	
45	2	2	2	2	3	5	16	2,667	
46	5	4	5	4	4	5	27	4,500	
47	3	3	3	3	3	4	19	3,167	
48	5	4	5	5	4	4	27	4,500	
49	4	4	4	4	4	4	24	4,000	
50	5	4	5	4	5	5	28	4,667	
51	5	4	5	4	3	4	25	4,167	
52	5	4	5	3	4	4	25	4,167	
53	4	4	5	3	2	3	21	3,500	
54	3	4	3	5	4	4	23	3,833	
55	5	2	3	3	2	2	17	2,833	
56	4	3	5	5	5	5	27	4,500	
57	4	5	4	3	3	3	22	3,667	
58	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
59	4	5	4	4	4	3	24	4,000	
60	4	5	5	5	5	5	29	4,833	
61	4	5	5	5	5	5	29	4,833	
62	5	4	5	5	5	5	29	4,833	
63	4	5	5	3	4	4	25	4,167	
64	3	5	4	4	3	4	23	3,833	
65	3	4	4	5	5	5	26	4,333	
66	4	3	5	4	3	4	23	3,833	
67	4	4	5	4	5	5	27	4,500	
68	4	5	5	5	5	5	29	4,833	
69	4	4	3	5	5	4	25	4,167	
70	5	5	4	4	5	5	28	4,667	

Responden ke -	Kualitas Pemeriksa Pajak (X3)							Total	Mean
	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
71	5	5	4	4	5	5	28	4,667	
72	5	5	5	4	4	3	26	4,333	
73	5	2	5	5	5	5	27	4,500	
74	4	4	5	4	4	4	25	4,167	
75	5	4	3	3	3	3	21	3,500	
76	3	3	4	5	5	3	23	3,833	
77	5	4	5	3	5	4	26	4,333	
78	5	4	4	4	5	4	26	4,333	
79	4	4	4	5	5	5	27	4,500	
80	4	5	4	5	5	5	28	4,667	
81	5	2	4	5	5	3	24	4,000	
82	4	5	4	5	5	4	27	4,500	
83	4	5	4	4	4	3	24	4,000	
84	5	4	5	5	5	5	29	4,833	
85	4	4	5	4	5	5	27	4,500	
86	3	4	3	3	4	3	20	3,333	
87	5	5	4	4	3	4	25	4,167	
88	5	4	5	5	5	5	29	4,833	
89	4	4	5	5	5	5	28	4,667	
90	5	4	5	4	5	5	28	4,667	
91	4	4	3	4	3	3	21	3,500	
92	4	4	5	4	5	5	27	4,500	
93	5	5	5	4	4	4	27	4,500	
94	3	4	3	4	4	3	21	3,500	
95	2	5	5	4	4	5	25	4,167	
96	5	5	4	3	3	4	24	4,000	
97	4	5	3	3	4	5	24	4,000	
98	3	5	5	5	5	5	28	4,667	
99	5	5	5	4	4	3	26	4,333	
100	5	4	5	3	3	3	23	3,833	
101	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
102	3	3	3	3	3	3	18	3,000	
103	5	5	5	5	5	5	30	5,000	
104	5	4	5	5	5	5	29	4,833	
105	4	5	3	5	4	4	25	4,167	

Mean	4,352	4,333	4,438	4,343	4,371	4,362
Std Dev	0,759	0,816	0,784	0,757	0,835	0,822

DATA HASIL PENYEBARAN KUISIONER

Responden	Motivasi Kepatuhan WP Badan (Y)								
	ke -	19.	20.	21.	22.	23.	24.	Total	Mean
1	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
2	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
3	5	5	5	4	3	3	3	25	4,167
4	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
5	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
6	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
7	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
8	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
9	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
10	4	4	4	5	5	5	5	27	4,500
11	4	5	5	5	5	5	5	29	4,833
12	5	5	4	4	5	5	5	28	4,667
13	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
14	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
15	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
16	4	5	4	4	4	4	4	25	4,167
17	5	4	5	5	4	4	4	27	4,500
18	2	4	2	4	4	4	4	20	3,333
19	4	5	5	5	5	5	5	29	4,833
20	4	5	5	5	5	5	5	29	4,833
21	4	5	5	5	5	5	5	29	4,833
22	4	5	5	4	5	5	5	28	4,667
23	3	3	4	4	4	4	4	22	3,667
24	3	5	4	5	4	5	5	26	4,333
25	5	4	4	5	4	5	5	27	4,500
26	5	5	2	4	4	5	5	25	4,167
27	4	4	4	4	3	3	3	22	3,667
28	4	4	4	4	4	4	4	24	4,000
29	4	3	3	4	3	3	3	20	3,333
30	4	4	4	5	4	5	5	26	4,333
31	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
32	4	5	4	4	4	4	4	25	4,167
33	4	4	5	5	5	5	5	28	4,667
34	5	5	4	5	5	5	5	29	4,833
35	5	5	4	5	4	4	4	27	4,500

Responden	Motivasi Kepatuhan WP Badan (Y)								
	ke -	19	20	21.	22	23	24	Total	Mean
36.	5	4	4	5	5	4	4	27	4,500
37.	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
38.	5	2	5	4	4	5	5	25	4,167
39.	4	4	5	5	3	4	4	25	4,167
40.	5	5	5	4	5	5	5	29	4,833
41.	4	5	5	4	5	4	4	27	4,500
42.	4	4	4	4	4	4	4	24	4,000
43.	4	4	2	4	5	4	4	23	3,833
44.	4	3	4	4	3	3	3	21	3,500
45.	5	5	2	4	4	4	4	24	4,000
46.	5	5	5	5	5	5	5	30	5,000
47.	4	3	3	4	5	4	4	23	3,833
48.	5	3	4	5	5	5	5	27	4,500
49.	4	5	5	5	4	4	4	27	4,500
50.	5	4	4	4	5	5	5	27	4,500
51.	4	5	5	4	5	4	4	27	4,500
52.	4	4	4	5	4	5	5	26	4,333
53.	5	5	4	5	3	4	4	26	4,333
54.	5	4	4	4	4	5	4	26	4,333
55.	5	4	4	4	5	4	4	26	4,333
56.	5	4	4	5	4	2	2	24	4,000
57.	4	5	4	4	4	2	2	23	3,833
58.	4	4	4	4	5	5	5	26	4,333
59.	4	4	4	4	5	4	4	25	4,167
60.	4	4	4	4	4	4	4	24	4,000
61.	5	4	4	4	5	4	4	26	4,333
62.	4	4	4	2	5	4	4	23	3,833
63.	4	5	5	4	5	5	5	28	4,667
64.	4	4	4	3	5	4	4	24	4,000
65.	3	2	2	3	5	5	5	20	3,333
66.	5	5	4	4	5	5	5	28	4,667
67.	5	5	4	4	4	5	5	27	4,500
68.	5	4	4	4	4	4	4	25	4,167
69.	4	3	2	5	5	4	4	23	3,833
70.	4	5	4	5	4	5	5	27	4,500

Responden	Motivasi Kepatuhan WP Badan (Y)								
	ke -	19	20.	21.	22.	23.	24.	Total	Mean
71.	5	4	4	4	5	4	4	26	4,333
72.	4	5	3	5	4	5	5	26	4,333
73.	4	5	5	4	5	2	2	25	4,167
74.	5	4	5	5	4	4	4	27	4,500
75.	5	4	4	4	5	4	4	26	4,333
76.	5	5	5	4	5	4	4	28	4,667
77.	4	4	4	5	4	5	5	26	4,333
78.	4	4	4	5	4	4	4	25	4,167
79.	5	5	5	4	5	5	5	29	4,833
80.	4	5	4	5	4	4	4	26	4,333
81.	4	4	4	3	5	4	4	24	4,000
82.	4	5	5	5	2	5	5	26	4,333
83.	4	4	4	4	5	5	5	26	4,333
84.	4	5	5	4	5	5	5	28	4,667
85.	2	3	5	4	5	5	5	24	4,000
86.	4	4	5	4	4	5	5	26	4,333
87.	4	4	5	5	4	3	3	25	4,167
88.	4	5	4	4	4	4	4	25	4,167
89.	4	4	5	4	5	4	4	26	4,333
90.	4	5	4	5	5	5	5	28	4,667
91.	4	4	4	4	4	4	4	24	4,000
92.	5	4	5	5	4	4	4	27	4,500
93.	4	4	4	4	5	4	4	25	4,167
94.	4	5	4	4	4	4	4	25	4,167
95.	5	5	5	4	4	5	5	28	4,667
96.	4	4	5	5	5	4	4	27	4,500
97.	5	5	4	4	4	4	4	26	4,333
98.	4	4	4	4	5	4	4	25	4,167
99.	4	4	5	4	4	5	5	26	4,333
100.	4	4	4	4	5	5	5	26	4,333
101.	5	5	4	4	5	5	5	28	4,667
102.	5	5	4	4	3	4	4	25	4,167
103.	4	5	4	5	5	5	5	28	4,667
104.	4	5	4	4	4	5	5	26	4,333
105.	4	4	4	4	4	5	5	25	4,167

Mean	4,362	4,410	4,267	4,390	4,467	4,419
Std Dev	0,637	0,703	0,775	0,596	0,666	0,718

Correlations

Correlations

		X_21	X_22	X_23	X_24	X_25	X_26	TOTAL
X_21	Pearson Correlation	1.000	.271**	.431**	.096	.255**	.205*	.629**
	Sig. (2-tailed)		.005	.000	.331	.009	.036	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_22	Pearson Correlation	.271**	1.000	.093	.294**	.161	.050	.499**
	Sig. (2-tailed)	.005		.348	.002	.101	.610	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_23	Pearson Correlation	.431**	.093	1.000	.052	.403**	.372**	.643**
	Sig. (2-tailed)	.000	.348		.600	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_24	Pearson Correlation	.096	.294**	.052	1.000	.274**	.159	.527**
	Sig. (2-tailed)	.331	.002	.600		.005	.105	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_25	Pearson Correlation	.255**	.161	.403**	.274**	1.000	.455**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.009	.101	.000	.005		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_26	Pearson Correlation	.205*	.050	.372**	.159	.455**	1.000	.634**
	Sig. (2-tailed)	.036	.610	.000	.105	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
TOTAL	Pearson Correlation	.629**	.499**	.643**	.527**	.692**	.634**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
SCALE	25.7905	7.8211	2.7966	6

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square	F
Between People	135.5651	104	1.3035	
Within People	240.3333	525	.4578	
Between Measures	2.0317	5	.4063	
.8867 .4897				
Residual	238.3016	520	.4583	
Total	375.8984	629	.5976	
Grand Mean	4.2984			

Reliability Coefficients

N of Cases = 105.0 N of Items = 6

Alpha = .6484

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	26.2952	5.8832	2.4255	6

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square	F
Between People	101.9746	104	.9805	
Within People	192.8333	525	.3673	
Between Measures	2.1984	5	.4397	
1.1993 .3082				
Residual	190.6349	520	.3666	
Total	294.8079	629	.4687	
Grand Mean	4.3825			

Reliability Coefficients

N of Cases =	105.0	N of Items =	6
Alpha =	.6261		

LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS

UJI ASUMSI KLASIK



Correlations

		TOTAL_Y	TOTAL_X1	TOTAL_X2	TOTAL_X3
Pearson Correlation	TOTAL_Y	1.000	.399	.461	.411
	TOTAL_X1	.399	1.000	.416	.229
	TOTAL_X2	.461	.416	1.000	.376
	TOTAL_X3	.411	.229	.376	1.000
Sig. (1-tailed)	TOTAL_Y	.	.000	.000	.000
	TOTAL_X1	.000	.	.000	.009
	TOTAL_X2	.000	.000	.	.000
	TOTAL_X3	.000	.009	.000	.
N	TOTAL_Y	105	105	105	105
	TOTAL_X1	105	105	105	105
	TOTAL_X2	105	105	105	105
	TOTAL_X3	105	105	105	105

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	TOTAL_X1	TOTAL_X2	TOTAL_X3
1	1	3.977	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	1.106E-02	18.962	.02	.22	.02	.84
	3	6.405E-03	24.920	.02	.36	.93	.07
	4	5.187E-03	27.692	.96	.42	.05	.08

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Casewise Diagnostics

Case Number	Std. Residual	TOTAL_Y	Predicted Value	Residual
1	.861	5.00	4.7089	.2911
2	.766	5.00	4.7411	.2589
3	-1.795	4.17	4.7733	-.6067
4	1.017	5.00	4.6563	.3437
5	.786	5.00	4.7343	.2657
6	1.343	5.00	4.5460	.4540
7	1.439	5.00	4.5138	.4862
8	1.594	5.00	4.4612	.5388
9	.854	5.00	4.7112	.2888
10	-.506	4.50	4.6711	-.1711
11	.178	4.83	4.7733	6.001E-02
12	-.200	4.67	4.7343	-.67649E-02
13	.766	5.00	4.7411	.2589
14	1.476	5.00	4.5011	.4989
15	1.476	5.00	4.5011	.4989
16	-.806	4.17	4.4390	-.2723
17	-.367	4.50	4.6241	-.1241
18	-2.513	3.33	4.1827	-.8493
19	1.513	4.83	4.3220	.5114
20	1.109	4.83	4.4585	.3748

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	25.7905	7.8211	2.7966	6

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square	F
Between People	135.5651	104	1.3035	
Within People	240.3333	525	.4578	
Between Measures	2.0317	5	.4063	
Residual	238.3016	520	.4583	
Total	375.8984	629	.5976	
Grand Mean	4.2984			

Reliability Coefficients

N of Cases = 105.0 N of Items = 6
Alpha = .6484

Correlations

Correlations

		X_31	X_32	X_33	X_34	X_35	X_36	TOTAL
X_31	Pearson Correlation	1.000	.286**	.500**	.289**	.259**	.231*	.601**
	Sig. (2-tailed)		.003	.000	.003	.008	.018	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_32	Pearson Correlation	.286**	1.000	.387**	.251**	.183	.310**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.010	.061	.001	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_33	Pearson Correlation	.500**	.387**	1.000	.443**	.397**	.403**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_34	Pearson Correlation	.289**	.251**	.443**	1.000	.708**	.533**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.003	.010	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_35	Pearson Correlation	.259**	.183	.397**	.708**	1.000	.607**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.008	.061	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X_36	Pearson Correlation	.231*	.310**	.403**	.533**	.607**	1.000	.742**
	Sig. (2-tailed)	.018	.001	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
TOTAL	Pearson Correlation	.601**	.586**	.742**	.765**	.755**	.742**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	26,1714	11,2396	3,3525	6

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square	F
Between People	194,8190	104	1,8733	
Within People	206,6667	525	,3937	
Between Measures	1,1619	5	,2324	
.5880 .7092				
Residual	205,5048	520	,3952	
Total	401,4857	629	,6383	
Grand Mean	4,3619			

Reliability Coefficients

N of Cases = 105,0 N of Items = 6
Alpha = ,7890

Correlations

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	TOTAL
Y_1	Pearson Correlation	1.000	.331**	.250*	.232*	.150	.157	.583**
	Sig. (2-tailed)		.001	.010	.017	.126	.111	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y_2	Pearson Correlation	.331**	1.000	.345**	.280**	.110	.217*	.650**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.004	.265	.026	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y_3	Pearson Correlation	.250*	.345**	1.000	.313**	.134	.165	.648**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000		.001	.172	.093	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y_4	Pearson Correlation	.232*	.280**	.313**	1.000	-.018	.252**	.558**
	Sig. (2-tailed)	.017	.004	.001		.855	.009	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y_5	Pearson Correlation	.150	.110	.134	-.018	1.000	.350**	.487**
	Sig. (2-tailed)	.126	.265	.172	.855		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y_6	Pearson Correlation	.157	.217*	.165	.252**	.350**	1.000	.610**
	Sig. (2-tailed)	.111	.026	.093	.009	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
TOTAL	Pearson Correlation	.583**	.650**	.648**	.558**	.487**	.610**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	26.2952	5.8832	2.4255	6

Analysis of Variance

Source of Variation	Sum of Sq.	DF	Mean Square	F
Between People	101.9746	104	.9805	
Within People	192.8333	525	.3673	
Between Measures	2.1984	5	.4397	
1.1993 .3082				
Residual	190.6349	520	.3666	
Total	294.8079	629	.4687	
Grand Mean	4.3825			

Reliability Coefficients

N of Cases = 105.0 N of Items = 6
Alpha = .6261

LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS

UJI ASUMSI KLASIK



Correlations

		TOTAL_Y	TOTAL_X1	TOTAL_X2	TOTAL_X3
Pearson Correlation	TOTAL_Y	1.000	.399	.461	.411
	TOTAL_X1	.399	1.000	.416	.229
	TOTAL_X2	.461	.416	1.000	.376
	TOTAL_X3	.411	.229	.376	1.000
Sig. (1-tailed)	TOTAL_Y	.000	.000	.000	.000
	TOTAL_X1	.000	.000	.000	.009
	TOTAL_X2	.000	.000	.000	.000
	TOTAL_X3	.000	.009	.000	.000
N	TOTAL_Y	105	105	105	105
	TOTAL_X1	105	105	105	105
	TOTAL_X2	105	105	105	105
	TOTAL_X3	105	105	105	105

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	TOTAL_X1	TOTAL_X2	TOTAL_X3
1	1	3.977	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	1.106E-02	18.962	.02	.22	.02	.84
	3	6.405E-03	24.920	.02	.36	.93	.07
	4	5.187E-03	27.692	.96	.42	.05	.08

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Casewise Diagnostics

Case Number	Std. Residual	TOTAL_Y	Predicted Value	Residual
1	.861	5.00	4.7089	.2911
2	.766	5.00	4.7411	.2589
3	-1.795	4.17	4.7733	-.6067
4	1.017	5.00	4.6563	.3437
5	.786	5.00	4.7343	.2657
6	1.343	5.00	4.5460	.4540
7	1.439	5.00	4.5138	.4862
8	1.594	5.00	4.4612	.5388
9	.854	5.00	4.7112	.2888
10	-.506	4.50	4.6711	-.1711
11	.178	4.83	4.7733	6.001E-02
12	-.200	4.67	4.7343	-.67649E-02
13	.766	5.00	4.7411	.2589
14	1.476	5.00	4.5011	.4989
15	1.476	5.00	4.5011	.4989
16	-.805	4.17	4.4390	-.2723
17	-.367	4.50	4.6241	-.1241
18	-2.513	3.33	4.1827	-.8493
19	1.513	4.83	4.3220	.5114
20	1.109	4.83	4.4585	.3748

21	1.057	4.83	4.4760	.3573
22	.612	4.67	4.4597	.2070
23	-2.076	3.67	4.3681	-.7014
24	-.541	4.33	4.5162	-.1828
25	.415	4.50	4.3598	.1402
26	-.330	4.17	4.2782	-.1116
27	-1.854	3.67	4.2933	-.6267
28	.267	4.00	3.9097	9.035E-02
29	-1.856	3.33	3.9607	-.6274
30	-.792	4.33	4.6010	-.2677
31	1.436	5.00	4.5147	.4853
32	-.894	4.17	4.4689	-.3022
33	.603	4.67	4.4630	.2037
34	.885	4.83	4.5342	.2991
35	.265	4.50	4.4104	8.963E-02
36	-.092	4.50	4.5309	-3.0940E-02
37	1.479	5.00	4.5002	.4998
38	-.666	4.17	4.3917	-.2251
39	-.436	4.17	4.3140	-.1473
40	1.072	4.83	4.4709	.3624
41	.613	4.50	4.2930	.2070
42	-.955	4.00	4.3228	-.3228
43	-.725	3.83	4.0784	-.2451
44	-1.313	3.50	3.9436	-.4436
45	1.452	4.00	3.5093	.4907
46	1.388	5.00	4.5309	.4691
47	-.466	3.83	3.9909	-.1575
48	-.247	4.50	4.5835	-8.3531E-02
49	1.484	4.50	3.9986	.5014
50	-.128	4.50	4.5433	-4.3340E-02
51	.147	4.50	4.4502	4.979E-02
52	-.537	4.33	4.5147	-.1813
53	1.055	4.33	3.9767	.3567
54	.435	4.33	4.1863	.1471
55	.640	4.33	4.1171	.2163
56	-.919	4.00	4.3104	-.3104
57	-1.319	3.83	4.2791	-.4457
58	-.900	4.33	4.6376	-.3043
59	-.285	4.17	4.2631	-9.6452E-02
60	-1.584	4.00	4.5354	-.5354
61	-.156	4.33	4.3861	-5.2779E-02
62	-2.132	3.83	4.5540	-.7207
63	.967	4.67	4.3400	.3267
64	-.210	4.00	4.0710	-7.0964E-02
65	-1.710	3.33	3.9114	-.5780
66	1.898	4.67	4.0252	.6415
67	.501	4.50	4.3308	.1692
68	-1.146	4.17	4.5540	-.3873

69	-1.785	3.83	4.4366	-.6033
70	-.203	4.50	4.5688	-6.8772E-02
71	-.055	4.33	4.3518	-1.8484E-02
72	.175	4.33	4.2743	5.899E-02
73	.031	4.17	4.1561	1.054E-02
74	-.043	4.50	4.5147	-1.4655E-02
75	.062	4.33	4.3125	2.088E-02
76	1.958	4.67	4.0048	.6619
77	-.071	4.33	4.3574	-2.4094E-02
78	-1.217	4.17	4.5779	-.4113
79	1.622	4.83	4.2850	.5483
80	-.601	4.33	4.5366	-.2032
81	-.949	4.00	4.3208	-.3208
82	.007	4.33	4.3308	2.517E-03
83	.092	4.33	4.3021	3.120E-02
84	.198	4.67	4.5998	6.685E-02
85	-1.599	3.67	4.2070	-.5403
86	.555	4.33	4.1457	.1876
87	-.091	4.17	4.1975	-3.0828E-02
88	-.649	4.17	4.3861	-.2194
89	-.275	4.33	4.4263	-9.2970E-02
90	.194	4.67	4.6010	6.567E-02
91	.285	4.00	3.9037	9.631E-02
92	.194	4.50	4.4343	6.573E-02
93	-.656	4.17	4.3885	-.2218
94	-.105	4.17	4.2022	-3.5545E-02
95	.470	4.67	4.5079	.1588
96	.470	4.50	4.3411	.1589
97	.092	4.33	4.3021	3.120E-02
98	-.748	4.17	4.4195	-.2528
99	.004	4.33	4.3320	1.338E-03
100	.089	4.33	4.3033	3.002E-02
101	-.220	4.67	4.7411	-7.4439E-02
102	.075	4.17	4.1413	2.536E-02
103	.201	4.67	4.5986	6.803E-02
104	-.387	4.33	4.4641	-.1308
105	-.513	4.17	4.3400	-.1733

a Dependent Variable: TOTAL_Y

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TOTAL_X1	TOTAL_X2	TOTAL_X3	TOTAL_Y
N		105	105	105	105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	26.65714	25.7905	26.1714	26.2952
	Std. Deviation	2.85828	2.7966	3.3525	2.4255
Most Extreme Differences	Absolute	.128	.132	.131	.106
	Positive	.121	.066	.127	.101
	Negative	-.128	-.132	-.131	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.315	1.348	1.342	1.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063	.053	.055	.187

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



LAMPIRAN 5

HASIL ANALISIS

REGRESI LINIER BERGANDA



Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TOTAL_Y	4.3825	.4043	105
TOTAL_X1	4.44286	.47638	105
TOTAL_X2	4.2984	.4661	105
TOTAL_X3	4.3619	.5588	105

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.321	.301	.3380	1.935

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.460	3	1.820	15.934	.000 ^a
	Residual	11.536	101	.114		
	Total	16.996	104			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.705	.392		4.349	.000						
	TOTAL_X	.193	.077	.228	2.518	.013	.399	.243	.206	.621	1.218	
	TOTAL_X	.234	.082	.270	2.840	.005	.461	.272	.233	.744	1.344	
	TOTAL_X	.186	.064	.257	2.899	.005	.411	.277	.238	.852	1.174	

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

LAMPIRAN 6

TABEL F



Tabel F

 α untuk uji satu pihak (*one tail test*, 5 %)

df 2	Degrees of Freedom For Numerator									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	3,9589	3,1093	2,7173	2,4844	2,3273	2,2127	2,1248	2,0549	1,9976	1,7489
82	3,9574	3,1079	2,7159	2,4830	2,3259	2,2113	2,1234	2,0534	1,9961	1,7477
83	3,9560	3,1065	2,7146	2,4817	2,3245	2,2099	2,1220	2,0520	1,9947	1,7464
84	3,9546	3,1052	2,7132	2,4803	2,3231	2,2086	2,1206	2,0506	1,9933	1,7451
85	3,9532	3,1038	2,7119	2,4790	2,3218	2,2072	2,1193	2,0493	1,9919	1,7438
86	3,9519	3,1026	2,7106	2,4777	2,3205	2,2059	2,1180	2,0480	1,9906	1,7425
87	3,9506	3,1013	2,7094	2,4765	2,3193	2,2047	2,1167	2,0467	1,9893	1,7413
88	3,9493	3,1001	2,7082	2,4753	2,3181	2,2034	2,1155	2,0454	1,9880	1,7398
89	3,9481	3,0989	2,7070	2,4741	2,3169	2,2022	2,1143	2,0442	1,9868	1,7387
90	3,9469	3,0977	2,7058	2,4729	2,3157	2,2011	2,1131	2,0430	1,9856	1,7375
91	3,9457	3,0966	2,7047	2,4718	2,3146	2,1999	2,1119	2,0418	1,9844	1,7366
92	3,9445	3,0954	2,7036	2,4707	2,3134	2,1988	2,1108	2,0407	1,9833	1,7354
93	3,9434	3,0943	2,7025	2,4696	2,3123	2,1977	2,1097	2,0395	1,9821	1,7341
94	3,9423	3,0933	2,7014	2,4685	2,3113	2,1966	2,1086	2,0384	1,9810	1,7329
95	3,9412	3,0922	2,7004	2,4675	2,3102	2,1955	2,1075	2,0374	1,9799	1,7317
96	3,9402	3,0912	2,6994	2,4665	2,3092	2,1945	2,1065	2,0363	1,9789	1,7303
97	3,9391	3,0902	2,6984	2,4655	2,3082	2,1935	2,1054	2,0353	1,9778	1,7296
98	3,9381	3,0892	2,6974	2,4645	2,3072	2,1925	2,1044	2,0343	1,9768	1,7287
99	3,9371	3,0882	2,6965	2,4635	2,3063	2,1915	2,1035	2,0333	1,9758	1,7275
100	3,9362	3,0873	2,6955	2,4626	2,3053	2,1906	2,1025	2,0323	1,9748	1,7268
101	3,9352	3,0864	2,6946	2,4617	2,3044	2,1897	2,1016	2,0314	1,9739	1,7254
102	3,9342	3,0855	2,6937	2,4608	2,3035	2,1888	2,1007	2,0305	1,9729	1,7241
103	3,9333	3,0846	2,6928	2,4599	2,3026	2,1879	2,0998	2,0295	1,9720	1,7229
104	3,9324	3,0837	2,6920	2,4591	2,3017	2,1870	2,0989	2,0286	1,9711	1,7215
105	3,9315	3,0828	2,6911	2,4582	2,3009	2,1861	2,0980	2,0278	1,9702	1,7203
106	3,9307	3,0820	2,6903	2,4574	2,3001	2,1853	2,0972	2,0269	1,9694	1,7197
107	3,9298	3,0812	2,6895	2,4566	2,2992	2,1845	2,0963	2,0261	1,9685	1,7185
108	3,9290	3,0804	2,6887	2,4558	2,2984	2,1837	2,0955	2,0252	1,9677	1,7173
109	3,9282	3,0796	2,6879	2,4550	2,2976	2,1829	2,0947	2,0244	1,9669	1,7168
110	3,9274	3,0788	2,6871	2,4542	2,2969	2,1821	2,0939	2,0236	1,9661	1,7161

LAMPIRAN 7

TABEL t dan TABEL r



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Hal : Permohonan Penyusunan Tesis

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Pasca Sarjana Universitas Airlangga
SURABAYA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TJANDRA WASESA
NIM : 090310591 L
Semester : IV (EMPAT)


Sesuai dengan Pedoman Pendidikan Program Magister 1998-1999, Bab III tentang ketentuan akademik, butir 6 tentang pembimbingan maka dengan ini kami mohon untuk diperkenankan membuat/menyusun pra-proposal penelitian (tesis) dengan judul/topik seperti terlampir.

Surabaya, 1 - 3 - 2005


Pemohon


(TJANDRA WASESA)
NIM. 090310591 L

Mahasiswa yang bersangkutan harap menemui semua dosen pembimbing di bawah ini:

1. Drs. H. DJOKO DEWANTORO, Msi, Ak. 1) 
2. Drs. MOH. NASIH, MT, Ak. 2) 
3. Drs. M. SUYUNUS, MAFis, Ak. 3) -
4. Drs. I MADE NARSA, Msi, Ak. 4)
5.

Menyetujui,
Surabaya, 1 - 3 - 2005
Ketua Program Studi


Drs. Tjiptohadi Sawatjijuwono, M. Ec., Ph. D., Ak.
NIP: 131 123 695

- Lembar 1 untuk Dosen Pembimbing
- Lembar 2 untuk Mahasiswa yang bersangkutan
- Lembar 3 untuk KPS

LAMPIRAN 8
SURAT IJIN PENELITIAN



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Hal : Permohonan Penyusunan Tesis

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Pasca Sarjana Universitas Airlangga
SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TJANDRA WASESA
NIM : 090310591 L
Semester : IV (EMPAT)

Sesuai dengan Pedoman Pendidikan Program Magister 1998-1999, Bab III tentang ketentuan akademik, butir 6 tentang pembimbingan maka dengan ini kami mohon untuk diperkenankan membuat/menyusun pra-proposal penelitian (tesis) dengan judul/topik seperti terlampir.

Surabaya, 1 - 3 - 2005


Pemohon

(TJANDRA WASESA)
NIM. 090310591 L

Mahasiswa yang bersangkutan harap menemui semua dosen pembimbing di bawah ini:

1. Drs. H. DJOKO DEWANTORO, Msi, Ak. 1) 
2. Drs. MOH. NASIH, MT, Ak. 2) 
3. Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak. 3) -
4. Drs. I MADE NARSA, Msi, Ak. 4)
5.

Menyetujui,
Surabaya, 1 - 3 - 2005
Ketua Program Studi


Drs. Tjiptohadi Sawatjuno, M. Ec., Ph. D., Ak
NIP: 131 123 695

- Lembar 1 untuk Dosen Pembimbing
- Lembar 2 untuk Mahasiswa yang bersangkutan
- Lembar 3 untuk KPS

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERNYATAAN KESEDIAAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOH. NASIM, MT, Ak.

N.I.P :

Bersedia menjadi dosen PEMBIMBING KETUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SOEDIBJO, M.M.

N.I.P :

Bersedia menjadi dosen PEMBIMBING untuk mahasiswa :

Nama : TJANDRA WASESA

NIM : 090310591 L

JUDUL/TOPIK TESIS :
PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PEMERIKSAAN
PAJAK PENETAPAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK X
DI SURABAYA

Terhitung sejak tanggal 02-03-2005 sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian.


Mahasiswa



(TJANDRA WASESA)
NIM. 090310591 L

Menyetujui


Dosen Pembimbing Ketua,



(M. Nasim)
NIP. 132001059


Menyetujui

Dosen Pembimbing



(Soedibjo)
NIP. 060050666

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Akuntansi


Drs. Tjiptohadi-Sawarjawan, M.Ec., Ph.D., Ak
NIP : 131 123 695

- Lembar 1 untuk Dosen Pembimbing ketua
- Lembar 2 untuk Bagian Akademik
- Lembar 3 untuk Mahasiswa yang bersangkutan
- Lembar 4 untuk KPS
- Lembar 5 untuk Dosen Pembimbing

TJANDRA WASESA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 T (031) 5023715, 5020170, Fax. (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : 2202 /J03.4/PP/2005

5 Juli 2005

Lamp :

Hal : Izin melaksanakan penelitian

- Yth. 1. KPP Rungkut di Surabaya
2. Perusahaan-perusahaan (WP Badan) di Wilayah Kerja KPP Rungkut Surabaya

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Magister Akuntansi angkatan tahun 2003/2004 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,


Nama : Tjandra Wasesa
Nim : 090310591 - L
Judul : PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK RUNGKUT DI SURABAYA)

Pembimbing : Dr.Moh.Nasih,MT,Ak
Pembimbing I : Sudibjo,Drs,Ec,MM

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.n. Direktur
As.Dir.Bidang Akademik,


Prof. Dr. Iba Mahaputra, drh, M.Sc.
NIP. 130687350

SKN.-PPS-UA-05

LAMPIRAN 9

KARTU BIMBINGAN

dan

REVISI PROPOSAL PENELITIAN



**PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

Kartu Bimbingan

Nama mahasiswa : TJANDRA WASESA
 NIM : 090310591 L
 Minat studi : PERPAJAKAN
 Judul tesis : PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN
 TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN
 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK RUNEKUT
 DI SURABAYA
 Tanggal penyerahan formulir II : 02 MARET 2005
 Tanggal penyerahan proposal : AGUSTUS 2005
 Lulus ujian proposal tanggal : 25 AGUSTUS 2005
 Tanggal penyerahan tesis :
 Lulus ujian tesis tanggal :
 Pembimbing : Dr. MDH. NASIH, SE, MT, AK.
 Drs. Ec. H. SUDIBJO, NIM.
 Keterangan :

CATATAN KONSULTASI

Tanggal	Pokok Bahasan	Catatan	Ttd / Paraf Pembimbing
14-3-2005	Bab 1 Pendahuluan, latar belakang		
26-3-2005	Bab 2 Tinjauan Pustaka		
9-4-2005	Revisi judul + jenis PPM		
21-4-2005	Arah Penelitian Pajak		
10-5-2005	Penetapan Pajak, Pengalihan Pajak, Kewajiban		
22-6-2005	Pemilihan sebelumnya		



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER

ILMU KEDOKTERAN DASAR - ILMU KESEHATAN GIGI - ILMU HUKUM-ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
ILMU FARMASI - ILMU KESEHATAN OLAAHRAGA - ILMU KESEHATAN REPRODUKSI - IMUNOLOGI
ILMU MANAJEMEN-ILMU-ILMU SOSIAL-ILMU BIOLOGI REPRODUKSI-ILMU PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA-ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax. : (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : 118 / M.Ak / VIII / 2005
Lampiran : Satu jilid
Perihal : Pengiriman proposal a.n. Tjandra Wasesa

12 Agustus 2005

Yth. Dr. Moh. Nasih, MT., Ak. (Pembimbing Ketua)
Drs. Ec. Sudibjo, MM (Pembimbing)
Drs. Bambang Suhardito, M.Si., Ak.
Dra. Elia Mustikasari, M.Si., Ak.
Drs. Widartoyo, M.Si., Ak

Dengan hormat,

Sembari menunggu surat undangan kesediaan menguji dari Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga, demi kelancaran proses ujian proposal bersama ini kami menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu satu jilid proposal;

Nama : Tjandra Wasesa
NIM : 090310 591 L
Judul tesis : PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP SIKAP PEMERIKSA, PERUBAHAN
PERATURAN, DAN KUALITAS PEMERIKSA ATAS
KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK.

Penilaian proposal tersebut akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Kamis, 18 Agustus 2005
Pukul : 16.00 – 17.00 WIB
Ruang : 132 lantai 1 Pascasarjana

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KPS Magister Akuntansi


Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M. Ec., Ph. D., Ak
NIP. 131 123 695



PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 ☎ 031-70985235, 5016090 Faks. 5016090

Berita Acara Ujian Proposal / Tesis

Nama **Tjandra Wasesa, S.E., Ak.**
 NIM **090310591 / E**
 Tanggal Ujian **25 Agustus 2005**

No	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Tanggal & Tgl. Persetujuan
1		- Istilah konstanta, konsepsi pajak & audit - pertanyaan pd. Graha. - up badan kerja & level. - dasar acuan has ada pd. Graha	Drs. Widada Wyo, p. H.	18/12/05
2		- data pd. questionnaire - variable x_2 - komplekster - produk y-pada persepsi	Drs. Bambang Sukandito, p. H.	15/12/05
3		- jenis perserta & badan - berbeda	Drs. Elia Mulya, p. H.	
4		- produk y-pada persepsi - jenis perserta & badan - berbeda	Drs. Supriyo, p. H.	16/12/05

Sekretaris
 Dosen Pembimbing

(Signature)
 Drs. Supriyo, p. H.

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal **19-12-2005**

Dosen Pembimbing

(Signature)

LAMPIRAN 10

BERITA ACARA UJIAN TESIS





Berita Acara Ujian Proposal/ Tesis

Nama : Tjandra Wasesa
 NIM : 090310591 I
 Tanggal Ujian : Senin, (20 Februari 2006 (11.00))

No	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Inisial Persetujuan
	Hal 77	Hypotesis. Pengaruh Signifikan: Bukun positif kualitas prasarana		<i>[Signature]</i> 18/5 06
103		Sikap kualitas harus ada di 6.1 dan ketidakefektifan		
104		Kecakupan Akhwal audit berdasarkan dpa kesempurnaan pd hal 104	<i>[Signature]</i> Ace	# 19 06
		Artian hal ke 103 dan 104		<i>[Signature]</i> 20/5/2006
105		Berikutnya adalah 103 dan 104	<i>[Signature]</i> Yusuf Bambang	
		Berikutnya adalah 103 dan 104	<i>[Signature]</i> De. Dan. Abdul Haq ST, MSi, Ak.	18/5/06

ace
 Sudah direvisi oleh
 para Dosen Pembimbing
 2. 31/5 06

Sekretaris
 Dosen Pembimbing
[Signature]
 (Subianto)

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal 2006

Dosen Pembimbing

[Signature]
 (.....)



PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 ☎ 031-70985235, 5016090 Faks. 5016090

Berita Acara Ujian Proposal / Tesis

Nama : Tjandra Wasesa
 NIM : 090310591 L
 Tanggal Ujian : Senin, (20 Februari 2006, (11.00))

No.	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tgl Persetujuan
	Hal 77			
		Hypotesis, definisi Signifikansi, bentuk positif kualitas, proses lain	Dr. Widada Sjo M.A., Ph.D.	Widada Sjo 16/5/06
	123			
		Sikap kualitas proses nya di 6.1 dan ketidakefektifan		
	104			
		Ketidakhadiran Ahmad audit berdasarkan dgn kesimpulannya pada hal 104.	Dr. Yoni Mantong S.H. B.A.	Yoni Mantong 17/5/06
		Artinya bahwa ke dalam kemungkinan pengujian UUT. maka akan terdapat		
		Pembahasan dalam UUT dan maka, maka akan terdapat	Dr. Yoni Mantong S.H. B.A.	Yoni Mantong 20/5/2006
	125-128			
		Pembahasan maka, maka akan terdapat	Dr. Yoni Mantong S.H. B.A.	Yoni Mantong 18/5/06
		Sesuai 10.5 maka akan terdapat Variable yg lain	Dr. Yoni Mantong S.H. B.A.	Yoni Mantong 18/5/06

ace
 Sudah direvisi oleh
 pan. Dosen pengusul
 2. 31/5/06.

Sekretaris
 Dosen Pembimbing
 (Subianto)

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal 2006

Dosen Pembimbing
 (M. Nasir)